P - ISSN : 0126 – 0227
E - ISSN : 2722 – 0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024



- **KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL: ANALISIS DOMESTIC MARKET OBLIGATION BATU BARA DAN ENERGI TERBARUKAN**
 Abdhy Walid Siagian dan Haykal

- **HAK MENGUASAI NEGARA ATAS ENERGI TERBARUKAN UNTUK TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN**
 Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, Indah Dwi Qurbani

- **OPTIMALISASI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DI INDONESIA**
 Emmanuel Arianto Waluyo Adi

- **PENTINGNYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA)**
 Lm Alif Pratama dan Suci Fitrianingsih

- **PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK**
 Muh Farhan Arfandy dan A Rafika Maharani

- **QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI**
 Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muh. Yusril

- **OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL**
 Arwani Ahmad

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024

- **Kebijakan Energi Nasional: Analisis *Domestic Market Obligation* Batu Bara dan Energi Terbarukan**
 National Energy Policy: Analysis of Domestic Market Obligation for Coal and Renewable Energy
 Abdhy Walid Siagian dan Haykal
- **Hak Menguasai Negara Atas Energi Terbarukan untuk Transisi Energi Berkelanjutan**
 The Right's State to Control of Renewable Energy for Sustainable Energy Transition)
 Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, dan Indah Dwi Qurbani
- **Optimalisasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia**
 (Optimization of Battery Based Electric Motorized Vehicles in Indonesia)
 Emmanuel Arianto Waluyo Adi
- **Pentingnya Partisipasi yang Bermakna dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan Di Indonesia)**
 (The Importance of Meaningful Participation In The Law Formation Process "Study on The Plan of New and Renewable Energy Law In Indonesia")
 Lm Alif Pratama Dan Suci Fitrianingsih
- **Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik**
 A Strengthening The Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement of Cadre Training and Political Party Systems
 Muh Farhan Arfandy Dan A Rafika Maharani
- ***Quo Vadis* Regulasi Kampanye Partai Politik Melalui Media Sosial: Permasalahan dan Formulasi**
 Quo Vadis Political Party Campaign Regulation Through The Social Media: Issues and Formulation
 Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muh. Yusril
- **Optimalisasi Peran Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Melalui Pendidikan Formal**
 (Optimizing The Role of Political Education to Increase Public Participation Through Formal Education)
 Arwani Ahmad

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024

P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024

Pemimpin Redaksi
Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LLM.

Redaksi
Prof. Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.
Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU.
Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.
Dr. Muhammad Arief Adillah S.Sos, MAP.

Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Asisten Redaksi
Desyana Berliana, S.Sos., M.H.
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Kadek Derik Yunita Sari, S.H
Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.

Layouter
Aji Bagus Pramukti, S.H.

Sirkulasi
Sri Indah Haura'Nisa, S.H.

Mitra Bestari
Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D
Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D
Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.
Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MCL., Ph.D.

Penyelenggara
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan
Telepon (021) 8091908; 8002192
Faksimile (021) 80871742
Website mhn.bphn.go.id
Jakarta 13640

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024. Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. Edisi ini merupakan upaya untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim redaksi dan Mitra Bestari Majalah Hukum Nasional atas dedikasi dan dukungannya dalam proses penerbitan ini.

Pada edisi kali ini, Majalah Hukum Nasional mengangkat dua tema utama, yaitu Dukungan Aspek Hukum dalam Pengembangan Energi Terbarukan dan Penguatan Regulasi Partai Politik untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi. Tema pertama dipilih karena relevansinya dengan isu global terkait keberlanjutan dan transisi energi, yang menjadi fokus utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan energi fosil yang dominan di Indonesia tidak hanya menimbulkan tantangan dalam menjaga ketahanan energi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penguatan regulasi hukum di bidang energi terbarukan menjadi langkah strategis untuk mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Tema kedua dipilih dikarenakan keberadaan partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, kualitas demokrasi sering kali menghadapi tantangan akibat lemahnya regulasi yang mengatur partai politik. Dengan tema ini, Majalah Hukum Nasional ingin menggali peran regulasi hukum dalam memperkuat partai politik agar dapat berfungsi lebih baik sebagai penggerak demokrasi. Penguatan regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, mendorong demokrasi yang lebih inklusif, serta memastikan pemerintahan yang lebih efektif. Tema ini sangat relevan dalam konteks menjelang dan pasca Pemilu 2024, di mana dinamika politik akan memengaruhi arah pembangunan nasional.

Sebanyak tujuh artikel yang dipublikasikan dalam edisi ini menghadirkan perspektif yang mendalam dari para penulis dengan berbagai latar belakang:

Abdhy Walid Siagian dan Haykal dalam artikel mereka yang berjudul *Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan*, membahas implementasi kebijakan DMO batu bara dan menganalisis kebijakan alternatif, seperti *liquified coal* dan pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk mendukung kebutuhan energi nasional serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emission*.

Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, dan Indah Dwi Qurbani dalam artikel mereka berjudul *Hak Menguasai Negara atas Energi Terbarukan untuk Transisi Energi Berkelanjutan* mengkonstruksikan kebijakan hukum energi terbarukan yang berlandaskan pada konsep hak menguasai negara untuk mendukung transisi energi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Emmanuel Arianto Waluyo Adi dalam tulisannya *Optimalisasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia*, mengulas program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)

sebagai bagian dari strategi transisi energi dan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik.

LM Alif Pratama dan Suci Fitrianingsih juga menyoroti topik energi dalam artikel mereka, dengan fokus pada analisis regulasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Tulisan mereka menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan untuk mendorong keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan energi di Indonesia.

Muh. Farhan Arfandy dan A. Rafika Maharani dalam artikel *Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik* mengupas pentingnya reformasi internal partai politik untuk meningkatkan efektivitas peran partai dalam sistem demokrasi, termasuk melalui kaderisasi yang lebih baik.

Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muh. Yusril dalam artikel *Quo Vadis Regulasi Kampanye Partai Politik Melalui Media Sosial: Permasalahan dan Formulasi* mengeksplorasi kompleksitas regulasi kampanye politik di media sosial, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi agar lebih relevan dengan dinamika digital.

Arwani dalam tulisannya *Optimalisasi Peran Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Publik melalui Pendidikan Formal* menekankan pentingnya pendidikan politik formal bagi generasi muda, dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik dan memperkuat kesadaran demokrasi.

Artikel-artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, solusi aplikatif, dan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum serta pembangunan nasional. Kami percaya bahwa edisi ini tidak hanya bermanfaat bagi praktisi dan akademisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Dewan Redaksi
Majalah Hukum Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **vii**
Daftar isi **ix**

1. Kebijakan Energi Nasional: Analisis *Domestic Market Obligation* Batu Bara dan Energi Terbarukan
 National Energy Policy: Analysis of Domestic Market Obligation for Coal and Renewable Energy
 Abdhy Walid Siagian dan Haykal 1

2. Hak Menguasai Negara Atas Energi Terbarukan untuk Transisi Energi Berkelanjutan
 The Right's State to Control of Renewable Energy for Sustainable Energy Transition)
 Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, dan Indah Dwi Qurbani 23

3. Optimalisasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia
 (Optimization of Battery Based Electric Motorized Vehicles in Indonesia)
 Emmanuel Arianto Waluyo Adi 50

4. Pentingnya Partisipasi yang Bermakna dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia)
 (The Importance of Meaningful Participation in the Law Formation Process "Study on the Plan of New and Renewable Energy Law in Indonesia")
 LM Alif Pratama dan Suci Fitrianingsih 70

5. Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik
 A Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement of Cadre Training and Political Party Systems
 Muh Farhan Arfandy dan A Rafika Maharani 83

6. *Quo Vadis* Regulasi Kampanye Partai Politik Melalui Media Sosial: Permasalahan dan Formulasi
 Quo Vadis Political Party Campaign Regulation through the Social Media: Issues and Formulation
 Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muh. Yusril 103

7. Optimalisasi Peran Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Melalui Pendidikan Formal
 (Optimizing The Role of Political Education to Increase Public Participation Through Formal Education)
 Arwani Ahmad 127

PETUNJUK PENULISAN NASKAH **145**
TEMPLATE NASKAH **150**

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.367
https://mhn.bphn.go.id

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL: ANALISIS *DOMESTIC MARKET OBLIGATION* BATU BARA DAN ENERGI TERBARUKAN

National Energy Policy: Analysis of Domestic Market Obligation for Coal and Renewable Energy

Abdhy Walid Siagian*[1] dan Haykal[2]
[1] Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yustitia Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
[2] Magister Hukum Universitas Indonesia,
Jl. Salemba Raya IV, Jakarta Pusat 10430, Indonesia
e-mail: abdhywalidsiagian@mail.ugm.ac.id[*1] , haykal21@ui.ac.id[2]

Abstrak

Kebutuhan akan energi meningkat seiring berjalannya waktu, dimana hal ini dipengaruhi dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan industrialisasi. Demi mengatasi permasalahan tersebut, melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengisyaratkan pengelolaan energi dengan memperhatikan aspek pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan kemandirian energi nasional dan ketahanan nasional. Salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara, dimana kebijakan ini ditujukan guna menjawab kebutuhan energi nasional dalam mencapai bauran energi sebagai pembangkit listrik. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis implementasi dari kebijakan DMO batubara sebagai upaya pemenuhan energi nasional dan melihat alternatif kebijakan lainnya dalam pemenuhan energi listrik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis dengan cara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan DMO batubara yang hadir terdapat anomali di dalam realisasinya, hal ini dapat dilihat realisasi dalam negeri yang stabil pada tahun 2018-2022, namun dari sisi realisasi ekspor dengan realisasi domestik terdapat pergeseran yang signifikan terkhusus ekspor batubara. Disisi lain, upaya pemenuhan energi nasional serta komitmen Indonesia dalam mencapai *Net Zero Emission*, penulis menganalisis pada beberapa kebijakan alternatif yakni melalui *liquified coal* (batu bara tercairkan) dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Kata kunci: Kebijakan Energi Nasional, *Domestic Market Obligation* Batubara, Energi Terbarukan

Abstract

National energy management focuses on equitable, sustainable, and environmentally sound management to realize national energy independence and security. Against this aspect, the issuance of the coal Domestic Market Obligation (DMO) policy, where this policy is intended to answer national energy needs in achieving the energy mix as a power plant. This research analyzes the implementation of the DMO coal policy as an effort to fulfill national energy and see other alternative policies in fulfilling national electrical energy. The research method used is normative with a normative juridical approach which is analyzed descriptively. This study found that the DMO coal policy in the span of 2011 to 2022 had anomalies in its realization, namely export realization

against domestic realization. In the form of efforts to fulfill national energy and Indonesia's commitment to achieve Net Zero Emission, the author analyzes several alternative policies, namely through liquefied coal and Nuclear Power Plants.

***Keywords**: National Energy Policy, Domestic Market Obligation (DMO) Coal, Renewable Energy*

A. Pendahuluan

Peningkatan signifikan akan kebutuhan energi global yang diakibatkan industrialisasi dan pesatnya perkembangan ekonomi di berbagai negara.[1] Peningkatan kebutuhan tersebut memberikan suatu dampak yang sangat signifikan terlebih kepada isu perubahan iklim dan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan eksternal maupun internal yang memberikan pengaruh kepada iklim.[2] Terhadap permasalahan tersebut dimunculkan suatu upaya alternatif melalui pemenuhan energi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Munculnya pengaruh menuju transisi EBT, diawali dengan meningkatnya pemahaman negara-negara akan isu perubahan iklim dan lingkungan hidup yang telah menjadi suatu norma yang diterima di berbagai negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih ramah akan lingkungan.[3] Indonesia sebagai salah satu negara yang mengikatkan diri terhadap *Paris Agreement* sebagaimana telah diratifikasi melalui hukum nasional yakni melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (UU 16/2016). Sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU 16/2016, telah memberikan kepastian hukum bagi negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan dalam bentuk pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% dengan kerja sama internasional hingga tahun 2030.[4]

Energi merupakan sumber daya alam penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga kewenangan negara untuk menguasai dan mempergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur di dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung unsur penting, yakni:[5] substansi (sumber daya alam); status (dikuasai oleh negara); dan tujuan (untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat). Berdasarkan konstitusi, eksistensi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh

1 Abdhy Walid Siagian dan Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, "Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi," in *Bunga Rampai 2 Transisi Energi Berkeadilan The Habibie Center* (Jakarta: The Habibie Center (THC), 2024), 57–78.

2 NASA, *Climate Change* (Amerika: NASA Ames Research Center, 2015), 21.

3 Andreas Goldthau and Jan Martin Witte, *Global Energy Governance the New Rules of the Game* (Berlin: Brookings Institution Press, 2010), 12.

4 Dhisti Widyaiswara, "Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016," *EJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2019).

5 Zen Umar Purba, "Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia, Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi," *Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 2 (2007).

negara.[6] UUD NRI 1945 memberikan mandat dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursraad*), pengaturan (*regelendaaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoundensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[7] Maka dari hal itu, kemudian seluruh sumber energi harus dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan serta diusahakan pengoptimalan guna untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.[8]

Berbagai kebijakan hadir di Indonesia dalam mengoptimalkan sumber energi, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi). UU Energi mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Produk hukum turunan atas UU Energi ini kemudian diejawantahkan melalui Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) yang membagi atas kebijakan utama dan kebijakan pendukung yang pelaksanaanya dari tahun 2014 sampai tahun 2050, yang meliputi: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, cadangan energi nasional.[9] Disamping PP KEN, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN) yang mana akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk dapat memenuhi kebutuhan energi di daerah masing-masing secara berkelanjutan. Hadirnya kebijakan hukum ini membuktikan bahwa, konsistensi Indonesia demi memenuhi energi nasional dengan prioritas akhir untuk mencapai tujuan utama yakni kebijakan energi nasional 2050 guna kemandirian dan ketahanan energi.[10]

Pemenuhan terhadap kebutuhan energi nasional telah menjadi menjadi hal yang urgensi dalam mewujudkan ketahanan nasional.[11] Konsekuensi dalam mewujudkan ketahanan nasional memerlukan pengelolaan energi yang meliputi atas penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan yang dalam pelaksanaanya harus secara berkelanjutan.[12] Pengelolaan energi nasional dengan atas prinsip berkelanjutan, telah diakomodir di dalam Pasal 2 PP KEN, yang menyatakan bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi didasarkan atas prinsip berkeadilan,

6 Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), 3.

7 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kompilasi Putusan Pengujian UU oleh MK: Putusan yang Dikabulkan Tahun 2003-2015* (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015), 1009.

8 Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Rozin Falih Alify, "Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru Dan Terbarukan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.471.

9 Aditya Arso Perdana, Muhammad Ery Wijaya, and Ichsan, "Accelerating Renewable Energy Development toward Energy Security," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, No.4, (2022), http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8149.

10 Made Adhitya Anggriawan Wisadha dan Grita Anindarini Widyaningsih, "Human Rights and the Environmental Protection: The Naïveté in Environmental Culture," *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 1, (2018), https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p04.

11 Gde Pradnyana, "Pemenuhan Kebutuhan Energi Dalam Rangka Mewujudkan ketahanan Nasional," *Jurnal Maksipreneur* 5, no. 2 (2016), https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.165.

12 Agus Sugiyono, "Permasalahan dan Kebijakan Energi Saat ini" (makalah disampaikan pada Peluncuran Buku *Outlook* Energi Indonesia 2014 & Seminar Bersama BPPT dan BKK-PII, Jakarta, Indonesia, Januari 2012).

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Upaya pengelolaan energi yang dimaksud merupakan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan energi, penyediaan cadangan strategis, dan konservasi sumber daya energi.[13] Atas hal tersebut, terjadinya perubahan dalam paradigma kebijakan pengelolaan energi yang menjadikan sumber daya energi sebagai komoditi ekspor demi menghasilkan devisa negara yang tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi nasional.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan industrialisasi, kebutuhan akan energi Indonesia meningkat seiring berjalannya waktu. Ini dibuktikan persentase konsumsi energi Indonesia meningkat dengan rata-rata 3% per tahun dari kurang lebih 99 Mtoe pada tahun 1990 meningkat menjadi 237 Mtoe pada tahun 2019. Konsumsi energi perkapita Indonesia juga mengalami peningkatan dari 0,71 *Tonnes Oil Equivalent* (toe)/kapita pada tahun 2010 menjadi 0,76 toe/kapita pada tahun 2015 atau tumbuh 1,5% per tahun. Peningkatan kebutuhan konsumsi energi tersebut selama ini lebih banyak dipenuhi dari sumber-sumber energi fosil, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara yang mencapai 91.45%.[14] ketergantungan ini sejatinya menghadirkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, salah satunya mengingat ketersediaan akan cadangan energi fosil yang semakin berkurang. Terhadap ini, diperlukan suatu transisi menuju energi baru dan terbarukan yang bisa menggantikan penggunaan energi fosil melalui EBT.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU Energi, pengertian energi baru merupakan energi yang berasal dari sumber energi baru. Sedangkan sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU Energi. EBT telah ada sejak dulu, namun pemanfaatan dan pengembangannya belum dimaksimalkan, hal ini dikarenakan pemanfaatan EBT hanya sekitar 2% dari total potensi EBT yang ada. Penyebab rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EBT ini terjadi dikarenakan faktor, salah satunya yakni: belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga; ketidakjelasan subsidi EBT pada sisi pembeli; regulasi yang belum bisa memberikan kejelasan untuk bisa menarik investasi; belum adanya insentif bagi pengembangan EBT itu sendiri; dan permasalahan dari tata ruang dan lahan. Permasalahan ini mendapatkan perhatian dari RUEN untuk mengoptimalkan pengembangan EBT paling sedikit 23% dari total bauran energi primer pada tahun 2025 dan 31% paling sedikit dari total bauran energi primer pada tahun 2050. Di dalam Perpres RUEN terdapat sumber EBT yang diharapkan bisa di kembangkan di Indonesia, salah satunya yakni adalah panas bumi, tenaga air, bioenergi, mini hidro dan mikrohidro, dan tenaga surya.

13 Savira Ayu Arsita et all., "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru dan Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021), http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/473.

14 Kementerian ESDM, *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (Jakarta: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2018), 13.

Pemanfaatan energi Indonesia masih mendominasi penggunaan energi fosil, terhusus kepada sektor minyak bumi dan batu bara. Batubara Indonesia diperkirakan habis dalam jangka waktu kira-kira 83 tahun mendatang dengan tingkat produksi yang terus menerus dilakukan.[15] Hal ini sejatinya disebabkan oleh tingginya ketergantungan atas energi fosil, ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi energi primer masih didominasi oleh batubara sebesar 15.527.106 *terajoule* dari produksi energi primer keseluruhan sebesar 20.600.280 *terajoule*.[16] Pemanfaatan energi batu bara juga masih di dominasi penggunaanya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat pada tahun 2018 kapasitas pembangkit listrik di Indonesia adalah 64,5 GW dan 56,4% dari PLTU batu bara.[17] Saat ini, pemanfaatan batubara dalam negeri (domestik) terfokus kepada PLTU, industri semen, metalurgi, pupuk, tekstil, kertas dan briket. Namun, konsumen terbesar batubara adalah pada sektor PLTU dan industri.

Peningkatan produksi batubara Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh harga dunia dan permintaan, baik domestik maupun global yang tahun demi tahun mengalami peningkatan. Namun, sebagian produksi dari batubara justru dipergunakan untuk memenuhi luar negeri (Ekspor), yaitu sebesar 11.646.220 terajoule atau 92,9% dari total ekspor energi dan sisanya 7,1% untuk memenuhi permintaan dalam negeri.[18] Kondisi ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan pemenuhan dalam negeri menandakan bahwa terjadinya ketimpangan dalam pemenuhan sektor energi dalam negeri. Pemenuhan batubara pada sektor dalam negeri sejatinya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.[19] Salah satu bentuk pengejawantahan dalam pemenuhan batu bara pada sektor dalam negeri telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasional, pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Kebijakan pemerintah guna mengatasi persoalan batu bara nasional, baik mengendalikan dan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, atas hal ini kemudian pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO). Untuk mengatasi kesulitan tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelanggaran Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi

15 Anugrah Pratama Afin dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono, "Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020-2050: Gasifikasi Batubara," *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11429.

16 Badan Pusat Statistik, *Neraca Energi Indonesia 2015-2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 31.

17 Sri Nurhayati Qodriyatun, "Green Energi Dan Target Pengurangan Emisi," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 13, no. 6 (2021), http://puslit.dpr.go.id/.

18 Badan Pusat Statistik, *Op.cit.*, 34.

19 Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri. Bentuk hadirnya peraturan ini mewajibkan perusahaan pertambangan wajib memenuhi DMO sebesar 25% dari rencana produksi yang ditetapkan baik untuk kelistrikan umum dan non kelistrikan umum. Namun disisi lain terdapat polemik yang melandasi terhadap kebijak DMO ini, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2010-2013, jumlah kuota batu bara yang ditetapkan dalam keputusan menteri selalu lebih rendah dari kebutuhan batu bara oleh industri domestik, namun sebaliknya jumlah batu bara yang ditetapkan untuk memasok batu bara di dalam negeri selalu lebih besar dari pada kebutuhannya.[20]

Keseriusan pemerintah dalam mengatasi ketersediaan energi demi kebutuhan nasional, serta mendukung program yang memiliki tujuan pengelolaan energi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlukannya beberapa kebijakan yang ditujukan untuk melaksanakan implementasi tersebut. Tulisan ini hadir dengan menitikberatkan kepada: pertama, kebijakan DMO hadir sebagai bentuk upaya untuk memenuhi ketersediaan energi di dalam negeri terkhusus kepada Pembangkit Listrik Batu Bara sebagai pemenuhan energi listrik nasional. Kedua, kebijakan yang bauran EBT guna memenuhi keseriusan pemerintah dalam mencapai NZE sesuai komitmen yang tertuang pada UU 16/2016 serta tertuang pada UU Energi, PP KEN, dan Perpres RUEN. Dua analisis ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana kebijakan DMO sendiri terfokus sebagai upaya memenuhi stok batu bara sebagai bahan baku energi listrik nasional, namun disisi lain demi mencapai komitmen yang telah diperjanjikan melalui *Paris Agreement* memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk mencari alternatif lain guna pemenuhan energi nasional.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Menurut Sunaryati Hartono penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asa hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.[21] Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas dan asas hukum yang telah ada yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder.[22] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang digunakan guna menganalisis asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; serta peraturan terkait kebijakan DMO dan EBT di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian

20 Dessy Natalia, Donny Yoesgiantoro, and Filda Citra Yusgiantoro, "Analisis Kebijakan Domestic Market Obligation (Dmo) Batu Bara Indonesia Untuk Ketahanan Energi Dan Mendukung Pertahanan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), 1825..

21 Sunaryati Hartono, *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 12.

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

deskriptif, dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.

C. Pembahasan

1. Pemenuhan Energi Nasional Melalui Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara

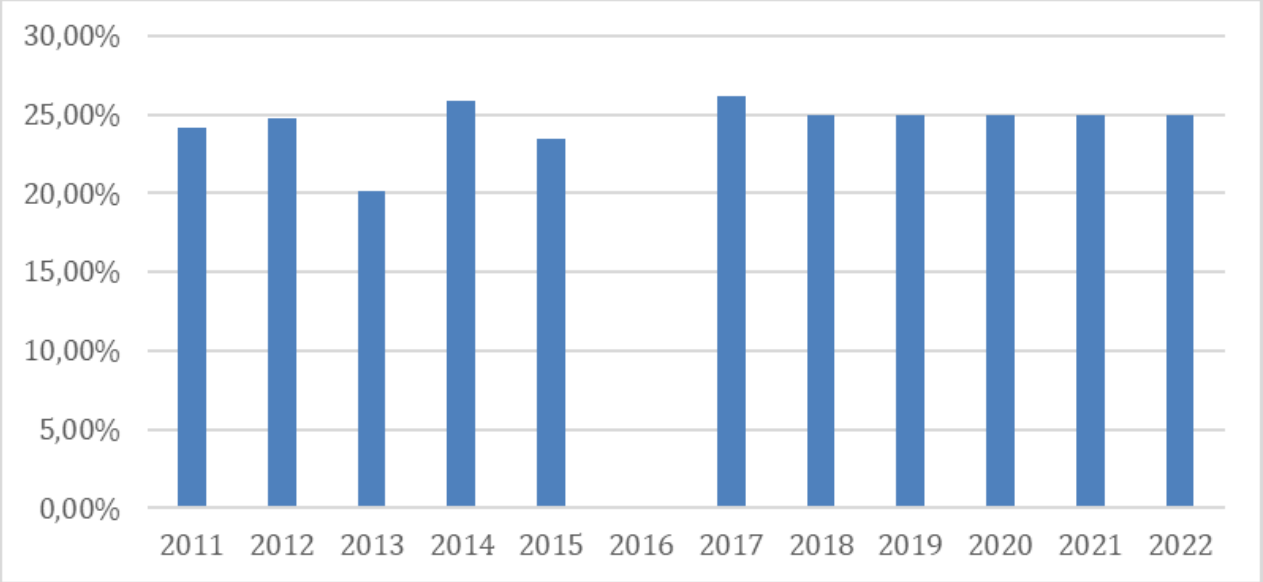
Pemenuhan energi nasional yang merupakan manifestasi dari Pasal 33 UUD 1945 dirancang untuk memastikan kebutuhan energi bagi masyarakat dapat terdistribusi dengan baik. Kebijakan DMO merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk dapat melaksanakan pemenuhan energi nasional tersebut. Jika dilihat sejarahnya, kebijakan DMO pertama kali lahir pada tahun 2009 tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Pasal 100 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri. Norma tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 yang mengatur pengutamaan pemasokan kebutuhan batu bara dalam negeri yang kemudian dikenal sebagai domestic market obligation (DMO). Kebijakan visioner tersebut saat awal kemunculannya hingga saat ini menjadi perdebatan tersendiri yang menimbulkan pro dan kontra terutama terhadap pelaku usaha pertambangan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan DMO dinilai merugikan para pelaku usaha pertambangan dan menyebabkan menurunnya potensi ekspor batu bara di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki cadangan batu bara terbesar ketujuh di dunia.[23] Berdasarkan data Kementerian ESDM, per 26 Juli 2021 Indonesia memiliki cadangan batu bara mencapai 38,84 miliar ton.[24] Diskursus pro dan kontra kebijakan DMO itu menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas kebijakan DMO dalam upaya pemenuhan energi nasional dibandingkan dengan potensi devisa negara atas ekspor batu bara.

Sejak deregulasi pertama kali pada tahun 2009, regulasi kebijakan DMO belum pernah mengalami perubahan satu kalipun. Pengaturan utama DMO masih berada pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Pemenuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Dalam permen tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan harga kompensasi penjualan batu bara dan persentase minimum DMO setiap tahunnya. Pasal 6 ayat (1) Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2009 mengatur bahwa, perencanaan pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilakukan untuk

23 CNN Indonesia, "7 Negara yang Memiliki Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia," CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220803113612-574-829675/7-negara-yang-memiliki-cadangan-batu-bara-terbesar-di-dunia (diakses 23 Januari 2024).

24 Ridwan Djamaluddin, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong," Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong.

masa satu tahun. Artinya, pengaturan persentase minimal DMO dimungkinkan untuk terus berubah setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diolah penulis berdasarkan dua belas tahun pelaksanaan DMO batubara di Indonesia, terdapat perubahan persentase minimum DMO batubara sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Persentase Minimum DMO 2011-2022

Sumber: Diolah dari berbagai Keputusan Menteri ESDM[25]

Berdasarkan data persentase minimum DMO dari tahun 2011-2022[26*], pada tujuh tahun pertama pelaksanaan kebijakan DMO terdapat perubahan persentase minimum yang terjadi, namun tidak dengan penerapan kebijakan DMO pada lima tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 2018 sampai 2022, persentase minimal kebijakan DMO tidak pernah berubah dan tetap pada angka 25% dari produksi batubara nasional. Jika ditelaah dari politik hukumnya, penetapan yang tidak berubah sejak tahun 2018 itu

25 Data diolah dari 12 Keputusan Menteri ESDM yang mengatur tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri:
1. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2360/K/30/MEM/2010
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1991/K/30/MEM/2011
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 4023/K/30/MEM/2013
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2901/K/30/MEM/2013
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2805/K/30/MEM/2015
6. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2183/K/30/MEM/2017
7. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 23/K/30/MEM/2018
8. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 78/K/30/MEM/2019
9. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 261/K/30/MEM/2019
10. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 255/K/30/MEM/2020
11. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 139/K/30/MEM/2021

26 12. *Data Persentase Minimum DMO Batubara Tahun 2016 tidak diketahui karena keputusan menteri terkait tidak ditemukan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

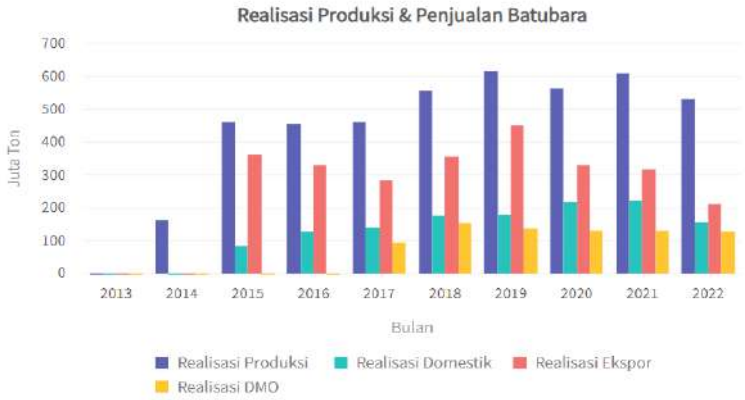
menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan kepastian hukum yang lebih stabil bagi pelaku usaha pertambangan. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan DMO ini akan berpengaruh langsung pada kemampuan ekspor batu bara nasional. Untuk itu, dengan dibentuknya kebijakan yang statis terhadap persentase minimum DMO batubara, maka perusahaan atau dunia usaha tambang dapat lebih mudah menetapkan acuan produksi tahunan dan penjualan ke luar negeri.

Selain itu, jika dilihat dari segi pemerintah, penetapan persentase minimum DMO yang tetap untuk jangka waktu yang panjang akan lebih menguntungkan dari segi penegakan hukumnya. Pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan memaksa pelaku industri pertambangan untuk memenuhi kewajibannya terkait penjualan batu bara dalam negeri. Jika dilihat dari kebijakan penegakan hukum atas DMO yang dibentuk oleh pemerintah, pemegang IUP dan IUPK dapat dikenakan sanksi administratif berupa:[27] Peringatan Tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau Pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Dengan penerapan kebijakan DMO yang telah dijalani pemerintah dalam lima tahun terakhir, industri pertambangan dapat diikat dengan kontrak produksi batu bara tahunan yang lebih kuat. Hal demikian dapat terjadi karena perusahaan sudah mengetahui jumlah ton metrik batu bara yang harus mereka jual untuk keperluan dalam negeri dengan kalkulasi yang lebih presisi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan industri untuk menjalankan kewajibannya dalam rangka pemenuhan energi nasional. Untuk menggambarkan kondisi tersebut penulis mencoba menemukan data realisasi DMO batu bara yang dirilis oleh Kementerian ESDM selama 10 tahun terakhir.[28]

27 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

28 Minerba One Data Indonesia, "Realisasi Produksi & Penjualan Batubara," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara (diakses 18 Oktober 2022).



Gambar 2. Realisasi Produksi dan Penjualan Batubara
Sumber: https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara

Berdasarkan data yang tergambar pada gambar 2 tersebut, terlihat bahwa realisasi DMO batu bara dalam negeri lebih stabil pada tahun 2018-2022. Namun jika dilihat dari sisi realisasi produksi, terdapat pergerakan yang tidak stabil terlebih jika dibandingkan antara realisasi ekspor dengan realisasi domestik. Ini tentunya memberikan penegasan bahwa pihak korporasi pertambangan belum menjalankan kebijakan DMO dengan sepenuhnya. Permasalahan ini menjadi sebuah urgensi untuk memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar kebijakan DMO tersebut. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelarangan Penjualan Ke Luar Negeri dan Pedoman Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Kepmen ESDM 13/2022) telah memberikan penegasan terhadap respon ketidakpatuhan para produsen batubara yang menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik negara mengalami kendala untuk mengoperasikan PLTU.

Bentuk sanksi yang diberikan kepada produsen batubara yang tidak menjalankan kebijakan DMO sesuai peraturan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen ESDM 13/2022 berupa:

1. Sanksi Administratif
 a. Penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi atau pernyataan kelalaian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 b. pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian, atau pengakhiran PKP2B. Operasi.
2. Sanksi dengan ketentuan
 a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan Badan Usaha Pertambangan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri

sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri;

b. kewajiban pembayaran dengan ketentuan berupa:
 1. Denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (domestic market obligation) dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 2. Denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 3. Dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan sesuai dengan persentase penjualan bagi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri.

Hadirnya Kepmen ESDM 13/2022 telah memberikan penegasan bagi produsen batubara untuk pemenuhan batubara dalam negeri dengan memberikan batasan persentase DMO yang diterapkan, namun jika produsen batubara tidak bisa merealisasikan persentase tersebut, maka akan diberikan sanksi yang tegas baik melalui sanksi administratif, hingga pencabutan izin. Dengan harapan persentase yang diberikan dapat menciptakan kepatuhan bagi pelaku industri batubara dalam memenuhi kewajibannya, agar kebijakan DMO ini bisa memberikan dampak yang positif bagi penyedia energi listrik nasional.

2. Upaya Alternatif Kebijakan Pemenuhan Energi Nasional Melalui Energi Baru Dan Terbarukan

Kebijakan energi Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1976 yang dimaksudkan guna dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya energi.[29] Kemudian, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional

29 Yusgiantoro, *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000), 127.

(Bakoren) yang mana dipimpin oleh presiden dan menteri terkait energi sebagai anggotanya, yang mana bertanggung jawab merumuskan kebijakan energi serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan energi.[30] Untuk pertama kalinya Bakoren mengeluarkan Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) pada tahun 1984. KUBE pada tahun 1998 mengeluarkan kebijakan utama dan kebijakan pendukung, yang mana kebijakan utama yakni: 1) diversifikasi yaitu pengenekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Untuk energi fosil tidak menutup kemungkinan untuk melakukan impor sejauh menguntungkan secara ekonomis dan tidak merusak lingkungan; 2) intensifikasi yaitu pencarian sumber energi melalui kegiatan survei dan eksplorasi agar dapat meningkatkan cadangan baru terutama energi fosil. Pencarian sumber daya energi diarahkan di wilayah yang belum pernah disurvei dan untuk wilayah yang terindikasi dilakukan upaya untuk peningkatan status cadangan menjadi lebih pasti; 3) Konservasi yang dilakukan mulai dari sisi hulu sampai ke hilir; 4) Penetapan harga rata-rata energi yang secara bertahap diarahkan mengikuti mekanisme pasar; 5) Memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan di sektor energi termasuk didalamnya memberikan prioritas dalam pemanfaatan energi bersih.[31]

Berbagai kebijakan hadir sebagai lanjutan dari pengelolaan energi yang digunakan pada sektor energi yakni:

Tabel 1. Undang-Undang Pengelolaan Energi

No.	Undang-undang	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007	Energi
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009	Ketenagalistrikan
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014	Panas Bumi
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997	Ketenaganukliran
5.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi
6.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Pertambangan Mineral dan Batubara
7.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber: Analisis Penulis

Hadirnya berbagai regulasi ini, menjadi perhatian pemerintah sebagai langkah mengoptimalkan pengelolaan energi. Namun, terdapat permasalahan yang menjadi perhatian dalam memaksimalkan kebutuhan energi, adanya keterbatasan pasokan energi terkhusus kepada energi listrik, dan pemanfaatan EBT.[32]

30 Bakoren, *Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE)* (Jakarta: Badan Koordinasi Energi Nasional, 1998), 19.

31 Yusgiantoro, *Op.cit,* 132.

32 Abdhy Walid Siagian dan Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, "Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung?," *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 1 (2023): https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i01.p06.

Melalui PP KEN menetapkan politik bauran energi nasional dengan capaian peran EBT pada tahun 2025 sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Dimana target tersebut akan diikuti dengan pengurangan porsi pemakaian energi fosil terkhusus kepada minyak bumi dan batubara. kemudian target bauran energi atas hadirnya PP KEN yang kemudian di detaikan melalui Perpres RUEN menargetkan 23% penggunaan EBT pada tahun 2025 dan terus meningkatkan hingga pada 2050 mencapai 31,2%.[33] Selain melalui KEN dan RUEN, target bauran EBT juga dijabarkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) 2019-2038. RUKN disusun berdasarkan KEN dan merujuk pada RUEN, yang mana RUEN memiliki tugas untuk membuat rencana pengelolaan energi tingkat nasional dan RUKN memuat kebijakan ketenagalistrikan nasional dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.[34]

Indonesia memiliki berbagai potensi EBT yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi target bauran energi energi primer. Sebagian besar EBT dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sisanya untuk sektor transportasi, industri, komersial, dan sektor lainnya sebagai bahan baku campuran biodiesel dan bioetanol. Terhadap hal tersebut, dalam bentuk pemenuhan bauran energi untuk sektor pembangkit listrik, diperlukan upaya dalam pemenuhan sektor pembangkit listrik dengan menggunakan EBT dalam mendukung transisi energi. Peneliti akan menjabarkan pemenuhan sektor pembangkit listrik melalui berbagai kebijakan yang hadir dalam mendukung transisi EBT dalam bentuk gasifikasi batu bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

a. Gasifikasi Batubara pada Pembangkit Listrik sebagai upaya Transisi Energi Baru dan Terbarukan

Pemanfaatan batu bara domestik tumbuh dengan mencapai 12% per tahunnya, namun realisasi produksi batu bara untuk konsumsi dalam negeri masih jauh rendah dari nilai ekspornya yang mencapai 73% pada tahun 2019.[35] Pemanfaatan batu bara domestik saat ini tercatat untuk PLTU, industri semen, metalurgi, pupuk, tekstil, kertas, briket dengan konsumsi terbesar pada PLTU dan industri. Terhadap hal tersebut, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan konsumsi batu bara dalam negeri, tidak hanya sebagai bahan bakar akan tetapi juga dikembangkan sebagai bahan baku industri.[36] Berbagai regulasi yang dikeluarkan sebagai upaya peningkatan nilai tambah dari batu bara tersebut, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan

33 Ahmad Rahma Wardhana dan Wening Hapsari Marifatullah, "Transisi Indonesia Menuju Energi Terbarukan," *Jurnal Tashwirul* Afkar 38, no. 2 (2020), http://tashwirulafkar.net/index.php/afkar/article/download/27/9/242.

34 Ruslan, "Status Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Opsi Nuklir Dalam Bauran Energi Nasional," *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir* 23, no. 1 (2021), https://doi.org/10.17146/jpen.2021.23.1.6161.

35 Anugrah Pratama Afin dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono, *Op.cit.,* 115.

36 *Ibid.*

Sumber Daya Mineral No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara untuk meningkatkan konsumsi batubara dalam negeri, antara lain peningkatan mutu batu bara; pembuatan briket batubara, pembuatan kokas, pencairan batubara, gasifikasi batu bara termasuk *underground coal gasification* dan *coal water mixture*.

Gasifikasi adalah proses dimana batubara dapat diubah menjadi *syngas* (CO + H2), yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan kimia, baik secara langsung atau melalui perantara, seperti metanol.[37] Gasifikasi batubara merupakan salah satu skema dalam hilirisasi batu bara yang mana bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada batu bara.[38] Selama ini, upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari batubara melalui hilirisasi hanya terdapat dua jenis skema yang dikembangkan dan dijalankan secara komersial yakni: peningkatan mutu batubara dan briket batu bara. Namun, ditemukan berbagai persoalan dengan terhambatnya hilirisasi batubara tersebut, mulai dari teknologi, perekonomian, serta kebijakan mendukung dari program hilirisasi batubara tersebut. Atas dasar tersebut, hilirisasi batubara dengan skema gasifikasi batu bara perlu dikembangkan termasuk dari kebijakan yang dapat memberikan serta mendorong pencapaian target pada EBT nasional.

Proses gasifikasi batubara mengalami perubahan sebagaimana negara cina yang mengembangkan gasifikasi modern dengan target untuk produksi pupuk, hidrogen, dan pengganti petrokimia.[39] Gasifikasi modern adalah sarana untuk memonetisasi cadangan batu bara yang besar dan berkualitas rendah, terutama lignit yang berada di dasar sistem penilaian batubara karena kandungan air dan abunya yang tinggi, dan dalam banyak kasus tidak dapat langsung digunakan untuk tujuan alternatif. Gasifikasi juga akan menghasilkan gas emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan hilirisasi akhir yang lain (non GRK). Namun, disamping daya tarik yang dimiliki oleh gasifikasi batubara terdapat permasalahan yang dialami dalam upaya mengimplementasikannya terkhusus persoalan dana yang diperlukan lebih besar dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah dalam upaya pengimplementasiannya. Akan tetapi disamping persoalan pendanaan, jika nantinya gasifikasi tersebut dapat direalisasikan maka hasil yang diperoleh terkhusus kebutuhan impor gas alam dan minyak bumi akan berkurang, sehingga bisa memberikan kestabilan energi dikarenakan harga batubara yang cenderung kurang stabil.

37 *Ibid*., 118.

38 Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia, "Peraturan Pendukung Gasifikasi Batu Bara," Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia, http://www.apbi-icma.org/news/306/peraturan-pendukung-gasifikasi-batubara-sedang-dipersiapkan (diakses 13 Oktober 2022).

39 Anugrah Pratama Afin dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono, *Loc. Cit.*

b. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dalam Bauran Energi Nasional

Nuklir adalah panas yang diperoleh dari reaksi nuklir, untuk menghasilkan panas atau listrik sebagai produk energi. Jika menghasilkan listrik, nuklir mengacu pada input panas primer teoritis dengan asumsi 33% efektif dari konversi panas nuklir primer menjadi listrik nuklir sekunder.[40] Pemanfaatan tenaga nuklir berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran) dapat dimanfaatkan mulai dari penelitian, produksi, pengangkutan, penggunaan, ekspor, impor, hingga pengolahan limbah radioaktif. Selanjutnya, pelaksanaan atas UU Ketenaganukliran secara lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Bapeten adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bapeten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam mendukung kebijakan energi nasional terlebih pemanfaatan energi nuklir di Indonesia dan sekaligus demi mencapai bauran EBT sebagaimana dijelaskan di dalam KEN, maka kapasitas yang diperlukan dalam penyediaan pada pembangkit listrik EBT pada tahun 2025 sebesar 45,2 GW dan 167,7 GW pada tahun 2025. Kapasitas pembangkit listrik nasional sampai pada tahun 2019 sebesar 69,6 GW yang mana dominasi kapasitas nasional terbagi atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 34,7 GW atau sekitar 49,9%, kemudian Pembangkit listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 19,9 GW atau sekitar 28,6%, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 4,6 GW atau sekitar 6,7%, serta kapasitas dari pembangkit listrik yang menggunakan EBT hanya 10,4 GW atau sekitar 14,8%.[41] Lebih lanjut kemudian, pada Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 penambahan kapasitas dari pembangkit listrik selama 10 tahun kedepan adalah 56,6 GW atau rata-rata per tahunnya sebesar 5,6 GW. PLTU batubara akan mendominasi sebesar 27,1 GW atau 48,0%, PLTGU dengan kapasitas 9,1 GW atau 16,2%, PLTG/MG sebesar 3,3 GW atau 5,8%. Sisanya terdapat 16,9 GW yang berasal dari EBT dimana yang terbesar adalah PLTA/PLTM sebesar 9,7 GW (17,2%) dari kapasitas total, disusul PLTP sebesar 4,6

40 Badan Pusat Statistik, *Neraca Energi Indonesia 2015-2019*. *Op.cit*., 24.

41 Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, "Kapasitas Pembangkit Listrik Meningkat 15 GW Dalam Lima Tahun," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/kapasitas-pembangkit-listrik-meningkat-15-gw-dalam-lima-tahun (diakses 14 Oktober 2022).

GW (8,2%).[42]

Kapasitas energi listrik nasional dengan minimal 115 GW pada tahun 2025 bisa dicapai, apabila pemerintah berupaya dalam memaksimalkan potensi energi nuklir pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Berbagai kebijakan sejatinya telah hadir dalam memaksimalkan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik, salah satunya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Kemudian, dasar tersebut menjelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ke 3 tahun 2015-2019 menyatakan bahwa "…terpenuhinya pasokan listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat tercapai, serta memulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat;".[43]

Penjelasan energi nuklir ini juga telah dimuat di dalam PP KEN dan Perpres RUEN yang menyebutkan bahwa energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi EBT sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.[44] Sejatinya, energi nuklir dianggap sebagai pilihan terakhir, namun di penjelasan PP KEN terhadap energi nuklir ini disebutkan bahwa dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pembangunan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan.[45]

D. Penutup

Kebijakan *domestic market obligation* (DMO) sejatinya dapat menjadi ujung tombak dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hal demikian dikarenakan potensi produksi batubara Indonesia merupakan salah satu sumber daya energi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, Indonesia dapat bertahan dalam badai krisi energi yang tengah dirasakan dunia. Sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945, kebijakan DMO harus terus dikawal agar dalam penerapannya dapat memberikan kemanfaatan terutama rakyat

42 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.

43 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Februari 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025.

44 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Oktober 2014, Kebijakan Energi Nasional.

45 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Oktober 2014, Kebijakan Energi Nasional.

yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kebijakan DMO yang seimbang antara pemenuhan pasokan batubara nasional dan ekspor diharapkan bisa memberikan kemanfaatan, bukan hanya dari sisi perekonomian saja, namun sebagai pemenuhan energi nasional. Swasembada energi nasional harus menjadi proyeksi pemerintah untuk masa depan, sehingga Indonesia terhindar dari krisis energi di tengah melimpahnya potensi dimiliki.

Pada sisi pemenuhan energi nasional melalui alternatif bauran EBT dihadirkan sebagai bentuk jawaban Indonesia untuk berkomitmen sebagaimana tertuang melalui PP KEN yang menitikberatkan kepada pengelolaan energi dengan memperhatikan aspek pengelolaan berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan kemandirian energi nasional. Hal ini tentunya sebagai bentuk harapan bagi Indonesia yang semula masih mengandalkan pemenuhan energi listrik berbasis fosil, dan tentunya langkah untuk mencari energi alternatif di tengah transisi menuju EBT. PP Ken telah menetapkan bauran atas energi nasional dengan capaian EBT 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memaksimalkan pemanfaatan EBT sebagai pemenuhan target bauran energi primer nasional dengan mengupayakan dengan bentuk-bentuk pemanfaatan EBT tersebut. Salah satunya melalui gasifikasi batubara dan PLTN, dimana gasifikasi batubara ditujukan untuk menghasilkan suatu energi dengan pengembangan teknologi dengan memanfaatkan batubara yang lebih rendah emisi. Pada sisi PLTN ditujukan untuk memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi kapasitas energi listrik nasional. Gasifikasi batubara dan PLTN merupakan salah satu solusi bagi Indonesia guna memaksimalkan pemanfaatan EBT sebagai konsistensi Indonesia dalam penurunan emisi karbon dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pusat Statistik, *Neraca Energi Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Bakoren, *Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE)*, Jakarta: Badan Koordinasi Energi Nasional, 1998.

Goldthau, A. and Witte, J. M. Eds, *Global Energy Governance the New Rules of the Game,* Berlin: Global Public Policy Institute, 2010.

Goldthau, Andreas and Jan Martin Witte. *Global Energy Governance the New Rules of the Game*, Berlin: Brookings Institution Press, 2010.

Hartono, Sunaryati. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century, 2nd ed*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Kementerian ESDM, *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia*, Jakarta: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2018.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kompilasi Putusan Pengujian UU oleh MK: Putusan yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*, Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015.

NASA, *Climate Change*, Amerika: NASA Ames Research Center, 2015.

Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan Indonesia,* Jakarta: Gramata Publishing, 2014.

Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Huku*m, Jakarta: UI Press, 2014.

Yusgiantoro, *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arsita, Savira Ayu. et al., "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru dan Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (Desember 2021): 1779-1788,
https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.

Natalia, Dessy. Et al. "Analisis Kebijakan Domestic Market Obligation (Dmo) Batu Bara Indonesia Untuk Ketahanan Energi Dan Mendukung Pertahanan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).

Perdana, Aditya Arso. et al., "Accelerating Renewable Energy Development toward Energy Security," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 4, (2022): 404-412,
http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8149.

Pradnyana, Gde, "Pemenuhan Kebutuhan Energi Dalam Rangka Mewujudkan ketahanan Nasional," *Jurnal Maksipreneur* 5, no. 2, (Juni 2016): 67-76,
https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.165,

Pratama, Anugrah dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono, "Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020-2050: Gasifikasi Batubara," *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 2, no. 2 (Mei 2021): 115-122, https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11429.

Purba, Zen Umar, "Kepentingan Negara dalam Industri Perminyakan Indonesia, Hukum Internasional, Konstitusi dan Globalisasi," *Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 2, 2007.

Qodriyatun, Sri Nurhayati, "Green Energi dan Target Pengurangan Emisi," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, 2021.

Ruslan, "Status Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Opsi Nuklir Dalam Bauran Energi Nasional," *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir* 23, no. 1 (Juni 2021): 39-49, http://dx.doi.org/10.17146/jpen.2021.23.1.6161.

Siagian, Abdhy Walid dan Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, "Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung?," *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 1 (2023): 102-120, https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i01.p06.

Siagian, Abdhy Walid dan Muhammad Syammakh Daffa Alghazali. "Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi," Bunga Rampai 2 Transisi Energi Berkeadilan The Habibie Center, Jakarta: The Habibie Center (THC), 22 September 2024.

Siagian, Abdhy Walid. Et al. "Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru Dan Terbarukan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (Oktober 2022): 187-202, https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.471.

Sugiyono, Agus. "Permasalahan dan Kebijakan Energi Saat ini", makalah disampaikan pada Peluncuran Buku *Outlook* Energi Indonesia 2014 & Seminar Bersama BPPT dan BKK-PII, Jakarta, Indonesia, Januari 2012.

Wardhana, Ahmad Rahma dan Wening Hapsari Marifatullah, "Transisi Indonesia Menuju Energi Terbarukan," *Jurnal Tashwirul Afkar* 38, no. 2, 2020.

Winyswara, Dhysti. "Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016," *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1, 2019. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2674.

Wisadha, Made Adhitya Anggriawan dan Grita Anindarini Widyaningsih. "Human Rights and the Environmental Protection: The Naïveté in Environmental Culture," *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 1, (2018): 73-96, https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p04.

C. Internet

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia. "Peraturan Pendukung Gasifikasi Batu Bara," Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia, http://www.apbi-icma.org/news/306/peraturan-pendukung-gasifikasi-batubara-sedang-dipersiapkan.

CNN Indonesia. "7 Negara yang Memiliki Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia," CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220803113612-574-829675/7-negara-yang-memiliki-cadangan-batu-bara-terbesar-di-dunia.

Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM. "Kapasitas Pembangkit Listrik Meningkat 15 GW Dalam Lima Tahun," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/kapasitas-pembangkit-listrik-meningkat-15-gw-dalam-lima-tahun.

Ridwan Djamaluddin. "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong," Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025

Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39K/20/MEM/2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2360/K/30/MEM/2010 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1991/K/30/MEM/2011 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 4023/K/30/MEM/2013 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2901/K/30/MEM/2013 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2014

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2805/K/30/MEM/2015 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2015

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 0000/K/30/MEM/2016 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2016

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2183/K/30/MEM/2017 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2017

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 23/K/30/MEM/2018 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 78/K/30/MEM/2019 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 261/K/30/MEM/2019 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2020

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 255/K/30/MEM/2020 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2021

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 139/K/30/MEM/2021 Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2022

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelarangan Penjualan Ke Luar Negeri dan Pedoman Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

BIODATA PENULIS

Abdhy Walid Siagian, lahir di Padang, Sumatera Barat 11 April 1999, merupakan lulusan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Pada saat sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Sebelumnya Abdhy telah bergabung sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, abdhy sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan akademik, penulisan karya ilmiah, hingga penelitian. Beberapa diantaranya karya yang telah berhasil dipublikasikan: Buku Pegangan yang diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional dengan judul "Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia", Prosiding pada Konferensi Nasional Transisi Energi Berkeadilan: Mencapai Ketahanan Ekonomi, Melalui Wawasan Kebangsaan dengan judul Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi; Jurnal Nasional dengan judul Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan; Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara; *Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung*?; dan *Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia*.

Haykal, lahir di Medan, Sumatera Utara 3 Juli 1999, merupakan lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dengan konsentrasi studi bidang Hukum Administrasi Negara. Haykal bergabung dengan PUSaKO sejak pertengahan tahun 2018. Sejak awal bergabung Haykal telah aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh PUSaKO beberapa diantaranya: Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-5 & Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin (AKMY) Ke-2 Tahun 2018 di Batusangkar Sumatera Barat; KNHTN Ke-6 di Jakarta; Pekan Konstitusi Tahun 2019; dan Berbagai seminar serta kegiatan lainnya. Saat ini selain berperan sebagai peneliti, Haykal juga merupakan Bendahara di PUSaKO sejak tahun 2018, sejak saat itu Haykal telah banyak berpartisipasi aktif dalam berbagai penelitian yang diampu oleh PUSaKO. Haykal juga telah aktif menulis sejak tahun 2019 dan telah mampu melahirkan beberapa tulisan baik berupa karya tulis ilmiah maupun opini bebas yang fokus terhadap kajian-kajian hukum administrasi dan keuangan negara.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.412
https://mhn.bphn.go.id

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS ENERGI TERBARUKAN UNTUK TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN

(The Right's State to Control of Renewable Energy for Sustainable Energy Transition)

Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, Indah Dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: endriantobayu@student.ub.ac.id, imam.koes@ub.ac.id, indah.qurbani80@ub.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan energi fosil telah berkontribusi mempercepat laju perubahan iklim global dan mengancam keselamatan manusia di masa mendatang. Untuk mengurangi dampak energi fosil perlu dilakukan transisi energi berupa pemanfaatan energi terbarukan. Namun permasalahan saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara komprehensif kebijakan energi terbarukan sebagai modal transisi energi. Sesuai konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam, harusnya negara mampu mengelola energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan kebijakan hukum energi terbarukan sebagai modal transisi energi yang berkelanjutan berdasarkan konsep hak menguasai negara. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, hak menguasai negara merupakan basis konstitusional dalam pemanfaatan energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Kedua, pengaturan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil dalam memenuhi energi nasional, sehingga tidak selaras untuk mewujudkan transisi energi. Ketiga, perlu mengaktualisasikan konsep hak menguasai negara dalam bentuk pembaharuan undang-undang energi dengan mengakomodasi kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang berorientasi pada transisi energi berkelanjutan.

Kata kunci :Energi ,Transisi Energi ,Energi Terbarukan.

Abstract

The use of fossil energy has contributed to accelerating the pace of global climate change and threatens human safety in the future. To mitigate the impact of fossil energy, an energy transition involving the utilization of renewable energy is required. However, the current issue is the absence of comprehensive regulations governing renewable energy policy as a foundation for the energy transition. In accordance with the concept of the state's right to control natural resources, the state should be able to manage renewable energy to realize the energy transition. This study aims to construct renewable energy legal policies as a foundation for a sustainable energy transition based on the concept of the state's right to control. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. This study found three conclusions. First, the state's right to control serves as the constitutional basis for the utilization of renewable energy to realize the energy transition. Second, the regulation of Law Number 30 of 2007 concerning Energy still

prioritizes the use of fossil energy in fulfilling national energy needs, which is inconsistent with achieving an energy transition. Third, the actualization of the state's right to control is needed through the renewal of energy laws by accommodating policies on the management, development, and utilization of renewable energy oriented towards a sustainable energy transition.
***Keywords**: Energy, Energy Transition, Renewable Energy.*

A. Pendahuluan

Sumber daya energi memegang peranan penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di banyak sektor, misalnya untuk bahan produksi listrik serta bahan bakar transportasi dan mesin pabrik. Artinya ketersediaan sumber daya energi memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan usaha, dan sektor perekonomian lainnya. Ada beragam jenis sumber daya energi yang umumnya dimanfaatkan masyarakat. ***Pertama***, energi fosil (*fossil energy*) atau disebut pula energi konvensional, yakni sumber daya energi yang ketersediaannya di alam bersifat terbatas dan akan habis apabila dikonsumsi terus menerus. Contohnya seperti minyak bumi (*nature oil*), gas bumi (*nature gas*), dan batu bara (*coal*).[1]

Kedua, energi baru (*new energy*), yakni sumber daya energi yang dihasilkan dari pengolahan menggunakan bantuan teknologi. Contohnya nuklir, batu bara tercairkan, batubara tergaskan, dan gas metana batubara. ***Ketiga***, energi terbarukan (*renewable energy*), yakni sumber daya energi yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan.[2] Jenis energi terbarukan jauh lebih beragam karena memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang dapat diperbarui, seperti energi panas bumi (*geothermal*), angin, sinar matahari (surya), biofuel, bioenergi, biomassa, energi laut, air, dan masih banyak lagi.[3]

Dari berbagai jenis sumber daya energi di atas, pemanfaatan energi fosil jauh lebih masif ketimbang jenis energi lainnya. Hal itu setidaknya disebabkan empat alasan, yaitu: (1) energi fosil memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi bagi perekonomian negara sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya diprioritaskan negara; (2) harganya yang relatif murah sehingga bisa dijangkau masyarakat luas dan adanya persaingan harga yang kompetitif di lingkup global, meski masih ada sebagian negara yang memberikan subsidi terhadap energi fosil seperti Indonesia sehingga lebih terjangkau; (3) teknologi untuk pemanfaatan energi fosil sudah sangat mapan, akan tetapi di lain sisi belum dibarengi dengan pengembangan dan pemerataan teknologi untuk mewujudkan transisi energi di banyak negara; serta (4) berbagai sektor teknologi, mesin, dan transportasi yang ada saat ini jumlahnya melimpah dan sudah tergantung pada bahan bakar fosil.

Dari sekian banyak ketersediaan sumber daya energi yang ada di Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan energi justru sangat bergantung pada sumber energi fosil seperti migas dan

1 Lihat Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2 Julie Kerr Casper, *Energy: Powering the Past, Present, and Future* (New York: Chelsea House Publisher, 2007), 12. Lihat juga Dinda Silviana Putri dkk., "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi", *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022): 478.
3 Lihat Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

batu bara.[4] Dari segi produksi, hal itu dapat dicermati dari laporan Neraca Energi Indonesia Tahun 2017-2021 yang menunjukkan produksi energi primer dalam negeri pada tahun 2021 mengalami kenaikan 5,3% dibanding tahun 2020. Sumber energi primer terbesar berasal dari batubara sebesar 15.372.660 *terajoule*, diikuti produksi gas alam 2.453.147 *terajoule*, serta minyak mentah dan kondensat 1.611.136 *terajoule*.[5]

Dalam laporan itu juga disebutkan, produksi batu bara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,8%. Ditambah lagi produksi listrik pada tahun 2021 sebesar 289.470 GWh juga dihasilkan dari PLTU sebesar 191.133 GWh yang mendominasi sumber listrik dari batubara sebanyak 66,0%. Dari data itu menunjukkan bahwa pemanfaatan energi fosil di Indonesia masih sangat mendominasi pasokan energi nasional.[6]

Pemanfaatan energi fosil yang relatif besar berdampak terhadap kondisi lingkungan yang semakin rusak. Sebab pemanfaatan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi telah berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon dan mengakibatkan perubahan iklim global. Dampak berkepanjangan dari perubahan iklim tersebut mengakibatkan cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, krisis pangan, kenaikan permukaan laut, hingga meningkatkan kematian makhluk hidup. Oleh sebab itu manusia dan makhluk hidup lainnya adalah entitas yang akan terdampak apabila perubahan iklim tersebut terjadi secara terus menerus.

Langkah pasti yang harus dilakukan adalah melakukan transisi energi yang diwujudkan dengan cara berhenti memanfaatkan energi fosil dan beralih memanfaatkan energi ramah lingkungan, dalam hal ini perlu menggunakan energi terbarukan (selanjutnya disingkat "ET"). Menurut Magdalena Tutak dan Jaroslaw Brodny, alasan utama berlangsungnya proses transisi energi dalam ekonomi global yakni perlunya melindungi lingkungan, khususnya iklim.[7] Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan ekosistem bumi dan perkembangan teknologi mengakibatkan semakin pentingnya sumber ET yang menggantikan sumber energi konvensional. Selain aspek lingkungan, energi terbarukan juga memberikan peluang kemandirian energi yang lebih besar dan kemampuan menghasilkan energi oleh negara-negara yang tidak memiliki sumber energi konvensional.[8]

Karakteristik ET berbeda dengan energi fosil. ET merupakan *green energy* yang keberadaannya dapat diperbarui (*renewable*), sehingga apabila dikelola dengan baik maka dapat digunakan terus menerus (*sustainable*). Pemanfaatan ET juga ramah lingkungan sehingga tidak memperburuk

4 Muhammad Azhar, "The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security", Makalah yang disampaikan dalam "Conference Guidelines the 1st Sriwijaya International Conference on Environmental Issues" pada tanggal 26-27 September 2018, 86.

5 Badan Pusat Statistik (BPS), *Neraca Energi Indonesia 2017-2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 30-31.

6 Indah Dwi Qurbani dkk., "The Ideal Concept of Energy Control in Indonesia From the Economic Constitution Perspective", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3, (2022): 482.

7 Magdalena Tutak dan Jaroslaw Brodny, "Renewable Energy Consumption in Economic Sectors in the EU-27, The Impact on Economics, Environment, and Conventional Energy Sources. A 20-Year perspective", *Journal of Cleaner Production* 345 (2022): 1.

8 *Ibid.*

perubahan iklim. Dampak ET berbanding terbalik dengan dampak energi fosil yang termasuk *dirty energy* karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan mengakibatkan perubahan iklim.

Antara ET dan energi fosil tersebut, pilihan rasional yang menguntungkan manusia tentunya adalah ET. Namun fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini pemanfaatan energi fosil masih sangat mendominasi di Indonesia. Apabila kondisi *status quo* semacam itu masih dipertahankan, maka bisa jadi dalam puluhan tahun mendatang kerusakan bumi akan semakin nyata dan mengancam eksistensi manusia. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah hukum untuk menciptakan kebijakan transisi energi, dari sebelumnya memanfaatkan energi fosil menjadi ET supaya tercipta *sustainable energy*.

Dukungan kebijakan hukum untuk transisi energi di Indonesia masih sangat lemah. Berbagai regulasi eksisting masih belum memfokuskan tujuan *net zero emission* melalui harmonisasi kebijakan hukum. Padahal, perubahan iklim sebagai *extraordinary condition* perlu direspon dengan kebijakan hukum yang sangat kuat karena adanya peralihan jenis energi, dari energi fosil ke ET. Apabila ada peralihan jenis energi tersebut maka berbagai kegiatan masyarakat juga akan terdampak. Mulai dari transportasi publik dan pribadi, operasionalisasi mesin pabrik, dan sumber listrik, semua itu akan terpengaruh. Itulah mengapa kebijakan transisi energi harus mendapat perhatian hukum yang sangat serius sehingga diperlukan *extraordinary effort* untuk mewujudkannya.

Hingga saat ini setidaknya ada banyak undang-undang yang mengatur terkait sumber daya energi. Beberapa diantaranya seperti UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta undang-undang sektoral terkait pertambangan sumber daya energi. Dari berbagai undang-undang yang ada tersebut hanya UU Panas Bumi yang spesifik mengatur jenis ET. Pengaturan dalam UU Energi hanya sekadar menjustifikasi sumber ET, tetapi tidak memuat kebijakan hukum terkait bagaimana mengelola sumber ET untuk transisi energi.

Selain undang-undang tersebut, regulasi turunan yang bisa dicermati yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) serta Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN). Bisa dikatakan, PP KEN dan Perpres RUEN lebih mencerminkan konsep kebijakan transisi energi ketimbang pengaturan yang ada di tingkat undang-undang. Namun, PP KEN dan Perpres RUEN juga memiliki kelemahan karena statusnya sebagai aturan turunan sehingga tidak bisa mengharmonisasi pengaturan dalam undang-undang. Sebab permasalahan transisi energi dari energi fosil dan beralih ke ET berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari keuangan negara, kebijakan pertambangan sektor migas dan minerba yang harus diminimalisir, hingga pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap (*phase down*) hingga penghentian operasional secara total (*phase out*).[9]

9 German Council on Foreign Relations, "Phase Down and Phase Out of Fossil Fuels", https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/phase-down-and-phase-out-fossil-fuels (diakses pada 15 April 2024).

Langkah Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) yang berencana membentuk Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sesungguhnya merupakan kebijakan progresif karena bisa menjadi basis kebijakan hukum transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.[10] Akan tetapi dengan memprioritaskan pemanfaatan "energi baru" dan "energi nuklir" dalam RUU EBET menjadi langkah yang kurang tepat.[11] Di konteks global, keberadaan energi nuklir sudah tidak lagi familiar dikembangkan oleh negara-negara di dunia karena memiliki resiko dampak yang membahayakan masyarakat.

Menurut penulis, kebijakan Pembentuk Undang-Undang di dalam RUU EBET perlu dilakukan peninjauan kembali (*legislative review*) karena bentuknya masih rancangan sehingga bisa dilakukan reformulasi norma. Guna mengarahkan tujuan transisi energi, konsep hak menguasai negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 harus menjadi *constitutional concept* untuk mempedomani pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan SDA—terutamanya ET—yang berkelanjutan dan berkeadilan.[12] Sebab konsep itu menjadi dasar konstitusional pengelolaan SDA yang telah diaktualisasikan dalam banyak undang-undang dan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itulah artikel ini akan menganalisis permasalahan terkait kebijakan hukum transisi energi dari energi fosil ke ET. Penelitian ini juga akan mengonstruksikan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET berdasarkan konsep hak menguasai negara karena bertalian erat dengan SDA yang dimiliki Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif[13] dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang di dalamnya meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.[14] Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[15]

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.[16] Melalui pendekatan ini penulis akan mencermati konstruksi norma dalam berbagai peraturan perundang-

10 Hukumonline.com, "Menyoal Aspek Formil dan Materil dalam Penyusunan RUU EBET", https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-formil-dan-materil-dalam-penyusunan-ruu-ebet-lt66a724a244afa/ (diakses pada 21 Oktober 2024).

11 Abel Parvez dkk., "Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasiskan Green Legislation", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023): 101-106.

12 Imam Koeswahyono, "Model Pengaturan Berbasis Pancasila: Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan", Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 20 Agustus 2023, 9.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-14.

14 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

15 *Ibid*., 133.

16 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-12 (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

undangan terkait untuk mengetahui orientasi pengaturan terkait kebijakan di sektor ET. Penulis akan memastikan pula apakah peraturan perundang-undangan yang terkait sudah akomodatif dalam mengatur ET untuk keperluan transisi energi. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan analisis dan pandangan dari *legal scholar* serta teori, doktrin, asas, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum,[17] diantaranya konsep hak menguasai negara, politik hukum, dan kebijakan transisi energi. Dengan memanfaatkan pendekatan konseptual ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menggali permasalahan secara *in-depth* serta merumuskan alternatif solusi dari permasalahan yang ditemukan.

Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan relevansi kajian dalam penelitian ini. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Apabila bahan hukum sudah terkumpul maka teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta menggunakan penalaran hukum deduktif.

C. Pembahasan

1. Konsep Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

Pengakuan hukum internasional terhadap penguasaan negara atas SDA (*natural resources sovereignty*) telah muncul saat disepakatinya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 tentang "*Permanent Sovereignty over Natural Resources*" pada 14 Desember 1962.[18] Dalam resolusi tersebut menegaskan bahwa negara berhak atas kekayaan SDA yang dimiliki di yurisdiksi wilayahnya, negara juga berhak untuk mengelola SDA tersebut guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian negaranya. Dalam hal ini dari berbagai jenis sumber energi sebagaimana disebutkan sebelumnya (energi fosil, energi baru, dan ET), negara telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum internasional supaya mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya energi yang dimiliki untuk kepentingan negara itu sendiri, termasuk di Indonesia.

Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi oleh negara karena dapat memberikan dampak ekonomis bagi peningkatan perekonomian negara

17 *Ibid*., 135-136.

18 Dikatakan oleh Nico Schrijver, di era pasca perang, kedaulatan permanen negara atas sumber daya alam mengalami perkembangan sebagai prinsip baru dalam hukum ekonomi internasional. Sejak awal tahun 1950-an prinsip ini didorong oleh beberapa negara berkembang untuk menjamin kedaulatan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Terutama pada saat itu banyak negara yang masih dalam penjajahan dan termasuk negara pasca merdeka. Melalui resolusi ini oleh Nico Schrijver dianggap dapat memberikan perlindungan hukum bagi negara yang baru merdeka untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi pasca adanya klaim atau penguasaan oleh asing. Hal itu pula yang dikatakan Antony Anghie bahwa "*The formulation of the doctrine of permanent sovereignty over natural resources was one of the principal mechanisms by which the new states hoped to regain control over their own resources and, in this way, promote development*". Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (New York: Cambridge University Press, 1997), 3. Lihat juga Antony Anghie, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law* (New York: Cambridge University Press, 2004), 211.

serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karakteristik pengelolaan dan pemanfaatan tiap jenis energi (energi fosil, energi baru, dan ET) tentunya berbeda-beda. Sumber daya energi dari jenis minyak bumi dan gas (migas) penguasaan dan pengusahaannya dilakukan oleh negara secara langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[19]

Penguasaan tersebut dimaksudkan karena migas memainkan peran penting dalam menghasilkan devisa negara, mewujudkan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[20] Kemudian jenis batu bara pengelolaannya dilakukan oleh negara serta dilakukan pula oleh swasta melalui mekanisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat.[21] Sedangkan jenis energi baru dan energi terbarukan saat ini belum memiliki kejelasan pengelolaan dan pemanfaatan karena belum adanya regulasi yang spesifik mengatur energi baru dan energi terbarukan.

Apapun jenis sumber daya energi di atas, keberadaannya sangatlah penting bagi perekonomian negara, baik untuk meningkatkan pendapatan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas energi. Oleh sebab itu tujuan utama dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.[22] Menurut penulis, maksud dari kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya pada konteks ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Sebab apabila kesejahteraan hanya ditekankan pada permasalahan ekonomi maka akan mengakibatkan permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial. Sehingga menurut hemat penulis, ketiganya harus berjalan beriringan.

Ketentuan konstitusional terkait SDA (termasuk energi) telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 (pasca amandemen) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

19 Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017): 168-170.

20 M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2, (2015): 238.

21 Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 423-424.

22 Arseto Endro Supriyanto dkk., "Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Bedah Hukum* 1, no. 2, (2017): 184.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.

Mencermati rumusan norma Pasal 33 di atas, setidaknya ada empat pengaturan kunci yang menjadi bangunan norma konstitusional pengelolaan SDA, termasuk energi. ***Pertama***, "*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya*". Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, tafsir klausul tersebut dimaknai pada tiga keadaan, yakni: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.[23]

Kedua, "*cabang-cabang produksi itu dikuasai oleh negara*". Maknanya, negara menjadi satu-satunya institusi yang secara konstitusional menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam peristilahan yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 disebut sebagai hak menguasai negara (*the right's state control*). Dari hak menguasai negara itu, secara konstitusional telah menempatkan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas cabang-cabang produksi, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Ketiga, tujuan "*digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Dari tujuan itu, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting haruslah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (*people prosperity*), bukan untuk tujuan lain yang tidak sejalan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut. Konsep ini mengandung dimensi *social welfare* yang sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).[24] Berdasarkan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, MK menafsirkan tujuan "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*" dalam bentuk empat instrumen, diantaranya:[25]

a. pemanfaatan SDA bagi rakyat;
b. tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat;
c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan
d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA.

Keempat, "*penguasaan dan pengelolaan oleh negara diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang berdasarkan konstitusi*". Berdasarkan

23 Lihat Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, 209-210.
24 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 333.
25 Putusan ini menguji konstitusionalitas pengaturan terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C UUD NRI 1945. Pada akhirnya MK memutus bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75 UU Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

pengaturan Pasal 33, beberapa asas yang disebutkan secara *letterlijk* diantaranya: asas kekeluargaan, prinsip penguasaan negara, prinsip kesejahteraan rakyat, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam analisis hak menguasai negara, pengaturan terkait prinsip konstitusional dalam Pasal 33 acapkali tidak disinggung sebagai bagian dari hak menguasai negara. Padahal prinsip-prinsip itu bersifat operasional yang harus diterapkan dalam penguasaan dan pengusahaan SDA, termasuk sumber daya energi.[26]

Terkait hak menguasai negara, ada hal mendasar yang perlu dipahami, bahwa konsep penguasaan SDA oleh negara berbeda dengan arti "dimiliki". Pemaknaan "dimiliki" mengandung makna dikuasai dan dipegang oleh entitas dalam arti privat (*private property*). Menurut Bromley dan Cernea, *state property* didefinisikan sebagai "*In a state property regime, ownership and control over use rests in the hands of the state. Individuals and groups may be able to make use of the resources, but only at the forbearance of the state*."[27] Dari definisi Bromley dan Cernea tersebut, representasi negara dalam pengelolaan SDA bisa dilakukan melalui perusahaan yang dimiliki negara (*state enterprise*) yakni BUMN dan BUMD. Atau terhadap beberapa jenis SDA dapat dikelola swasta melalui mekanisme perizinan dalam jangka waktu tertentu—yang disertai pula dengan pengawasan langsung dari negara.[28]

Pemberian kesempatan bagi swasta untuk mengelola beberapa jenis SDA seperti di sektor mineral, batu bara, dan beberapa jenis ET bukanlah melanggar norma konstitusi dalam Pasal 33. Sebab sejak awal perumusan UUD 1945 oleh *the founding fathers* telah disepakati adanya keterlibatan swasta dalam pengelolaan cabang

26 Menurut Herdiansyah Hamzah dalam disertasinya yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan SDA berdasarkan putusan MK sejak 2003-2021, disimpulkan bahwa dalam *ratio decidendi* putusan MK terdapat 2 kualifikasi prinsip hukum yang dapat ditemukan, yakni: *Pertama*, prinsip-prinsip hukum yang disebutkan secara langsung dalam *ratio decidendi* putusan MK, dan *kedua*, prinsip-prinsip hukum yang tidak disebut secara eksplisit namun ditekankan urgensinya dalam *ratio decidendi* putusan MK. Dari kedua kualifikasi prinsip tersebut, berdasarkan kualifikasi pertama terdapat 15 (lima belas) prinsip yang disebutkan secara langsung dalam putusan MK, diantaranya: prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip penguasaan negara, prinsip non diskriminatif, prinsip kepastian hukum, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, prinsip penghormatan terhadap HAM, prinsip keterpaduan, prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat, prinsip kelestarian lingkungan hidup, prinsip berkelanjutan, prinsip transparansi, prinsip desentralisasi, prinsip keseimbangan, dan prinsip partisipatif. Sedangkan berdasarkan kualifikasi kedua terdapat 5 (lima) prinsip yang tidak disebutkan secara eksplisit namun ditekankan urgensinya dalam putusan MK, diantaranya: prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD, prinsip fungsi sosial, prinsip individualitas, prinsip aksesibilitas, dan prinsip pengawasan. Baca selengkapnya dalam Herdiansyah Hamzah, "Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Disertasi", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

27 Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, "The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies", Washington D.C., World Bank, (1989): 11.

28 *Ibid*., hlm. 11-12.

perekonomian,[29] yang kemudian oleh MK dibatasi bahwa pengelolaan oleh swasta diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan hak menguasai negara atas SDA.

Setidaknya dalam berbagai putusan MK ada lima fungsi hak menguasai negara yang konsisten diimplementasikan dalam banyak putusan, yaitu: pembuatan kebijakan (*beleid*); tindakan pengurusan (*bestuursraad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersbaar*); dan pengawasan (*toezicht houden daad*). Selengkapnya MK menyatakan sebagai berikut: [30]

"**Fungsi pengurusan** (*bestuursraad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). **Fungsi pengaturan** oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). **Fungsi pengelolaan** (*beheersbaar*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula **fungsi pengawasan** oleh negara (*toezicht houden daad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat."

Ketika menafsirkan pengaturan Pasal 33 UUD NRI 1945, sumber daya energi termasuk dalam pengertian "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara". Argumentasi penulis tersebut berangkat dari lima alasan mengapa sumber daya energi dikategorikan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara". ***Pertama***, tidak semua negara memiliki kekayaan energi dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Indonesia, baik energi fosil maupun ET, sehingga energi adalah sumber daya yang terbilang berharga dan langka. ***Kedua***, sumber daya sumber daya energi telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. ***Ketiga***, sumber daya energi yang dikategorikan energi fosil jumlahnya sangat terbatas sehingga di kemudian hari berpotensi akan habis.

Keempat, sumber daya energi memiliki nilai jual yang mahal sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus mensejahterakan rakyat. ***Kelima***, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber daya energi yang merata—padahal

29 Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 771-772.

30 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 334.

diketahui bahwa energi merupakan sumber daya vital—sehingga kebijakan sub sektor energi harus ditentukan oleh negara guna mengoptimalkan manfaat energi, terutama untuk sebesarnya kemakmuran masyarakat. Kelima alasan tersebut menjadi alasan logis bahwa sumber daya energi adalah sektor strategis yang memenuhi pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Meski termasuk cabang produksi yang penting, namun penguasaannya

2. Kelemahan Pengaturan Energi Terbarukan dalam UU Energi

Sejak awal Indonesia merdeka sampai sekarang, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ("UU Energi") menjadi satu-satunya peraturan spesifik mengatur soal "energi" yang masih berlaku sampai sekarang dan belum mengalami perubahan. Padahal realitas kondisi SDA utamanya sumber energi telah mengalami perubahan signifikan. Untuk mengetahui *design* politik hukum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi nasional (baik energi fosil maupun EB dan ET) dapat dicermati dari pengaturan UU Energi. Pada bagian Konsiderans menimbang UU Energi, disebutkan bahwa:

a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimai, dan terpadu; dan
c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Secara garis besar, beberapa aspek substansial pengaturan energi yang terdapat dalam UU Energi diantaranya:[31]

a. kemandirian pengelolaan energi;
b. ketersediaan energi nasional (baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor);
c. pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
d. optimalisasi pemanfaatan energi di semua sektor;

31 Indria Wahyuni, *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil* (Surabaya: Airlangga University Press), 43. Lihat juga Pasal 3 UU Energi.

e. peningkatan akses masyarakat di seluruh wilayah atas energi untuk mengatasi permasalahan disparitas energi;
f. terciptanya ketersediaan lapangan pekerjaan; dan
g. terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Substansi UU Energi tidak secara spesifik mengatur kebijakan ET sebagai energi prioritas. Hal itu dapat dicermati dari minimnya pengaturan ET yang ada di dalam UU Energi sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:

Pasal	Bunyi Pengaturan
Pasal 1 angka 6	Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
Pasal 1 angka 7	Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
Pasal 4 ayat (2)	Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 20 ayat (2)	Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
Pasal 20 ayat (4)	Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 20 ayat (5)	Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.
Pasal 21 ayat (2)	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 21 ayat (3)	Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.
Pasal 29 ayat (1)	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 29 ayat (2)	Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.
Pasal 30 ayat (3)	Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah penulis, 2024.

Berdasarkan substansi pengaturan UU Energi di atas, paradigma kebijakan terkait pengelolaan energi dapat dikatakan masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil, sehingga konsep ketahanan energi yang selama ini digaungkan pemerintah adalah memastikan tercukupinya kebutuhan masyarakat atas energi fosil (*fossil energy security*). Secara konsepsi memang tidak ada yang salah dari penormaan UU Energi yang saat itu masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil. Namun dalam perkembangannya, prioritas terhadap energi fosil sudah tidak lagi relevan karena keberadaannya di alam semakin menipis dan ketersediaannya akan segera habis.[32] Misalnya dengan asumsi apabila tidak ada lagi penemuan cadangan sumber energi fosil baru di Indonesia, maka minyak bumi akan habis sekitar tahun 2030 dan gas bumi habis sekitar tahun 2040.[33] Begitu pula dengan batu bara, meski jumlahnya akan habis relatif lebih lama, tetapi tetap saja kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada energi fosil. Bukan sekadar perkara jumlahnya yang terus menipis, tetapi juga telah memberikan dampak buruk bagi kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan.

32 Shahriar Shafiee dan Erkan Topal, "When will fossil fuel reserves be diminished?", *Energy Policy* 37 (2009): 181-182.

33 Kementerian ESDM, "Produksi Minyak Indonesia Terancam Habis 12 Tahun Lagi, Pemerintah Genjot Eksplorasi", https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-indonesia-terancam-habis-12-tahun-lagi-pemerintah-genjot-eksplorasi (diakses pada 10 November 2023). Lihat juga Kementerian ESDM, "Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun (diakses pada10 November 2023).

Sesungguhnya UU Energi mengakui eksistensi sumber ET di dalam Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 4 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 30. Meski demikian, justifikasi pengakuan tersebut tidak digunakan sebagai dasar kebijakan untuk melakukan transisi energi melalui peralihan dari energi fosil ke ET. Pengaturan serupa yang terdapat dalam UU Migas, UU Minerba, dan UU Ketenagalistrikan juga tidak mengatur bagaimana *desain* kebijakan untuk melakukan transisi energi secara terencana. Oleh sebab itu regulasi eksisting terutama dalam UU Energi masih belum membedakan secara tegas "pemanfaatan" sumber daya energi yang ramah lingkungan pada level praktis. Apabila pemerintah masih fokus pada eksploitasi sumber energi fosil seperti migas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, maka hal itu sesungguhnya termasuk kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan transisi energi.

Mencermati paradigma pengaturan UU Energi, dapat dipahami bahwa ketahanan energi nasional masih cenderung memanfaatkan energi fosil yang jelas-jelas memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim global. Hal itu juga menandakan bahwa ketahanan energi masih menjadi impian utopis karena sampai saat ini energi fosil masih menjadi komoditas pasar yang masih mendominasi dibanding sebagai komoditas negara yang bersifat strategis untuk mensejahterakan rakyat dari sisi sosial, lingkungan, dan ekonomi.[34] Kebijakan hukum di dalam UU Energi masih berorientasi pada ketahanan energi fosil dan belum menyentuh komitmen yang kuat untuk melakukan transisi energi berkelanjutan.

Tidak heran apabila sampai sekarang belum ada *roadmap* kebijakan transisi energi yang komprehensif karena rendahnya politik hukum dalam pengaturan undang-undang. Hal itu mengingat dalam UU Energi sama sekali tidak ada norma yang tegas menyatakan sampai kapan Indonesia harus menggunakan energi fosil. Meski ada kebijakan bauran energi (*energy mix*) dalam PP KEN dan Perpres RUEN, tetapi pengaturan keduanya pun tidak jauh berbeda dengan paradigma UU Energi, ditambah lagi secara perundang-undangan keberadaan PP KEN dan Perpres RUEN belum mampu memperluas lingkup pengaturan ET, sebab kedudukan PP dan Perpres tersebut merupakan *delegated legislation* yang tidak bisa memperluas cakupan norma dari tingkat undang-undang yang spesifik mengatur persoalan transisi energi.

Konstruksi pengaturan dalam UU Energi sebagaimana tabel di atas hampir secara seluruh ketentuan norma masih belum menyiapkan skema yuridis yang memadai terkait kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Pasal-pasal dalam UU Energi di atas masih belum mengatur persoalan substansial penggunaan energi fosil yang perlu digantikan dengan ET, seperti perizinan dan penguasaan ET, pendanaan, dan peta jalan transisi energi berkelanjutan. Terlebih lagi UU Energi juga

34 Lucitania Rizky dkk., "Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 3 (2023): 272.

belum mengatur formulasi arah kebijakan transisi energi yang semestinya berisikan respon kebijakan ketika terjadi krisis dan darurat energi yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Ringkasnya, UU Energi masih sangat kurang spesifik mendefinisikan dan memberikan pedoman pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Apabila tidak ada kerangka norma yang memadai maka imbas yang terjadi yakni interpretasi kebijakan pada taraf operasional akan membingungkan karena tidak adanya *roadmap* kebijakan yang jelas, atau dengan kata lain tidak mencerminkan kepastian hukum. Hal itu semestinya dipandang sebagai persoalan yang urgen untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin transisi energi berjalan secara berkelanjutan.

Pengaturan dalam PP KEN dan Perpres RUEN pun belum mengejawantahkan bagaimana konsep transisi energi secara komprehensif. Meski di dalam PP KEN dan Perpres RUEN ada pengaturan mengenai bauran energi (*mix energy*)[35] akan tetapi belum mampu menjadi dasar kebijakan yang secara yuridis memuat arah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan IT untuk transisi energi berkelanjutan. Menurut penalaran sistematis, adanya pengaturan ET di dalam PP KEN dan Perpres RUEN yang terbatas merupakan dampak tidak adanya skema kebijakan yang jelas dalam UU Energi. Oleh sebab itu guna memastikan proses transisi energi berjalan secara jelas sesuai target-target yang nantinya ditetapkan, maka perlu ada jaminan yuridis di tingkat undang-undang, bukan dalam aturan turunan pelaksana (*delegated legislation*) berupa PP atau Perpres. Keberadaan aturan turunan akan menjadi aturan pelaksana yang akan menjalankan ketentuan undang-undang. Apabila pengaturan ET diatur dalam undang-undang, maka nantinya akan bisa mengharmonisasikan dengan regulasi lain yang setingkat, misalnya UU Panas Bumi, UU Pemerintahan Daerah, dan UU sektoral terkait SDA.

3. Aktualisasi Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Energi Terbarukan

Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET saat ini harus menjadi agenda besar negara di sektor energi. Sebab ada permasalahan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus segera diselesaikan dengan cara berganti dari energi fosil ke ET. Seiring bertambahnya tahun, transisi energi menjadi kebutuhan mendesak karena perubahan iklim semakin mengancam manusia. Terlebih kebijakan transisi energi nampaknya berjalan sangat lambat. Hal itu dapat dicermati dari persentase realisasi bauran EBET pada tahun 2023 baru mencapai 13,1% atau 238,1 juta barel setara minyak (MMBOE). Angka itu tentu masih jauh dari target yang sebelumnya ingin dicapai pada

35 Arti dari bauran energi (*energy mix*) yaitu kombinasi berbagai jenis produksi dan konsumsi energi untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan atau habisnya salah satu sumber energi. Ireneusz Miciula, "Energy Mix As the Basic Regularity of the Principles of Sustainable Development", *Prosiding, International Conference on Economic Science For Rural Development*, no. 52 (2019): 370.

persentase 17,9%.[36] Padahal dalam waktu dekat target bauran EBET sudah ditetapkan minimal 23% pada tahun 2025.[37] Angka di tahun 2023 itu tentu masih sangat jauh dari target, padahal sisa target EBET sudah semakin dekat.

Menurut Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh (2021) selama sepuluh tahun terakhir belum ada kemajuan yang berarti di sektor ET.[38] Menurutnya, saat ini sumber daya energi dari sektor migas dan batu bara masih cenderung strategis untuk memenuhi pasokan energi nasional. Padahal kebutuhan energi masyarakat tiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi sebaliknya ketersediaan migas dan batu bara di alam terus mengalami penurunan. Sehingga menurut Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, investasi ET adalah keniscayaan sebelum terlambat mengantisipasi kebutuhan ET.[39]

Dikatakan oleh Ahmad Redi bahwa SDA di era globalisasi cenderung diikatkan pada ideologi pasar yang menganggap swasta merupakan aktor penting dalam pengusahaan SDA.[40] Apabila SDA tidak ada yang memiliki dan mengatur maka mengakibatkan *tragedy of commons*. Tragedi itu haruslah dihindari dengan cara menegaskan peran negara yang tidak sebatas penguasaan, tetapi juga pengusahaan.[41] Menurut Ahmad Redi, antara penguasaan dan pengusahaan itu merupakan satu kesatuan perbuatan yang saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan.[42] Konsep penguasaan dan pengusahaan itulah yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET supaya negara mampu mengendalikan proses terjadinya transisi energi berkelanjutan—yang secara sekaligus juga memberikan kesejahteraan rakyat.

UU Energi sebagai aturan eksisting saat ini sangat sedikit sekali mengatur justifikasi penguasaan negara atas sumber daya ET yang mengarah pada perwujudan transisi energi berkelanjutan. Sehingga hal itu berimplikasi pada tidak adanya arah kebijakan transisi energi melalui pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Menurut Putusan MK, lima fungsi hak menguasai negara yang diejawantahkan dari Pasal 33 meliputi: mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursraad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersbaar*) dan pengawasan (*toezicht houden daad*). Kelima fungsi itulah yang seharusnya mendasari seluruh kebijakan di

36 CNN Indonesia, "Realisasi Bauran EBT di Energi Primer 2023 Belum Capai Target", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115193003-85-1049878/realisasi-bauran-ebt-di-energi-primer-2023-belum-capai-target (diakses pada 16 April 2024).

37 Lihat Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN).

38 Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, *Kebijakan Ekonomi: Regulasi, Institusi, dan Konstitusi* (Intrans Publishing, Malang, 2021), 16-17.

39 *Ibid.*

40 Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 14.

41 Pengusahaan SDA bukan hanya demi kepentingan komoditas perekonomian untuk meningkatkan pendapatan negara saja, tetapi harus pula memenuhi aspek sosial dan lingkungan hidup sebagai aspek yang tidak boleh dipisahkan dalam pengusahaan SDA. Untuk itu prinsip yang harus diterapkan adalah pembangunan berkelanjutan, *ibid*., 15-18.

42 *Ibid*., 14-15.

sektor sumber daya energi utamanya ET. Putusan MK itu juga menekankan, meski kelima fungsi hak menguasai negara itu tidak diimplementasikan seluruhnya sebagai satu kesatuan kebijakan, maka harus dimaknai secara bertingkat. Peringkat pertama adalah fungsi pengelolaan secara langsung oleh negara, peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.[43]

Dalam kaitannya dengan tujuan transisi energi, berdasarkan konsep hak menguasai negara kenyataannya saat ini masih sebatas mencerminkan pada aspek "dikuasai oleh negara", namun belum sampai pada tujuan "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945.[44] Untuk itu, semakin menipisnya sumber energi fosil maka harus dibarengi dengan meningkatkan diversifikasi sumber ET yang akan menggantikan peran energi fosil. Apabila langkah itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan menjadi kesulitan menjalankan banyak aktivitas yang memerlukan pemanfaatan energi. Keadaan semacam itu tentu tidak linear dengan tujuan pemanfaatan SDA untuk tujuan kemakmuran rakyat.[45]

Konsep hak menguasai negara harus menjadi basis kebijakan hukum dalam mewujudkan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET untuk tujuan transisi energi berkelanjutan. Selain tujuan ekonomi karena adanya peralihan jenis energi (*economic aspect*), tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis yang lebih lestari (*environmental aspect*). Hal itu pastinya berdampak terhadap kepentingan sosial masyarakat di banyak sektor guna memenuhi kebutuhan hidup (*social aspect*). Oleh sebab itu konsep hak menguasai negara harus dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan negara (*state obligation*), atau dengan kata lain merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dengan potensi kekayaan sumber ET yang melimpah seperti panas bumi, gelombang laut, biomassa, air, angin dan panas matahari (*solar*), Indonesia tentu sangat berpeluang mewujudkan pemanfaatan sumber ET tersebut untuk transisi energi. Karena itu kebijakan transisi energi juga sangat bergantung pada *political action* dari negara, terutama pemerintah.

Skema konseptual pengaturan ET yang berlandaskan pada kelima fungsi "hak menguasai negara" penulis konstruksikan sebagai berikut:

a. Fungsi Kebijakan (*Beleid*)

Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan putusan-putusan selanjutnya tidak memberikan penjelasan rinci terhadap fungsi kebijakan. Menurut pandangan penulis fungsi ini berkaitan dengan peran negara yang harus menetapkan arah kebijakan pengelolaan, pengurusan, pengaturan,

43 Lihat Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, 101.
44 Riswandha Imawan dan Al Yasir, "Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1, (2024): 162.
45 *Ibid.*

dan pengawasan. Melalui fungsi ini negara menetapkan kebijakan hukum atas ET yang mengarah pada transisi energi berkelanjutan sekaligus menjamin bahwa transisi itu tetap menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Arti dari fungsi kebijakan ini menyentuh tataran konsep yang sangat luas, yakni ada keseimbangan kebijakan antara kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan sektor ET tidak boleh sekadar fokus pada aspek ekonomi seperti ketahanan energi nasional yang berparadigma energi fosil, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial. Untuk itulah melalui pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek itu, tanpa mengorbankan salah satunya.

Keberhasilan fungsi kebijakan akan mendasari keberhasilan kebijakan pengelolaan pengurusan, pengaturan, dan pengawasan. Kebijakan ini bisa dikatakan bergantung pada kemauan menciptakan *roadmap* kebijakan yang adil sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 (*political will and political action*). Sehingga yang terkait dengan "kebijakan" pasti berkenaan dengan politik hukum yang akan dibuat negara, *in casu* dilakukan pemerintah. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam mengimplementasikan fungsi ini yaitu adanya kebijakan hukum supaya konsisten memaknai tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai orientasi yang hendak diwujudkan Pasal 33 dengan berdasarkan indikator sebagai berikut:[46]

1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
2) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan
4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Dari sini dapat dipahami pula bahwa pemanfaatan ET tidak boleh menyimpang dari tujuan utama, yakni transisi energi berkelanjutan yang berhubungan dengan kepentingan manusia dan lingkungan, serta kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang sangat bergantung pada sumber energi, *in casu* ET. Karenanya ruang partisipasi bagi rakyat harus dibuka lebar untuk memastikan fungsi pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan dapat sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam transisi energi.[47] Bentuk partisipasi ini misalnya dalam penyusunan izin lingkungan hingga

46 Lihat Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, 161.
47 Dinda Silviana Putri dkk., *Op. Cit.*, 481-483.

pengawasan operasionalisasi pembangkit ET.[48]

Untuk mengaktualisasikan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET maka harus memiliki *roadmap* yang jelas dan menyeluruh, setidaknya penormaan undang-undang yang meliputi:

1) ketepatan dasar hukum kebijakan dalam peraturan perundang-undangan (UU, PP, perpres, dan permen);
2) substansi regulasi mengarah pada transisi energi berkelanjutan sekaligus menyeimbangi kebutuhan masyarakat atas energi secara adil;
3) adanya partisipasi rakyat secara bermakna dalam perumusan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET;
4) berorientasi pada tujuan kemakmuran rakyat secara merata; dan
5) institusi pelaksana terhadap ET dilakukan secara bertanggung jawab. Kesemuanya itu harus diimplementasikan dengan baik yang dikemas secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta prosesnya harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.[49]

b. Fungsi Pengelolaan (*Beheersdaad*)

Fungsi pengelolaan menjadi fungsi yang harus diutamakan oleh negara karena berkontribusi meningkatkan perekonomian negara dari sektor sumber daya ET. Umumnya suatu sumber daya alam dikelola oleh pemerintah melalui BUMN atau BUMD—seperti PT Pertamina yang mengelola sektor migas serta PT PLN yang mengelola ketenagalistrikan—yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda dengan eksistensi migas, pengelolaan ET tidak harus seluruhnya dikelola langsung oleh negara, tetapi dapat memberikan peluang privatisasi oleh masyarakat sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara.[50] Justru yang namanya ET memang sudah seharusnya melibatkan masyarakat karena kedudukannya sebagai subjek pembangunan nasional. Pengelolaan oleh masyarakat tersebut diaktualisasikan melalui penormaan dalam undang-undang berupa mekanisme perizinan yang diberikan pemerintah.

Adanya mekanisme perizinan maka konsekuensinya yakni adanya pengawasan (*controlling*) dari institusi yang mengeluarkan perizinan

48 Selengkapnya baca Ciaran O'Faircheallaigh, "Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making", *Environmental Impact Assessment Review*, 30 (2010): 22 dan 25.

49 Bandingkan juga dengan perspektif Salim H.S, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008): 11-16.

50 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 336.

tersebut sebagai bentuk monitoring atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Selain itu, apabila pengelolaan dilakukan oleh negara maka harus ditentukan secara tegas institusi mana saja yang berwenang mengelola, misalnya penormaan kewenangan BUMN (PT Pertamina dan PT PLN), BUMD, ataupun kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Meski pembagian urusan baik oleh BUMN maupun kementerian tersebut merupakan *opened legal policy*, tetapi yang harus diperjelas, fungsi pengelolaan sebagai representasi negara harus mampu mewadahi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas di sektor ET dengan maksud semata-mata untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penormaan lain yang perlu dirumuskan misalnya melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

c. Fungsi Pengurusan (*Bestuursraad*)

Fungsi "pengurusan oleh negara" dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara memberikan perizinan (*vergunning*) terhadap masyarakat yang akan turut serta mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan ET. Disamping adanya perizinan tersebut ada pula kewenangan mencabut izin karena implementasinya tidak lagi sesuai prinsip pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Adanya mekanisme perizinan dan pencabutan itu menunjukkan tidak adanya dominasi tunggal oleh negara dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET, melainkan ada partisipasi dari masyarakat dan juga swasta. Penulis juga berpendapat, kewenangan perizinan dan pencabutan akan menjadi efektif apabila ada kebijakan monitoring supaya pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET sesuai tujuan yang ingin diwujudkan.

Kewenangan pemberian izin pasti berkaitan erat dengan pembagian urusan, apakah nantinya menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat (*absolute authority*) atau justru dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (*concurrent authority*).

Idealnya pemberian izin ini dikategorikan urusan konkuren yang sifatnya terbatas, yakni dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal itu mengingat dari segi hukum positif saat ini urusan terkait ET hanya sampai tingkat provinsi saja, kecuali terhadap pemanfaatan panas bumi yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, supaya tidak mengacaukan pembagian urusan pemerintahan dan linear dengan aturan yang sudah ada, maka tepat apabila pemberian perizinan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalaupun

cakupan pembagian kewenangan sektor ET ingin diperluas hingga tingkat kabupaten/kota, tentu akan ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasi, salah satunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut hemat penulis, kedepannya perlu ada pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi ET karena berpotensi besar mendorong kontribusi daerah dalam menciptakan pembangkit ET—meski dalam produk sederhana.

d. Fungsi Pengaturan (*Regelendaad*)

Fungsi "pengaturan oleh negara" diimplementasikan dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan energi—utamanya ET. Fungsi ini berperan penting untuk diaktualisasikan karena menentukan arah kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Keberpihakan pengaturan serta efektivitas operasionalisasi ET sangat bergantung pada paradigma norma yang tidak lagi mengutamakan energi fosil, melainkan harus mulai beralih ke pemanfaatan ET sebagai energi utama di masa depan. Penormaan ini harus ditegaskan dalam RUU Energi yang secara tegas memberikan batasan tahun pemanfaatan energi fosil (migas dan batu bara) melalui norma *energy mix* seperti yang diatur dalam PP KEN untuk dinyatakan dalam RUU Energi.[51] Tanpa adanya norma *energy mix* dalam gagasan RUU Energi, keberhasilan transisi fosil ke ET akan sulit terwujud sesuai target—bahkan akan semakin berlarut-larut.

Fungsi pengaturan diaktualisasikan dengan memperbaiki permasalahan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait energi, utamanya UU Energi dan aturan turunannya, serta peraturan sektoral yang mempengaruhi kebijakan transisi energi berkelanjutan (PP KEN dan Perpres RUEN). Untuk itu RUU Energi yang dijelaskan sebelumnya harus memprioritaskan pemanfaatan ET sebagai energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan. Dalam konteks ini, energi fosil masih bisa digunakan hanya sebatas energi sementara selama menyiapkan transisi energi berkelanjutan. Begitu pula dari segi pendanaan, hasil dari eksploitasi energi fosil dapat digunakan untuk mengembangkan ET utamanya dari segi infrastruktur yang diratakan di berbagai daerah.

Persoalan lain yang harus diformulasikan secara adil dalam gagasan RUU Energi perihal monopoli ketenagalistrikan oleh BUMN PLN yang merupakan satu-satunya distributor listrik nasional, sehingga menutup peran swasta sebagai penyedia listrik.[52] Monopoli PLN ini dianggap

51 Lihat Pasal 9 huruf f PP KEN.

52 Suci Modjo, "PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 33-34.

memperlambat upaya transisi energi melalui peran swasta.[53] Terhadap monopoli ini juga muncul pertanyaan terkait standar ganda kewenangan pengelolaan pembangkit E(B)T antara pemerintah, BUMN, atau swasta karena berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.[54] Terlebih lagi PLN—sebagai penyedia listrik bagi konsumen akhir—tidak memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi mengelola pembangkit ET.

Tidak kompetitifnya harga jual energi listrik dari pembangkit ET akibat pengelolaannya yang harus menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)[55] serta adanya daya saing yang tinggi dengan sumber energi listrik batu bara karena harganya relatif murah dan aksesibel.[56] Harga batu bara dalam negeri yang murah akan semakin meningkatkan ketergantungan pada PLTU (batu bara), dan sebaliknya tidak ada ketertarikan mengembangkan pemanfaatan pembangkit ET. Keadaan ini jelas bertentangan dengan semangat mempromosikan ET.[57]

e. Fungsi Pengawasan (Toezicht Houden Daad)

Konsekuensi dari pemberian perizinan juga harus diimbangi dengan pengawasan atau *controlling* yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET sesuai dengan tujuan kolektif yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan itu bisa diwujudkan dalam bentuk monitoring lapangan atau pengawasan administratif melalui laporan hasil pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Sebagai pemberi izin, maka pemerintah punya hak untuk menentukan standar pengawasan operasional atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Pengawasan administratif itu tidak harus dilakukan terus menerus, tetapi setidaknya dilakukan intens sejak awal pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hingga tercapainya transisi energi berkelanjutan. Apabila telah memenuhi indikator operasional transisi energi, maka artinya kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

Akan tetapi apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian operasional oleh pemegang izin, maka pemerintah selaku pemberi izin berhak untuk mencabut izin itu. Gunanya pengawasan itu memang dimaksudkan supaya tidak ada penyimpangan tujuan transisi energi serta

53 Tempo, "Power Wheeling: Jalan Menutup Monopoli Listrik", https://majalah.tempo.co/read/opini/172405/power-wheeling-monopoli-listrik, Majalah, Edisi 15 September 2024.

54 Nunuk Febriananingsih, "Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 41.

55 *Ibid*., hlm. 48. Terkait pengaturan TKDN lihat Pasal 15 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

56 Iman Prihandono dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia", *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 3 (2023): 221.

57 *Ibid*., 223.

tujuan kemakmuran rakyat. Dan apabila kemudian terjadi pencabutan izin karena tidak sesuai tujuan implementatif, maka tindakan negara dalam fungsi pengurusan ini memenuhi kriteria perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun terhadap pengelolaan yang dilakukan negara pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan memegang prinsip keterbukaan. Pun secara legal formal juga harus ada pengawasan dari unsur pejabat pemerintah. Semua tindakan pengawasan itu memang harus dilakukan supaya tujuan transisi energi yang berkelanjutan benar-benar tercapai dan mensejahterakan rakyat.

D. Penutup

Pengaturan UU Energi saat ini masih berparadigma energi fosil karena belum mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan (ET) untuk transisi energi. Cakupan pengaturan ET di UU Energi sangat terbatas dan belum menyentuh kebijakan hukum yang serius serta belum mengaktualisasikan konsep hak menguasai negara, sehingga paradigma pengaturan UU Energi masih berorientasi ketahanan energi fosil. Selain itu *roadmap* kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET tersebar dalam berbagai perundang-undangan yang secara norma masih belum harmonis. Itulah sebabnya peraturan perundang-undangan eksisting belum memiliki *roadmap* yang memadai sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum untuk transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke ET merupakan kebutuhan mendesak sebagai akibat terjadinya perubahan iklim yang semakin masif.

Hak menguasai negara sebagaimana dikonsepkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 harus menjadi konsep dasar dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET yang sejalan dengan tujuan transisi energi, utamanya keseimbangan tiga kepentingan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Namun untuk tujuan transisi energi, kepentingan lingkungan harus diprioritaskan supaya kualitasnya tidak semakin rusak. Oleh sebab itu, lima fungsi hak menguasai negara harus diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk "RUU Energi" baru guna mengakomodasi kebijakan hukum transisi energi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anghie, Antony *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*. New York: Cambridge University Press, 2004.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Neraca Energi Indonesia 2017-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Bromley, Daniel dan Michael M. Cernea. The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies. Washington D.C., World Bank, 1989.

Casper, Julie Kerr. *Energy: Powering the Past, Present, and Future*. New York: Chelsea House Publisher, 2007.

H.S, Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana, 2016.

N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Schrijver, Nico, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*. New York: Cambridge University Press, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wahyuni, Indria. *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baksh, *Kebijakan Ekonomi: Regulasi, Institusi, dan Konstitusi.* Intrans Publishing, Malang, 2021.

B. Karya Tulis Hasil Penelitian

Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017).

Febriananingsih, Nunuk. "Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019).

Hamzah, Herdiansyah, "Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Imawan, Riswandha dan Al Yasir, "Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024).

Koeswahyono, Imam. "Model Pengaturan Berbasis Pancasila: Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 20 Agustus 2023.

Miciula, Ireneusz. "Energy Mix As the Basic Regularity of the Principles of Sustainable Development", *Prosiding, International Conference on Economic Science For Rural Development*, no. 52 (2019).

Modjo, Suci. "PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019).

O'Faircheallaigh, Ciaran. "Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making", *Environmental Impact Assessment Review*, 30 (2010).

Parvez Abel, dkk. "Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasiskan Green Legislation", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023).

Prihandono, Iman dan Ekawestri Prajwalita Widiati. "Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia", *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 3 (2023).

Putri, Dinda Silviana dkk., "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi", *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022).

Putuhena, M. Ilham F. "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2 (2015).

Qurbani, Indah Dwi dkk., "The Ideal Concept of Energy Control in Indonesia From the Economic Constitution Perspective", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3 (2022).

Rizky, Lucitania dkk. "Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional". *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 3 (2023).

Shafiee, Shahriar dan Erkan Topal. "When will fossil fuel reserves be diminished?", *Energy Policy* 37 (2009).

Supriyanto, Arseto Endro dkk., "Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara Di Bidang Energi Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Bedah Hukum* 1, no. 2, (2017).

Tutak, Magdalena dan Jaroslaw Brodny, "Renewable Energy Consumption in Economic Sectors in the EU-27, The Impact on Economics, Environment, and Conventional Energy Sources. A 20-Year perspective", *Journal of Cleaner Production* 345 (2022).

Yanto, Andri dan Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023).

C. Internet

CNN Indonesia, "Realisasi Bauran EBT di Energi Primer 2023 Belum Capai Target", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115193003-85-1049878/realisasi-bauran-ebt-di-energi-primer-2023-belum-capai-target (diakses pada 16 April 2024).

German Council on Foreign Relations, "Phase Down and Phase Out of Fossil Fuels", https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/phase-down-and-phase-out-fossil-fuels (diakses pada 15 April 2024).

Hukumonline.com, "Menyoal Aspek Formil dan Materil dalam Penyusunan RUU EBET", https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-formil-dan-materil-dalam-penyusunan-ruu-ebet-lt66a724a244afa/ (diakses pada 21 Oktober 2024).

Kementerian ESDM, "Produksi Minyak Indonesia Terancam Habis 12 Tahun Lagi, Pemerintah Genjot Eksplorasi", https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-indonesia-terancam-habis-12-tahun-lagi-pemerintah-genjot-eksplorasi (diakses pada 10 November 2023).

Kementerian ESDM, "Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun (diakses pada 10 November 2023).

Tempo, "Power Wheeling: Jalan Menutup Monopoli Listrik", https://majalah.tempo.co/read/opini/172405/power-wheeling-monopoli-listrik, Majalah, Edisi 15 September 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609).

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 43).

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

BIODATA PENULIS

Endrianto Bayu Setiawan, merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada FH Universitas Brawijaya. Peminatan keilmuannya adalah hukum tata negara dengan lingkup kajian meliputi: (1) hukum dan hak asasi manusia; (2) hukum kelembagaan negara; (3) hukum lingkungan; dan (4) hukum pengelolaan sumber daya alam. Ia beberapa kali menerbitkan jurnal nasional. Selain itu ia juga menerbitkan buku seperti "Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan" yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 juga berhasil menerbitkan buku berjudul "Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan". Penulis juga aktif menjadi peneliti pada Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Energi FH Universitas Brawijaya serta peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya.

Imam Koeswahyono, merupakan dosen pada FH Universitas Brawijaya dengan peminatan hukum agraria. Beberapa lingkup kajian ilmu hukum yang ditekuni diantaranya: (1) hukum perdata; (2) hukum agraria; (3) hukum rumah susun; dan (4) hukum penataan ruang. Ia lulus studi sarjana hukum di FH Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dan studi magister di tempat yang sama pada tahun 1993. Pada tahun 2016, ia menyelesaikan studi doktoral pada FH Universitas Brawijaya. Hingga pada akhirnya ia berhasil dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Agraria pada Agustus 2023. Beberapa publikasi buku diantaranya: (1) Hukum Rumah Susun: Suatu Bekal Pengantar Pemahaman (2004); (2) Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah (2007); (3) Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang (2008); (4) Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria (2010); (5) Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika Antar Teks dan Konteks (2012); dan (6) Kontroversi *Ruilslag*: Tinjauan Politik Hukum (2019). Selain Hukum Agraria, ia turut mengkaji pengembangan penelitian sosio-legal di Indonesia.

Indah Dwi Qurbani, merupakan dosen pada FH Universitas Brawijaya dengan peminatan hukum tata negara. Beberapa lingkup kajian ilmu hukum yang ditekuni diantaranya: (1) hukum tata negara; (2) ilmu perundang-undangan; dan (3) hukum pertambangan dan energi. Ia menyelesaikan studi sarjana di FH Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003, studi magister di FH Universitas Jember pada tahun 2008, serta studi doktoral pada FH Universitas Airlangga tahun 2014. Di lingkup hukum pertambangan, ia fokus pada kebijakan hukum pengelolaan minyak dan gas bumi yang sudah banyak diteliti dan diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional. Ia juga termasuk pencetus berdirinya Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Energi pada FH Universitas Brawijaya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian tersebut. Ia juga diamanahi menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU Jakarta periode 2023-2028.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.368
https://mhn.bphn.go.id

OPTIMALISASI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DI INDONESIA

(Optimization of Battery Based Electric Motorized Vehicles in Indonesia)

Emmanuel Arianto Waluyo Adi
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No.36 7, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
Email: eadiwaluyo@gmail.com

Abstrak

Dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, masyarakat global saat ini mulai menggunakan kendaraan listrik, termasuk Indonesia yang mayoritas mobil listriknya berasal dari Tiongkok. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 dan mendukung terwujudnya transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan adalah Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan. Pemerintah serius mendorong KBLBB dengan memberlakukan regulasi seperti Perpres Nomor 79 Tahun 2023 dan khususnya melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan KBLBB pada mobil dinas. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah yang notabene bisa menjadi role model, belum secara masif menggunakan kendaraan listrik pada mobil dinasnya dibanding pemerintah pusat, hal ini disebabkan banyak faktor. Secara hierarki, peraturan presiden tidak bersifat mengikat, ditambah adanya kebebasan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangannya masing-masing. Metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan baku primer dari berbagai regulasi terkait transisi energi dan kebijakan transportasi listrik. Penulis melihat bahwa transisi energi sebagai semangat kebangsaan dapat dilakukan secara optimal dengan pemerataan pemanfaatan KBLBB hingga ke daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki kendala seperti biaya dan infrastruktur, pemerintah pusat dapat membantu dengan mendorong investasi Tiongkok agar dapat menjangkau banyak daerah di Indonesia.

Kata kunci: ekosistem, listrik, kendaraan

Abstract

In supporting the reduction of greenhouse gas emissions, the global community is currently starting to use electric vehicles, including Indonesia, where the majority of electric cars come from China. One of the programs implemented by the government to realize Indonesia's target of achieving Net Zero Emissions by 2060 and to support the realization of the transition from fossil energy to new renewable energy is the Battery-Based Electric Motor Vehicle Program (KBLBB) for road transportation. The government is serious about encouraging KBLBB by implementing regulations such as Presidential Decree Number 79 of 2023 and specifically through Presidential Instruction Number 7 of 2022, instructing regional governments to use KBLBB on official cars. However, in practice, regional governments, which, in fact, can be role models, have not massively used electric vehicles in their official cars compared to the central government; this is due to many factors. Hierarchically, presidential regulations are not obligatory, plus there is freedom of regional autonomy, so regional governments have their respective authorities. The normative juridical

approach method uses primary materials from various regulations related to energy transition and electric transportation policies. The author sees that the energy transition as a national spirit can be carried out optimally by equalizing the use of KBLBB to the regions. If local governments have obstacles such as costs and infrastructure, the central government can help by encouraging Chinese investment to reach many areas in Indonesia.

Keywords: *ecosystem, electric, vehicles*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana disepakati oleh para pemimpin dunia pada pertemuan Climate Change Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dengan target sebesar 31,89% dengan kemampuannya, dan 43,20% dengan bantuan internasional. Berdasarkan Inventarisasi GRK dan Laporan Monitoring, Reporting, Verification (MPV) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, tingkat emisi GRK nasional pada tahun 2020 sebesar 1.050.413 Gg CO2e, dengan sektor energi sebagai penyumbang terbesar yaitu 584.284 Gg CO2e (56%). Dari sektor energi, emisi GRK di Indonesia diperkirakan terus meningkat pada tahun 2021-2030 seiring dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil.[1]

Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk mengurangi emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan mengenai transisi energi ini bertujuan untuk mencapai titik yang sama, yaitu peningkatan penggunaan energi bersih. Arahan Presiden dalam Webinar Kebijakan Tingkat Tinggi S20 tentang Transisi Energi yang Berkeadilan pada 17 Maret 2022, menyebutkan bahwa transisi energi diperlukan untuk mengubah pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Transisi energi juga akan mengubah banyak hal, termasuk perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan masa mendatang sehingga transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik.[2]

Program transisi energi yang dirancang Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia mencapai nol atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan raya. Dalam kunjungan kerja ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah akan membangun ekosistem yang besar dari hulu hingga hilir untuk industri mobil

1 Information and Documentation Management Officer, "Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Berkontribusi Lebih Besar dalam Menjaga Suhu Global", dalam https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-to-contribute-more-inmaintaining-global-temperature diakses pada 13 Februari 2024

2 Cakrawati Sudjoko , *Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon* , Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Vol. 2 No 2 (2021) hlm 4

listrik, mulai dari pertambangan nikel, smelter, refinery, industri katode dan prekursor, baterai lithium, baterai KBLBB, mobil listrik, hingga industri daur ulang baterai listrik. [3]Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi dan konservasi energi untuk mendukung transisi energi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang juga dapat dilakukan untuk transisi energi bersih adalah mendorong pembentukan ekosistem KBLBB. Dengan kondisi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini, kapasitas dan penyaluran pasokan listrik nasional telah dinyatakan Siap Untuk Mendukung Penggunaan Mobil Listrik, bahkan di beberapa daerah cadangan daya listrik siap menampung lonjakan penambahan daya.

KLHK 2023, penyebab pencemaran dominan adalah sektor transportasi seperti sepeda motor dan mobil yang menggunakan energi bahan bakar fosil sebanyak 44%, disusul sektor industri 31%, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Berdasarkan data Kakorlantas Polri, jumlah kendaraan sepeda motor yang menggunakan bahan bakar minyak naik 1,09 persen dibanding data Januari 2023 yang sebanyak 152.565.905 unit. Jumlah kendaraan bermotor yang tercatat juga melebihi separuh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sepeda motor menempati urutan pertama dengan total 128.678.586 unit. Sementara itu, penumpang mobil sebanyak 19.233.314 unit. Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan angka 31.782.883 unit. Berikutnya adalah Pulau Kalimantan yang mencatat jumlah kendaraan bermotornya sebanyak 11.133.725 unit. Pulau Jawa menyumbang jumlah mobil, dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sebanyak 92.036.868 unit atau sebesar 59,67 persen dari total mobil bermotor. [4]Maka, dipandang perlu untuk melakukan desentralisasi potensi EBT untuk dikonversi menjadi KBLBB di masing-masing daerah . Presiden ini telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Perorangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat berperan sebagai role model penggunaan KBLBB kepada masyarakat di daerahnya agar masyarakat lebih yakin untuk menggunakan KBLBB dan pemerintah daerah tentunya perlu menyiapkan skema untuk mendukung ekosistem KBLBB yang salah satunya adalah dengan melakukan investasi.

Pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2022 belum sepenuhnya terealisasi di setiap daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total kendaraan dinas yang diservis pemerintah pada 2022 mencapai 189.803 unit. [5]Namun, terhadap Inpres tersebut, sejumlah pejabat pimpinan instansi justru bersuara menentang. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming viral menghapus anggaran mobil listrik untuk Wali Kota Surakarta tahun 2022

3 Mambak & Bambang, " *Peramalan Kapasitas Baterai Asam Timbal pada Mobil Listrik Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan Levenberg Marquardt."* Scientific Technology *2017* vol 2, hlm 112-117.

4 Kabar Ombudsman, Ombudsman RI : *Pemerintah Pusat-Daerah Harus Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kendaraan Listrik* , https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri--pemerintah-pusat-daerah-harus-sinkronisasi-kebijakan-pengembangan- kendaraan-listrik

5 Kompas, *189.803 Unit Kendaraan Dinas Pemerintah Akan Diganti Mobil Listrik* , https://video.kompas.com/watch/184025/189803-unit-kendaraan-dinas-gov-akan-diganti-mobil-listrik-beranggaran

karena anggaran yang dibutuhkan untuk membeli satu mobil listrik mencapai Rp 800 juta dan menganggap dana tersebut digunakan untuk membangun pasar dan taman cerdas, dibanding membeli mobil listrik. Baru ada tiga provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah dari 38 provinsi yang menjadi dasar hukum sebagai turunan Inpres 7 Tahun 2022, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. [6]Hal itu dirasakan. Tentunya, jika setiap daerah merata memanfaatkan KBLBB, transisi energi akan lebih cepat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap tepat. Pendekatan penelitian ini bersifat legislatif dan konseptual. [7]Bahan hukum yang diperoleh adalah melalui penelitian kepustakaan, yang dalam hal ini meneliti bahan-bahan hukum yaitu, Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau artikel, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus dan buku pegangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, Objek penelitian adalah kebijakan investasi dan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian mencatatnya dengan menggunakan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum merupakan metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dengan cara menguraikan, apa permasalahannya, memaparkan permasalahannya (eksplanasi), mengkaji masalah dari bahan-bahan hukum terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga ditariklah simpulan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Peluang Transisi Energi di Indonesia Melalui Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Perubahan iklim menjadi masalah bagi masyarakat global, termasuk Indonesia, karena peningkatan suhu global telah menyebabkan perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah emisi karbon. Emisi adalah jumlah gas, panas, dan cahaya yang dipancarkan. Emisi sederhana

6 Matarru. Analisis Pengembangan Sistem Pengisian Cepat untuk Implementasi Kendaraan Listrik. *Jurnal Universitas Pertahanan.* Vol. 1 Tahun 2020. Hlm 14

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013, hlm 7

karbon dilepaskan ke atmosfer. Emisi karbon merupakan salah satu alasan terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Proses perubahan ini, dengan cara tertentu, tidak akan berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga menciptakan ekonomi yang tidak stabil. Diperlukan transisi energi untuk mengubah pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan (EBT). [8]Untuk mencapai target NZE, pemerintah menerapkan lima prinsip utama, yaitu meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), mengurangi energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, meningkatkan penggunaan listrik di rumah tangga dan industri, dan menggunakan Carbon Capture and Storage (CCS). [9]Sejalan dengan itu, Peta Jalan *menuju* Emisi Nol Bersih di Sektor Energi dari tahun 2021 hingga 2060 juga telah disusun. Pada tahun 2021, pemerintah akan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal sehingga tidak ada penambahan PLTU baru kecuali yang sudah terkontrak atau sedang dalam tahap konstruksi, sebagaimana yang telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ketenagalistrikan. Indonesia belum memiliki sumber energi primer yang diprioritaskan EBT, namun tetap menggunakan batubara sebagai energi.

Tabel 1

Energi Primer		Bahasa Inggris MBOE	%
1	Minyak mentah	548,99	30.18
2	Batu bara	Rp 736.000	40.46
3	Gas alam	296.11	16.28
4	EBT	238.12	tanggal 13.09
Total		1.819,23	Rp 100.000

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Juni 2024

Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton atau setara dengan 30 persen produksi nikel dunia. Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen mobil listrik bertenaga baterai di dunia. Selain nikel, Indonesia memiliki bahan baku baterai yang dibutuhkan, seperti aluminium, tembaga, mangan, dan kobalt. Dengan produksi mobil listrik bertenaga baterai, Indonesia dapat memproduksi Battery Electric Vehicle

8 Muhammad Iqbal Al Qodri dan Widyastuti, *Kebijakan Rendah Emisi Negara Anggota G20 dan Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor Indonesia* , Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,Vol.12, No.1 hlm 10

9 Humas EBTKE KESDM, *Ini Prinsip dan Peta Jalan Pemerintah Capai Net Zero Emission* di https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/10/11/2986/ini.princi.dan.peta.jalan. anggaran. .capai.net.zero.emission diakses pada tanggal 23 Desember 2023

(BEV) dan Electric Vehicle (EV) dengan harga yang lebih kompetitif, terutama untuk pasar mobil yang menggunakan baterai listrik. Hal ini juga mendukung tujuan Indonesia untuk beralih dari moda transportasi berbahan bakar fosil menjadi moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia tengah gencar mengembangkan listrik dalam negeri untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menetapkan target pemanfaatan listrik mobil sebanyak 2,2 ribu unit pada tahun 2025 dan 4,2 juta unit pada tahun 2050. Selain itu, target pemanfaatan sepeda motor listrik sebanyak 2,1 juta unit. Dengan pemanfaatan listrik mobil akan menghemat biaya pembakaran material dan biaya perawatan sebesar Rp 17,62 juta per tahun. Manfaat bagi Pemerintah atas 1 juta mobil listrik, menekan impor BBM sebesar 1,5 juta kilo liter, menghemat devisa sebesar Rp 13,02 triliun, penurunan emisi CO2 sebesar 3,21 juta ton/tahun, dan peningkatan konsumsi listrik sebesar 2,2 TWh/tahun. Sedangkan bagi pengguna sepeda motor listrik (konversi dan baru) akan diperoleh penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 2,68 juta/tahun. Manfaat bagi Pemerintah atas 900 ribu unit sepeda motor pada tahun 2025 adalah menekan BBM 0,32 juta KL/tahun, menekan kompensasi Pertalite Rp 0,48 triliun/tahun, penurunan emisi CO2 Rp 0,61 juta ton/tahun, dan meningkatkan konsumsi listrik 0,38 TWh/tahun. [10]

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam ekosistem rantai pasok kendaraan listrik dunia. Untuk bahan baku pembuatan baterai, Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 21 juta metrik ton (MT) pada tahun 2020, atau setara dengan 22,34% dari total cadangan nikel di dunia. Total produksi nikel dunia pada tahun 2020 sebesar 2,5 juta MT, dan Indonesia memiliki porsi sebesar 760 ribu MT, 30,40%. [11]Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi raja baterai listrik di dunia. Untuk melindungi kekayaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Pembatasan Ekspor Nikel, dengan level tertentu (<1,7%) yang dipercepat mulai 1 Januari 2020 (sebelumnya ditetapkan berlaku mulai 11 Januari 2022). Ini merupakan langkah yang tepat karena ada peluang besar untuk mengolah bijih nikel ini menjadi *sel* dan *baterai* yang sangat terbuka dan akan memberikan manfaat yang jauh lebih penting daripada sekadar mengekspor bahan bakunya, meskipun kita tahu ini merupakan dampak dari kebijakan pembatasan ekspor. Atas bijih nikel ini, berbagai negara Eropa mengajukan tuntutan kepada

10 "Direktorat Jenderal Ebtke - Kementerian ESDM," Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM, diakses 24 September 2024, https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/20/3347/kendaraan.listrik.aksi. nyata. wujudkan.energi.cepat.%20Bersih.dan.ramah.lingkungan.

11 Revo M, CNBC Indonesia, *Inilah Mimpi Anies-Prabowo-Ganjar Soal Industri Kendaraan Listrik Indonesia*,diakses di https://www.cnbcindonesia.com/research/20240124081907-128-508489/begini-bisnis-anies-prabowo-ganjar -soal -industri-kendaraan-listrik-ri pada tanggal 25 Januari 2024

Indonesia melalui forum WTO.

Selanjutnya, dalam hal pembuatan katoda, baterai, dan sel baterai, Indonesia melalui konsorsium BUMN yang bekerja sama dengan LG Energy Solution telah sepakat membangun pabrik baterai terintegrasi senilai Rp 142 triliun di Maluku dan Jawa Tengah. Selain itu, terdapat pula MoU investasi antara BUMN dengan PT CATL asal Tiongkok untuk membangun pabrik senilai Rp 85 triliun dan nota kesepahaman antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Foxconn untuk kerjasama investasi di ekosistem kendaraan listrik dengan nilai investasi sebesar Rp 114 triliun. Untuk stasiun SPKLU, PT PLN (Persero) [12]mendukung percepatan infrastruktur KBLBB untuk transportasi umum melalui dukungan penyediaan tenaga listrik, insentif biaya dan tarif, serta kerja sama penyediaan SPKLU dan SPBKLU, seperti:[13]

1. *Home Charging* mendapat diskon 30% mulai pukul 22.00 sampai dengan 05.00.
2. PLN SPKLU *: Model Bagi Hasil Pendapatan & Model Waralaba* .
3. Menyediakan fasilitas docking, baterai kendaraan listrik, dan fasilitas SPBKLU dengan menggunakan model/skema bisnis waralaba.

Besarnya potensi pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia, juga terdapat tantangan signifikan yang dapat menghambat laju pengembangan ekosistem KBLBB, mulai dari tantangan dari sisi pembiayaan, dimana dibutuhkan investasi yang besar untuk membangun dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dari sisi hulu hingga hilir, kasus kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel di WTO yang sedang dihadapi saat ini, pemenuhan TKDN dan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas untuk mendukung dan menjaga pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri, hingga pengolahan limbah KBLBB yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan di kemudian hari. [14]Optimalisasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam upaya transisi energi memerlukan peningkatan manfaat ekonomi melalui rantai nilai industri yang terbentuk melalui proses transisi dari kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Terbitnya regulasi ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang mengutamakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan. Pada 2022, Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (UU EBT) akan terbit, dan target pemanfaatan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, intelligent grid *, dan smart meter*

12 Antara, "Kementerian Investasi kawal proyek baterai listrik terintegrasi", diakses di https://www.antaranews.com/berita/2931649/kementerian-investasi-kawal-proyek-baterai-listrik-terintegrasi pada 13 Februari 2024

13 Anggi Prastyono , Fera Sandrina, *Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia?* , Jurnal Edunomika – Vol. 08, No.01, 2024 halaman 12

14 Ajie Prasetya, Aris Prio Agus Santoso, dan Yulia Emma Sigalingging, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law* , JISIP, Vol.7, No.1, 2023 hlm 8

akan tersedia pada 2024, serta bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS pada 2025. Draf UU EBT masih dibahas antara pemerintah dan DPR. [15]Pada 2027, pemerintah akan menghentikan impor LPG. Pada tahun 2030, 42% EBT akan didominasi oleh PLTS, jaringan gas akan menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik akan mencapai 2 juta mobil dan 13 juta sepeda motor, penyaluran bahan bakar gas akan mencapai 300.000 kiloliter, pemanfaatan Dymethil Ether dengan pemakaian listrik sebesar 1.548 kWh/kapita. PLTU subkritikal tahap pertama akan mengalami pensiun dini pada tahun 2031, dan akan ada interkoneksi antar pulau mulai COD tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57% yang didominasi oleh PLTS, Hidro, dan Panas Bumi. Pada tahun 2040, bauran EBT akan mencapai 71%, dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, lampu LED 70%, tidak ada penjualan sepeda motor konvensional, dan konsumsi listrik akan mencapai 2.847 kWh/kapita. Pada tahun 2045, ada wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 35 GW hingga tahun 2060. Bauran EBT diharapkan mencapai 87% pada tahun 2050, disertai dengan tidak adanya penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik sebesar 4.299 kWh/kapita. Kemudian, pada tahun 2060, bauran EBT telah mencapai 100%, didominasi oleh PLTS dan Hidro serta disertai dengan penyaluran jaringan gas kepada 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik kepada 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik mencapai 5.308 kWh/kapita.[16]

2. Tantangan Transisi Energi di Indonesia Melalui Penggunaan Kendaraan Listrik

Pengembangan ekosistem KBLBB membutuhkan pendanaan yang besar sehingga memerlukan dukungan dari banyak sektor, termasuk perbankan. Berdasarkan proyeksi Kementerian BUMN, nilai investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem KBLBB adalah sebesar 13 – 17 miliar USD atau setara dengan Rp182 – 238 triliun. [17]Meskipun banyak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan regulator untuk mendukung pertumbuhan ekosistem KBLBB dari hulu hingga hilir, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan kendaraan listrik selama tiga tahun terakhir masih sangat kecil, meskipun sempat mengalami peningkatan selama 2019-2021.

Beberapa permasalahan pembiayaan dan komersial menjadi tantangan dalam pertumbuhan kendaraan listrik, antara lain permasalahan bunga kredit yang sama antara KBLBB dan non-KBLBB, belum adanya insentif bunga khusus untuk KBLBB, sulitnya penetapan *nilai agunan,* terbatasnya mekanisme penjaminan dan asuransi

15 Prismono, "Inilah Peta Jalan Menuju Pencapaian Net Zero Emission" dalam https://petrominer.com/ini-peta-jalan-capai-net-zero-emission/ diakses pada 23 Desember 2023

16 Ishadi SK, *Bersiap Menyambut Energi Terbarukan* di https://news.detik.com/kolom/d-5782721/bersiap-menyongsong-energi-terbarukan diakses pada 23 Desember 2023

17 Antara, *Perbankan bidik potensi pembiayaan untuk ekosistem kendaraan listrik* di https:// www.antaranews.com/berita/3249725/perbankan-bidik-potensi-pembayaran-untuk-ekosistem-kendaraan-listrik diakses pada 23 Desember 2023

untuk KBLBB, *perilaku konsumen* yang belum percaya pada teknologi dan baterai kendaraan listrik, nilai jual kembali KBLBB, serta *pasar sekunder KBLBB* yang belum terbentuk karena masih minimnya kendaraan listrik di Indonesia. [18]Jadi meskipun pemanfaatannya KBLBB ini dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 71% dan biaya perawatan lebih hemat 40% dibandingkan kendaraan non-KBLBB [19]. Persoalan pembiayaan tersebut, ditambah dengan harga mobil listrik yang komponen terbesarnya adalah baterai, menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hal utama yang harus dilakukan adalah mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, menciptakan baterai dengan kualitas yang baik. Kedua , memperbanyak tempat pengisian daya atau penggantian baterai. Ketiga, meningkatkan kualitas produk kendaraan listrik dalam negeri agar harganya semakin ekonomis namun kualitasnya tetap baik.

Jumlah infrastruktur SPKLU dan SBKLU masih terbatas dan jauh dari target ketersediaan. Menurut data Kementerian ESDM, hingga September 2022, Indonesia baru memiliki 346 unit SPKLU yang tersebar di 295 lokasi. Jumlah tersebut masih jauh dari target ketersediaan SPKLU sebanyak 24.720 unit pada tahun 2030. [20]Saat ini, pemerintah termasuk Kementerian ESDM tengah merumuskan perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Daya Listrik Bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai jenis teknologi SPKLU, penerapan tarif listrik, dan integrasi aplikasi daring untuk menyediakan infrastruktur pengisian daya listrik yang disesuaikan dengan kondisi terkini.

Hasil putusan panel WTO yang tercatat dalam sengketa *Dispute Settlement* (DS) 592 yang memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. [21]Selain itu panel juga menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia mengenai keterbatasan Cadangan Nikel Nasional dan penerapan Good Mining Practices (GCP). sebagai dasar pembelaan. Misalkan pemerintah kalah, selain memberikan ganti rugi kepada pihak yang memenangkan gugatan. Dalam hal ini, kekalahan ini juga akan berdampak pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, di mana nikel merupakan komponen penting dalam pengembangan baterai kendaraan listrik. Pemerintah harus

18 Ahmad Aulia Rahman , Widhi Cahyo Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Oleh Pribadi Pihak Asuransi* , Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 4 Tahun 2023 hlm 9

19 Pratomo Beritno, *Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik Di Jalan Raya* , Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 7 No.2, September 2022 hlm 205 -217

20 Indonesiabaik.id, *Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Indonesia* dalam https://indonesiabaik.id/infografis/stasiun-pengisian-kendaraan-listrik-di-indonesia diakses pada 23 Desember 2023

21 Naomi J. Kotakalla, et al. " Perkotaan pertambangan dari ion litium Baterai di dalam Australia: Saat ini negara Dan masa depan tren " Jurnal Mineral Rekayasa Jil. 128 tahun 2018, hal.45-55

mengimpor bahan baku baterai listrik, sehingga menimbulkan keraguan bagi investor untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.[22]

Limbah baterai mobil listrik menjadi permasalahan terbesar dalam program KBLBB untuk transportasi jalan raya, mengingat limbah baterai kendaraan listrik berbahaya bagi lingkungan. Dengan penjualan kendaraan listrik yang terus meningkat hingga mencapai ribuan unit per tahun dan usia pakai baterai listrik yang masih relatif pendek (sepeda motor listrik 3-5 tahun dan mobil listrik 10-15 tahun), [23]limbah baterai akan menjadi momok bagi lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Berbagai cara penanganan limbah baterai listrik telah banyak dibicarakan, seperti mengembalikan baterai bekas ke pabrik pembuat, penjual, atau tempat penampungan baterai yang disediakan, hingga memanfaatkan baterai bekas untuk dijadikan bahan bangunan. Namun, hingga saat ini di Indonesia belum ada industri daur ulang baterai listrik dan belum ada regulasi yang mengatur tentang pengolahan limbah baterai kendaraan listrik. [24]

Beberapa isu hukum yang terkait dengan peningkatan ekosistem kendaraan listrik di masa mendatang adalah sebagai berikut: Pertama , perlindungan data yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan oleh kendaraan dapat mengungkapkan bagaimana kita hidup dan memberikan wawasan berharga tentang perilaku dan tindakan konsumen. Ini bisa menjadi keuntungan bagi industri asuransi yang semakin memperhatikan forensik kendaraan, ilmu forensik digital yang berfokus pada identifikasi, perolehan, dan analisis data otomotif. [25]Baik dikumpulkan melalui kotak hitam, unit kontrol elektronik, atau perangkat periferal lainnya, data ini sangat berharga bagi perusahaan asuransi untuk berbagai keperluan, termasuk akuisisi, produk baru (misalnya, polis berdasarkan perilaku pengemudi), dan pengembangan basis data milik sendiri yang dapat dimonetisasi. Semua aliran data ini didasarkan pada AI dan blockchain, yang menimbulkan risiko terkait peraturan perlindungan data pribadi dan tindak lanjut dalam asuransi mobil .[26]

22 Audrey Ramadhina R, Fatma Ulfatun Najicha, *Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas* , Jurnal Hukum teori :Hukum Untuk Pengaturan dan Perlindungan Masyarakat,Volume 8 Issue 2, 2022 hlm 11

23 Adira Finance, "Apa Kelebihan dan Kekurangan Kendaraan Listrik?", diakses di https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/apa-saja-keunggulan-dan-kekurangan-kendaraan-listrik pada 13 Februari Tahun 2024

24 Julius Nugraha Triaktiva , Muchlis Arif , *Problematika Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Ide Penciptaan Karya Keramik* , Sakala Jurnal Seni Rupa Murni, Vol.5 No.1, Tahun 2024, hlm 15

25 Cecep Sutrisna, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi Di Indonesia* . Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 5 , 2021, hlm 7

26 Asrul Ibrahim Nur dan Andrian Dwi Kurniawan. *Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif Regulasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan* Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No.2, 2021 hlm, 12

Kedua, bahan baku utama baterai mobil listrik adalah logam litium. Logam ini digunakan sebagai lithium-ion (Li-ion) atau lithium-polymer (Li-poli). Logam ini dapat ditemukan dalam senyawa kimia seperti litium kobalt oksida (LCO), litium nikel mangan kobalt oksida (NMC), litium mangan oksida (LMO), dan litium besi fosfat (LFP). [27]Selain logam litium, baterai mobil listrik menggunakan material lain seperti grafit untuk elektroda negatif serta aluminium dan tembaga untuk konduktor listrik. Material lain, seperti elektrolit, separator, dan pelindung, digunakan dalam konstruksi baterai. Penting untuk dicatat bahwa sumber daya bahan baku untuk baterai mobil listrik terbatas dan proses produksinya dapat berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan dan daur ulang baterai akan menjadi isu baru yang memerlukan perhatian dini untuk memastikan listrik berasal dari "sumber karbon rendah ".[28]

Keempat, pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi terkini kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk menggairahkan kepemilikan mobil listrik, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU HKPD tersebut, mobil listrik disebut dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB. Mobil listrik dapat terbebas dari tarif PKB dan BBNKB yang berlaku karena masuk dalam kategori kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Diperkirakan akan ada perubahan pajak , di mana pengecualian pajak jalan untuk kendaraan listrik memiliki batas waktu.[29] Namun , sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021, harus ada keseimbangan antara menghasilkan pendapatan bagi negara dan memberikan insentif bagi pengguna mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi GRK .

3. Pemerintah sebagai *Panutan* Menggunakan Kendaraan Bermotor Bertenaga Listrik Berbasis Baterai

Pemerintah menjalankan negara Indonesia agar pemerintahannya menjadi contoh bagi rakyatnya. Seorang teladan dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber energi dari alam Indonesia diolah untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah harus membuktikan

27 Fardhal Ramadhan, "Bahan Baku Baterai Mobil Listrik" dalam https://www.ulvac.co.id/bahan-baku-battery-mobil-listrik/ diakses pada tanggal 23 Desember 2023

28 Dewi Regina , Nur Mazhariya Ulmi , *Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Menuju Transportasi Berkelanjutan Di Indonesia* , Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Volume 14 Nomor 1 hlm 8

29 Alif Ardiansyah , Reyka Widia Nugraha , Bhim Prakoso, *Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Subsidi Kendaraan Listrik Dalam Lingkup Investasi.* Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.3, No.4, Desember 2023 hlm 8

salah satunya adalah bagaimana proses tersebut berjalan dengan produk hukum pada setiap kebijakannya.

Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan

Tabel 4

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2029 jo. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2023	Percepatan Program KBLBB (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022	Pemanfaatan KBLBB sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Dinas Perorangan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Penanaman Modal No.6 Tahun 2023	Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda Empat KBLBB Dalam Rangka Percepatan Investasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024	Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 untuk mobil listrik
Peraturan Menteri ESDM No.1/2023	Penyediaan Infrastruktur Pengisian Daya Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Tarif Pengisian Daya
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023	Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Berpenggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Insentif Rp 10 juta per unit konversi motor listrik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023	1 Jumlah Orang Tua Populasi = 1x beli motor listrik baru dengan insentif Rp. 7 juta
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023	spesifikasi, peta jalan pengembangan TKDN dan ketentuan KBLBB
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023	KBLBB dalam keadaan terurai lengkap dan terurai Tidak lengkap
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 024/4833/SJ	Implementasi Program Kendaraan Akselerasi Berbasis Motor Listrik Baterai Untuk Transportasi Jalan Raya

Kebijakan bidang pemerintahan terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan raya

Tabel 5

DK Jakarta	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor Berbasis Motor Listrik Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Angkutan Jalan
Jawa Barat[30]	• Surat Edaran Sekretaris Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Nomor : 3103/RT.05.01/PEREK tentang Petunjuk Penggunaan KBLBB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tahun 2022) • Menu sewa beli kendaraan listrik di e-Katalog lokal dan nasional (2022) • Implementasi kendaraan dinas listrik pada perangkat daerah provinsi (2023) Penjajakan kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik (SPKLU dan SPBKLU) (2022-2023) • Gunakan KBLBB roda 4 sebagai Gubernur operasional, Wakil Gubernur, dan Patwal. • Penempatan SPKLU di kawasan Gedung Sate, dan pembangunan SPKLUL oleh PLN di UP3 Bandung dan rest area Tol Cipali. • Insentif BBNKB KBLBB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (R4 10% dan R2 2,5%) • Pemasangan stasiun penukaran baterai (battery exchanger (BEx)) di 26 titik di Kota Bandung • Sewa PCX elektrik gratis dari PT. HEIN yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 6 unit dan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 22 unit. Hibah 1 unit TVS elektrik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sumatera Selatan	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Bali	Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Jawa Timur	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Perorangan

30 Implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai - KBLBB di Jawa Barat, https://esdm.jabarprov.go.id/desdm_jabar/books/pdf/KBLBB%202023.pdf

Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Tertentu

Adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Dinas Perorangan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian disesuaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Salah satunya berisi standar biaya masuk untuk pengadaan kendaraan listrik bagi pejabat eselon I dan II, serta pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam bagian lampiran beleid tersebut disebutkan nominal biaya pengadaan sepeda motor listrik paling banyak Rp28 juta per unit. Sementara itu, kendaraan listrik untuk operasional perkantoran dianggarkan paling banyak Rp430.080.000 atau Rp 430 juta per unit. Sementara itu, anggaran mobil listrik bagi pejabat eselon I paling banyak Rp966.804.000 per unit atau hampir Rp1 miliar per unit. Sementara itu, kendaraan listrik untuk pejabat eselon II maksimal Rp 746.110.000 per unit atau sekitar Rp 746 juta per unit. Secara rinci, pengadaan kendaraan dinas berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tersebut belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan pengisian daya. [31]Dalam Inpres 7/2022 disebutkan bahwa pemanfaatan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan. kendaraan bermotor listrik berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bermotor listrik berbahan bakar baterai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [32]Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbahan bakar baterai sebagai kendaraan dinas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Inpres merupakan bentuk regulasi kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk regulasi perundang-undangan. Inpres secara formal tidak dapat disebut sebagai peraturan resmi. Ibarat surat edaran dari Menteri atau Direktur Jenderal yang ditujukan kepada jajaran PNS yang ada dalam lingkup kurang cukup jawabnya. Kalau dulu kebijakan sekelas Inpres juga, mungkin jawab kenapa ada kepala daerah yang begitu berani menolak kebijakan tersebut secara terbuka karena memang Inpres tidak masuk dalam hierarki regulasi yang wajib dipatuhi . Selain karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, kebijakan Jokowi itu melalui Inpres juga sifatnya hanya sebagai arahan.

31 Ghaniyyu, FF, & Husnita, N. (*Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Paris* . Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7(1) 2021, hlm 15

32 M. Hida Lazuardi, *Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar* , Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No.2, 2021: hlm 12

D. Penutup

Permasalahan hukum terkait peningkatan ekosistem kendaraan listrik di masa mendatang, seperti regulasi terkait perlindungan data mendalam, perlindungan data pribadi dan tindak lanjut dalam asuransi mobil, potensi pencemaran lingkungan hidup dari kendaraan yang menggunakan baterai dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan rendah emisi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi. Oleh karena itu , pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem KBLBB di Indonesia dari hulu-hilir, mulai dari pembangunan industri kendaraan listrik baterai terpadu, pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan Stasiun Penukaran Kendaraan Listrik Umum Baterai (SPBKLU), hingga pemberian sejumlah insentif pendukung. Meski demikian, pasti ada permasalahan yang dihadapi, tetapi setidaknya pemerintah sudah mulai mengambil langkah untuk mengembangkan rendah emisi di sektor transportasi. Opsi yang mungkin dipilih oleh pemerintah daerah Jika anggaran dan infrastruktur terbatas, ya, gunakan motor listrik dulu dibandingkan mobil listrik. Karena motor listrik, daya listriknya diisi sama seperti telepon seluler. Sehingga pembangunan SPKLU ditingkatkan secara merata di setiap daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki mobilitas dan lebih leluasa dalam bergerak. Kendaraan listrik masyarakat umum juga dimungkinkan dipermudah pengisiannya sehingga secara tidak langsung tidak terjadi percepatan proses peralihan energi juga. Selain itu untuk pengaturannya, Inpres dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan yang lebih tinggi seperti sampai pada tingkat perundang-undangan atau sekurang-kurangnya peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Information and Documentation Management Officer, "Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Berkontribusi Lebih Besar dalam Menjaga Suhu Global," dalam https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6836/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-berkontribusi-lebih-besar-dalam-menjaga-suhu-global diakses pada 13 Februari 2024

Sudjoko, Cakrawati, (2021) "Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon," Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Vol. 2 Tidak 2

Mambak & Bambang (2017), "Peramalan Kapasitas Baterai Asam Timbal pada Mobil Listrik Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan Levenberg Marquardt." Jurnal Scientific Technology vol 2,

Kabar Ombudsman, Ombudsman RI : Pemerintah Pusat-Daerah Harus Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kendaraan Listrik, https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri--pemerintah-pusat-daerah-harus-sinkronisasi-kebijakan-pengembangan- kendaraan-listrik

Kompas, 189.803 Unit Kendaraan Dinas Pemerintah Akan Diganti Mobil Listrik, https://video.kompas.com/watch/184025/189803-unit-kendaraan-dinas-Government-akan-diganti-mobil-listrik-beranggaran

Matarru (2020). "Analisis Pengembangan Sistem Pengisian Cepat untuk Implementasi Kendaraan Listrik". Jurnal Universitas Pertahanan Vol. 1

Amiruddin dan Zainal Asikin (2013), "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada

Al Qodri, Muhammad Iqbal dan Widyastutik (2023), "Kebijakan Rendah Emisi Negara Anggota G20 dan Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,Vol.12, No.1

"Direktorat Jenderal Ebtke - Kementerian ESDM." Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Humas, "Ini Prinsip dan Peta Jalan Pemerintah Menuju Net Zero Emission" dalam https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/10/11/2986/ini.princi.dan.peta.jalan.anggaran. .capai.net.zero.emission diakses pada tanggal 23 Desember 2023

" Direktorat Jenderal Ebtke - Kementerian ESDM." Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM. Diakses 24 September 2024. https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/20/3347/kendaraan.listrik.aksi.nyata.wujudkan.energi.cepat.%20Bersih.dan.ramah.lingkungan .

Revo M, CNBC Indonesia, Inilah Mimpi Anies-Prabowo-Ganjar Soal Industri Kendaraan Listrik Indonesia, diakses di https://www.cnbcindonesia.com/research/20240124081907-128-508489/begini-bisnis-anies-prabowo-ganjar-soal-industri-kendaraan-listrik-ri pada 25 Januari 2024

Antara, "Kementerian Investasi kawal proyek baterai listrik terintegrasi," diakses di https://www.antaranews.com/berita/2931649/kementerian-investasi-kawal-proyek-baterai-listrik-terintegrasi pada 13 Februari 2024

Prastyono, Anggi , Fera Sandrina, (2024) "Subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai: Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Masyarakat Indonesia?" Jurnal Edunomika – Vol. 08, No.01

Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, dan Yulia Emma Sigalingging (2023), "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law", JISIP, Vol.7, No.1

Prismono, "Inilah Peta Jalan Menuju Pencapaian Net Zero Emission" dalam https:// petrominer.com/ini-peta-jalan-capai-net-zero-emission/ diakses pada 23 Desember 2023

Ishadi SK, "Bersiap Menyambut Energi Terbarukan" dalam https://news.detik.com/ kolom/d-5782721/bersiap-menyongsong-energi-terbarukan diakses pada 23 Desember 2023

" Perbankan bidik potensi pembiayaan ekosistem kendaraan listrik" dalam https://www. antaranews.com/berita/3249725/perbankan-bidik-potensi- pembayaran-untuk-ekosistem-kendaraan-electric diakses pada 23 Desember 2023

Rahman , Ahmad Aulia , Widhi Cahyo Nugroho (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No 4

Pratomo Beritno, Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik Di Jalan Raya, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 7 Nomor 2 September 2022

Indonesiabaik.id, "Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Indonesia" dalam https:// indonesiabaik.id/infografis/stasiun-pengisian-kendaraan-listrik-di-indonesia diakses pada 23 Desember 2023

Naomi J. Kotakalla, (2018). " Perkotaan pertambangan dari ion litium Baterai di dalam Australia: Saat ini negara Dan masa depan tren " Jurnal Mineral Rekayasa Jil. 128

Ramadhina , Audrey R, Fatma Ulfatun Najicha (2022), "Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas" , Jurnal Hukum teori :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat,Volume 8 Issue 2,

Adira Finance, "Apa Kelebihan dan Kekurangan Kendaraan Listrik?", diakses di https://www. adira.co.id/detail_berita/metalink/apa-saja-keunggulan-dan-kekurangan-kendaraan-listrik pada 13 Februari Tahun 2024

Julius Nugraha Triaktiva, Muchlis Arif (2024) , "Masalah Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Ide Pencipta Karya Keramik", Sakala Jurnal Seni Rupa Murni, Vol.5 No.1,

Sutrisna ,Cecep (2021) , "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi Di Indonesia". Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 5

Ibrahim Nur , Asrul dan Andrian Dwi Kurniawan (2021). "Proyeksi Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia: Analisis Perspektif Regulasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang Berkelanjutan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No.2

Fardhal Ramadhan, "Bahan Baku Baterai Mobil Listrik" dalam https://www.ulvac.co.id/ bahan-baku-battery-mobil-listrik/ diakses pada tanggal 23 Desember 2023

Regina , Dewi , Nur Mazhariya Ulmi (2023) ," Tantangan Pengembangan Mobil Listrik Menuju Transportasi Berkelanjutan Di Indonesia", Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Volume 14 Nomor 1

Ardiansyah , Alif , Reyka Widia Nugraha , Bhim Prakoso (2023), "Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Subsidi Kendaraan Listrik Dalam Lingkup Investasi". Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.3, No.4, Desember

Dinas ESDM Jawa Barat, "Penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai - KBLBB di Jawa Barat", https://esdm.jabarprov.go.id/desdm_jabar/books/pdf/KBLBB%202023.pdf

Ghaniyyu, FF, & Husnita, N. (2021). Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Paris. Moralitas : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7(1),

M. Hida Lazuardi, Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, Nomor 2, 2021

Lutsey, N. (2017). Mengintegrasikan kendaraan listrik dalam regulasi efisiensi AS dan Eropa. Dewan Internasional Transportasi Bersih, Vol. 6

Pilkington, A., & Dyerson, R. (2006). Inovasi dalam lingkungan regulasi yang disruptif Sebuah studi paten teknologi kendaraan listrik. Jurnal Manajemen Inovasi Eropa, Vol. 9(1),

C. Stokesa, L., & L. Breetz, H. (2018). Politik dalam transisi energi AS: Studi kasus kebijakan tenaga surya, angin, biofuel, dan kendaraan listrik. Kebijakan Energi, Vol. 113,

Zhao, F., Liu, F., Liu, Z., & Hao, H. (2019). "Dampak korelasi peningkatan konsumsi bahan bakar dan elektrifikasi kendaraan terhadap emisi gas rumah kaca di Tiongkok". Jurnal Produksi Bersih Vol 2

Wang, M. (1999). GREET 1.5 — "Model Siklus Bahan Bakar Transportasi", Vol. 1: Metodologi, Penggunaan, dan Hasil, dan Vol. 2 (Vol. 1). Laboratorium Nasional Argonne

Biro Statistik Negara Tiongkok. (2009). "Buku Tahunan Listrik Tiongkok 2009". Beijing: China Statistics Press.

Administrasi Informasi Energi. (2007 ; 2010). "Prospek Energi Tahunan 2007 & 2010". Washington DC: Departemen Energi AS

Zang, H. (2021). "Peraturan untuk penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon: Analisis komparatif pembangunan di Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah" Jurnal Resources, Conservation and Recycling Volume 173

Zhang, J., Jiang, X., & Pan, X. (2019). "Perundang-undangan regional untuk mengatasi perubahan iklim di Tiongkok: kebutuhan dan kelayakan". Jurnal Internasional Strategi dan Manajemen Perubahan Iklim, Vol. 11(4)

Hendra Lesmana , Abshoril Fithry, "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 Tahun 2023 dengan tema "Inovasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 LPPM Universitas Wiraja

Detik Finance, Investor China Ramai-ramai Investasi Nikel di RI, Ini Buktinya Baca artikel detikfinance, "Investor China Ramai-ramai Investasi Nikel di RI, https://finance.detik.com/industri/d-7131929/investor-china- ramai-ramai-investasi-nikel-di-ri-ini-buktinya.

Akhmad Firdiansyah, Yulifar Amin Gultom, (2023), "Analisis Dampak Insentif Fiskal Perpajakan Mobil Listrik Berbasis Baterai di Indonesia ", Jurnal Pajak Indonesia Vol.7,No.2,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik . TLN tahun 2020 nomor 653

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) . TLN tahun 2020 nomor 1041

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap . TLN tahun 2020 nomor 1042

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 . TLN tahun 2020 nomor 683

Peraturan menteri perhubungan nomor pm 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. TLN tahun 2020, No.1124

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . TLN Tahun 2022 Nomor 141408

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Keputusan Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020 tentang standarisasi spesifikasi teknis material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) roda empat atau lebih dan roda dua atau tiga

BIODATA PENULIS

Emmanuel Arianto Waluyo Adi biasa dipanggil Adi lahir di Jakarta , 15 Mei 1996. Ia menyelesaikan program sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada Ujian Profesi Advokat, Adi kemudian disumpah sebagai PNS di Kementerian Sekretariat Negara dan ditugaskan sebagai Analis Hukum di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan tugas diantaranya terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri serta penyiapan bahan rapat terkait isu pencemaran lingkungan dan perubahan iklim yang dipimpin oleh Presiden. Adi memiliki pengalaman sebagai Consultant di Djokosoetono Research Center, Legal Consultant di Gamal Men Reviewer Jurnal Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Fakultas Hukum UNNES, dan Westscience Press, Asisten Riset di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Intern di PT Pertamina Geothermal dan Kejaksaan Agung RI serta beberapa kantor pengacara di Jakarta. Ia aktif melakukan berbagai publikasi seperti:

Buku:

- Bunga Rampai Pemikiran ASN Milenial, Cipta Gading Artha, September 2023, ISBN 978-623-369-170-3
- Democracy in Indonesia, Introduction to Constitutional Law, Pradina Pustaka, September 2023, ISBN ISBN 978-623-8106-31-8
- Penetapan Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam dan Pengaruhnya Pada Perjanjian Pembiayaan, in Perkembangan Hukum Keperdataan Indonesia - Prof. Dr. Mochamad Isnaeni, S.H., M.S., pp 316- 335, August 2022

Jurnal antara lain:

- Desa Berwawasan Lingkungan Melalui Sinkronisasi Kewenangan Desa dan Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Persetujuan Lingkungan, Journal of Environmental Law Development, University of Padjadjaran Vol 5, No 3 (2021)2541–2353.
- Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code. Lex Scientia Law Review by Semarang State University Volume 5, Number 1 (2021): 139-64.
- Implikasi “Keppres no.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 85-104.

Selain itu Adi merupakan Duta Korpri Kementerian Sekretariat Negara ,Presenter pada “4th International Conference on Law, Governance and Globalization 2023”, Presenter Seminar Nasional dan Kongres ke-4 Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia, Presenter pada Seminar Nasional ke-7 Asosiasi Pengajar Hukum Perdata dst.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.420
https://mhn.bphn.go.id

PENTINGNYA PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA)

(The Importance of Meaningful Participation in the Law Formation Process "Study On The Plan Of New And Renewable Energy Law In Indonesia")

LM Alif Pratama dan Suci Fitrianingsih
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55599
e-mail: pratamaode8@gmail.com dan suciftrngsh@gmail.com

Abstrak

Energi merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, dominasi penggunaan energi fosil dan rendahnya kontribusi energi terbarukan menimbulkan tantangan terkait ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengelolaan energi yang berkelanjutan. Namun, RUU ini dinilai belum secara komprehensif mengakomodasi akses energi yang inklusif bagi masyarakat dan masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dalam pengelolaan energi baru terbarukan serta urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan energi terbarukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kekosongan norma dalam regulasi partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya meaningful participation masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan melalui akses informasi, keadilan, dan pemberdayaan. Penyesuaian pada RUU EBT diperlukan agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mendorong transisi energi yang berkelanjutan.

Kata kunci: partisipasi publik, demokrasi, RUU EBT

Abstract

Energy is a crucial element in sustainable development, encompassing social, economic, and environmental dimensions. In Indonesia, the dominance of fossil energy use and the low contribution of renewable energy present challenges related to energy security and environmental sustainability. The Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) is expected to address these issues by enhancing sustainable energy management. However, the draft is criticized for not comprehensively accommodating inclusive energy access for the public and for maintaining dependence on fossil energy. This study aims to analyze the legal dynamics in renewable energy management and the urgency of public participation in renewable energy policy. The research uses a normative juridical approach, focusing on regulatory gaps in public participation. The study concludes that meaningful public participation in renewable energy development is essential through access to information, justice, and empowerment. Revisions to the RUU EBT are necessary

to make it more responsive to public aspirations and to promote a sustainable energy transition.

***Keywords :** public participation, Democracy, EBT bill*

A. Pendahuluan

Energi berperan penting bagi pembangunan nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu negara.[1] Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pertambahan penduduk akan berhubungan dengan pesatnya konsumsi energi. Namun, pesatnya konsumsi energi juga akan melahirkan tantangan baru terutama dalam upaya efisiensi terhadap konsumsi energi.[2]

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun tidak. Energi tak terbarukan Indonesia termasuk sumber daya berbasis fosil, sementara energi terbarukan merupakan energi dari sumber yang terdapat di alam. Energi terbarukan sebenarnya tidak ada habisnya dalam durasi tetapi terbatas dalam jumlah energi yang tersedia per kurun waktu.[3] Hal ini memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam persediaan energi, yang merupakan kebutuhan mendasar agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Meskipun demikian, merujuk pada energy sustainability index, kondisi sistem energi Indonesia belum tertata dengan baik. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 129 negara untuk pengelolaan energi terbaik.[4] Hal ini mengindikasikan bahwa kita belum mencapai tingkat efisiensi konsumsi energi yang optimal.[5] Selain itu, saat ini sebagian besar kebutuhan energi domestik masih didominasi oleh pemanfaatan sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 menunjukkan bahwa minyak bumi, batubara, dan gas alam masih berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Peran minyak bumi dan batubara masing-masing masih berada di angka 46% dan 21%, serta peran gas alam masih di kisaran angka 18%. Sementara itu, energi terbarukan hanya berkontribusi sebesar 5%.[6] Karakteristik sumber energi fosil bersifat tidak dapat diperbarui

1 Garry Jacobs and Ivo Šlaus, "Indicators of Economic Progress: The Power of Measurement and Human Welfare," *Cadmus Journal* 1, no. 1 (2010): 53, https://doaj.org/article/42e3a5a443644109b6dc8b734221dddb.

2 and Hoeven Gurría, *OECD Green Growth Studies Energy*, *Director*, 2012, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115118-sum-en.pdf?expires=1731519775&id=id&accname=guest&checksum=D859702BFD90366D069738E34A54B95A.

3 US. Energy Information Administration, "Renewable Energy Explained," n.d., https://www.eia.gov/energyexplained/index.php.about_home.

4 World Energy Council, "Energy Sustainability Index," accessed November 10, 2024, https://www.worldenergy.org/wpcontent/uploads/2013/01/PUB_2012_Energy_-Sustainability_-Index_VOLII1.pdf.

5 World Energy Council, "2014 World Energy Issues Monitor: What Keeps Energy Leaders Awake at Night?," 2014, 96, http://www.apenergia.pt/uploads/docs/World-Energy-Issues-Monitor-2014.pdf.

6 Ditjen EBTKE, "Statistik EBTKE 2016," 2016, 68, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-statistik-ketenagalistrikan-tahun-2016.pdf.

(unrenewable) karena cadangannya terbatas dan terus mengalami penurunan (depletion). Situasi ini mengimplikasikan adanya kerentanan ketahanan energi nasional. Selain itu, kerentanan ini juga didorong oleh tingginya permintaan energi dan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang terus meningkat. Dengan demikian, sepanjang belum ditemukan cadangan energi (fosil) baru dan teknologi non konvensional dalam eksplorasi dan eksploitasinya, situasi ketimpangan yang tinggi antara supply dan demand energi secara nasional akan terus terjadi.[7]

Pembentukan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan merupakan jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Upaya negara untuk mewujudkan 150 kesejahteraan bagi rakyat diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal ini maka energy baru dan terbarukan sebagai salah satu sumber daya alam strategis merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara dengan pengelolaan yang dilakukan secara optimal guna memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[8]

Jika dikorelasikan dengan pengertian kedaulatan yaitu pemberian amanah kepada suatu negara oleh rakyatnya untuk melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan energi adalah kemampuan suatu negara dalam mengatasi kesulitan.[9] Dalam hal ini, pemerintah dan rakyat perlu diberikan ruang partisipasi dalam pengaturan terkait Undang-Undang Energi Terbarukan tersebut.[10] Ruang Partisipasi Rakyat dalam hal ini mengenai pengaturan regulasi EBT tidak akan berjalan secara optimal jika mereka sebagai pihak terdampak tidak mendapatkan ruang atau ketidakjelasan mekanisme untuk menyampaikan keberatan, penolakan, maupun mengajukan aspirasi ataupun keresahan mereka.[11]

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) perlu diwujudkan sebagai *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang aktif. Partisipasi yang bermakna berarti masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan,

7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA," 02 September, 2022, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/luncurkan-peta-jalan-nze-sektor-energi-indonesia-ini-hasil-pemodelan-iea.

8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

9 Farah Nabila, "Menjaga Kedaulatan Energi Dalam Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015), https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/6.

10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara" (2009).

11 Salim H. S, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

hingga evaluasi, misalnya dengan berkontribusi dalam pembangunan pembangkit, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan. Pendekatan ini memperkuat modal sosial (social capital) yang berkelanjutan, menjadikan masyarakat lebih terikat dan bertanggung jawab atas keberlanjutan EBT. Oleh karena itu, RUU pengembangan EBT perlu memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar diakomodasi agar dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan energi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis dalam penelitian ini akan membahas dua hal yang sekiranya penting untuk dikaji, yakni (1) *Dinamika Hukum dan Strategi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan* serta (2) *Urgensi keterlibatan publik melalui meaningful participation untuk memperkuat kebijakan energi baru terbarukan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.*

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dapat difokuskan pada kekosongan norma dalam proses partisipasi publik dalam pembentukan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Dengan kata lain, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah terdapat aturan atau norma yang belum diatur secara memadai dalam regulasi terkait partisipasi publik pada proses legislasi, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang perlu diatasi. Dalam hal ini, penelitian dapat menggali apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin keterlibatan publik yang bermakna, atau justru ada area di mana regulasi masih belum lengkap (kekosongan norma). Jika ditemukan kekosongan, rekomendasi dapat diajukan mengenai pentingnya pembaruan atau penambahan norma yang mendukung partisipasi publik yang lebih substansial dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya pada bidang energi baru dan terbarukan.

C. Pembahasan

1. Dinamika Hukum dan Strategi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Mengutip dari Mooper dalam (Anggara, 2014), sebuah kebijakan adalah jawaban atas sebuah masalah. Menurut Dye dalam buku yang sama, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan yang dibentuk pemerintah ini memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan energi, Nasional Republik Indonesia, Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah pengelolaan energi berlandaskan prinsip yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah membangun kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini menjadi payung hukum dalam pembentukan kebijakan lainnya dari pemerintah tentang energi serta menjadi acuan dalam menata dan mengelola energi di Indonesia. KEN diterbitkan melalui PP No. 79 Tahun 2014. Beberapa kebijakan yang termasuk ke dalam perundang-undangan energi di Indonesia berhulu pada UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Melalui aturan tersebut, dasar dari pengelolaan sumber daya energi sebagai kekayaan alam tertera dalam Pasal 33 Undang-Undang 1845 yang menunjukkan bahwa sumber daya tersebut dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.[12]

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional memuat kebijakan utama dan pendukung yang terdiri dari beberapa aspek. Kebijakan utama meliputi ketersediaan energi, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi nasional. Sementara itu, kebijakan pendukung terdiri dari konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi, dan insentif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, dan kelembagaan dan pendanaan. KEN akan diterapkan pada periode tahun 2014 hingga 2050. KEN mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui beberapa strategi, seperti menetapkan sasaran tercapainya bauran energi primer dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Selain itu, KEN mendorong pengembangan EBT berbasis riset dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan pemanfaatan energi.

Secara umum, pengaturan dalam KEN terkait dengan kebijakan yang menentukan arah kebijakan energi nasional, telah memenuhi kerangka energy trilemma. Unsur energy security dipenuhi oleh kebijakan utama yaitu ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dan cadangan energi, yang fokus utamanya terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan energi domestik. Unsur energy equity dipenuhi oleh kebijakan utama prioritas pengembangan energi yang dilakukan melalui pemerataan akses energi sehingga energi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Terakhir, unsur environmental sustainability dipenuhi oleh kebijakan utama pemanfaatan sumber daya energi nasional yang mengutamakan transisi pemanfaatan energi fosil ke EBT.[13]

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan perbaikan untuk menjadi undang-undang yang komprehensif yang membahas trilema ketahanan energi, akses energi, dan kelestarian lingkungan. Ketahanan energi, akses energi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tiga aspek dalam mengelola energi. Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia sangat berfokus pada ketahanan energi dan penyediaan energi terbarukan, tetapi tidak membahas akses energi atau keterjangkauan energi bagi masyarakat

12 Savira Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro, and Susanto, "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1779–88, https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.

13 Rina Juliet Artami, "Evaluasi Kebijakan Energi Nasiona," *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 153.

secara komprehensif. RUU ini menekankan peran bisnis dalam menyediakan energi terbarukan, tetapi tidak memiliki skema yang jelas untuk aksesibilitas fisik atau keterjangkauan bagi masyarakat. Bagian tentang indikator harga tidak memberikan rencana yang jelas tentang bagaimana energi terbarukan dapat diakses oleh publik. Selain itu, RUU EBT memiliki prioritas yang ambigu terkait pengembangan energi terbarukan karena masih memasukkan ketentuan untuk bahan bakar fosil. Dalam Pasal 40 RUU EBT, terdapat terminologi yang tidak dapat memisahkan pengelolaan sumber energi terbarukan dan energi baru. Padahal, energi baru berasal dari pengolahan energi fosil. Hal ini juga terjadi dalam Bab XI tentang Dana Energi Baru dan Terbarukan, di mana pendanaan energi terbarukan dan energi baru selalu mendapat porsi yang seimbang. Terminologi yang digunakan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan mengarah pada ambiguitas.[14]

2. Urgensi Keterlibatan Publik Dalam Kebijakan Energi Baru Terbarukan

a. Hak Akses Atas Informasi

Di era globalisasi, akses terhadap berbagai informasi menjadi sangat terbuka, termasuk informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang prinsip demokrasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau kinerja pemerintah, sebuah tren global yang sedang terjadi saat ini. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan untuk menjadi lebih transparan terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan negara. Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (1), informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.[15] Informasi merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara demokratis yang menghargai kebebasan informasi bagi semua warga negaranya.[16] Kondisi ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi, di mana kelompok yang memiliki akses informasi lebih besar cenderung memiliki keunggulan dalam membentuk opini mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah yang memastikan bahwa informasi tentang proses pembentukan undang-undang dapat diakses secara mudah oleh

14 Sekar Arum Kusuma Jati, "Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan," *Jurnal Legal Reasoning* 6, no. 2 (2022): 89–101.

15 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" (2008).

16 Hanina Nafisa Azka and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 597–602, http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575.

semua kalangan masyarakat.[17]

Meskipun tidak semua informasi dapat diberikan kepada publik, ada beberapa informasi yang terbatas dalam penyebarannya, seperti yang terkait dengan keamanan negara, hak kekayaan intelektual, atau privasi individu. Meskipun begitu, keberadaan informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan, baik itu terkait dengan lingkungan maupun hal lainnya, memiliki minimal empat fungsi praktis yang penting:

1) Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dalam pembuatan kebijakan dan/atau regulasi terkait lingkungan, merupakan salah satu elemen demokrasi lingkungan hidup. Hak akses terhadap informasi lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting karena menyediakan sumber informasi yang objektif, transparan, dan memadai bagi publik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan/atau regulasi lingkungan hidup. Sebaliknya, kebijakan dan/atau regulasi yang didasarkan pada informasi lingkungan hidup yang objektif, transparan, dan memadai diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.
2) Ketersediaan informasi lingkungan hidup dapat digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan/atau regulasi lingkungan hidup, sehingga jika kebijakan yang dijalankan tidak efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.
3) Ketersediaan informasi lingkungan hidup yang objektif, transparan, dan memadai juga dapat menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam penanganan masalah lingkungan hidup.

b. Akses Pada Keadilan

Hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat adalah tiga konsep kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep-konsep ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, di mana eksistensi Negara Hukum Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat Indonesia.[18] Masalah keadilan seringkali menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Umumnya, masyarakat meyakini bahwa tugas utama hukum adalah mencapai tujuan keamanan hukum dan mewujudkan keadilan bagi

17 Talita Sembiring, "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 21.

18 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 105 § (1945), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

seluruh anggota masyarakat.[19]

Akses terhadap keadilan merupakan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sarana untuk menjaga dan memulihkan hak-hak mereka serta menyelesaikan masalah hukum, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, dengan memperhatikan norma-norma hak asasi manusia. Konsep dasar dari akses terhadap keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa terkecuali. Menurut Adriaan Bedner, keadilan dapat dikatakan terwujud ketika individu atau kelompok, terutama yang berada dalam situasi ekonomi dan sosial yang sulit, memiliki kemampuan untuk menyampaikan keluhan mereka dan mendapatkan penanganan yang sesuai dari lembaga, baik yang bersifat negara maupun non-negara. Penanganan tersebut harus mengarah pada pemulihan dari ketidakadilan yang dialami, dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan hukum yang berlaku, termasuk hukum negara, hukum agama, atau hukum adat, serta sejalan dengan prinsip negara hukum.[20]

c. Meaningful Participation (Partisipasi Yang Bermakna)

Untuk mewujudkan keterlibatan bermakna atau meaningful participation dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penting bagi masyarakat untuk tidak hanya dilibatkan secara formal, tetapi juga benar-benar diberdayakan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek-proyek EBT. Hal ini berarti mereka harus ikut serta dalam seluruh tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara mendalam manfaat yang dihasilkan dan bagaimana EBT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh komunitas setempat adalah bentuk konkret dari meaningful participation. Dengan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur hal-hal teknis yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat bisa merasakan dampak langsung EBT dan berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ini juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi sumber pendapatan tambahan, sehingga pada akhirnya mendukung tujuan utama yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan minimnya pengetahuan, teknologi, dan dana maka keterlibatan masyarakat dalam pengembangan EBT harus lebih ditingkatkan mengingat

19 Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–33.

20 Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti and Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan," *Journal Law And Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11.

keberlanjutan EBT, terutama yang menjangkau lokasi terpencil, bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola teknologi yang dapat diimplementasikan guna mengembangkan EBT menjadi tenaga listrik. Untuk kawasan terpencil, masyarakat juga harus diberikan penyuluhan mengenai bagaimana energi yang dihasilkan tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar, namun juga menunjang perekonomian produktif. Pemahaman masyarakat dalam aspek sumber energi, pengelolaannya, penggunaan teknologi, dan pemanfaatannya juga perlu ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat dalam skala kelembagaan dapat dilakukan melalui koperasi sebagai salah satu sarana pengelolaan ekonomi melalui pemanfaatan energi terbarukan. Koperasi dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, misalnya dengan mendistribusikan hasil energi terbarukan seperti penjualan biodiesel kepada pihak lain. Untuk pengembangan energi terbarukan di tingkat nasional, publik terutama peneliti dan akademisi harus lebih banyak dilibatkan lagi karena penting bahwa perencanaan energi terbarukan berbasiskan data dan analisa yang kredibel. Transparansi data menjadi penting.

Harapannya kedepan dalam RUU akan diatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan dapat berbentuk :

1) Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan energi baru dan terbarukan;
2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan;
3) Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan/ atau
4) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan masyarakat berhak untuk :

1) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan energi baru dan terbarukan melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
2) Memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan energi baru dan terbarukan; dan

3) Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah.

D. Penutup

Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah pengelolaan energi berlandaskan prinsip yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dibuatnya adalah membangun kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. KEN diterbitkan melalui PP No. 79 Tahun 2014. KEN mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui beberapa strategi, seperti menetapkan sasaran tercapainya bauran energi primer dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan perbaikan untuk menjadi undang-undang yang komprehensif yang membahas trilema ketahanan energi, akses energi, dan kelestarian lingkungan. Ketahanan energi, akses energi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan tiga aspek dalam mengelola energi. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Indonesia membutuhkan peran bisnis dalam menyediakan energi terbarukan, tidak membahas akses energi atau keterjangkauan energi bagi masyarakat secara komprehensif.

Dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi, akses informasi publik menjadi elemen penting yang memungkinkan masyarakat memantau dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memastikan bahwa informasi yang relevan untuk publik tersedia, meskipun beberapa jenis informasi tetap dibatasi, seperti yang terkait keamanan negara atau privasi individu. Terutama dalam isu lingkungan, keterbukaan informasi mendukung pembuatan kebijakan yang objektif dan efektif serta transparansi pemerintah. Akses pada keadilan juga diutamakan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil. Akses ini memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka, bahkan bagi kelompok yang kurang mampu. Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu dapat menyampaikan keluhan dan mendapatkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami, dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Partisipasi bermakna atau meaningful participation adalah konsep penting dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan EBT meningkatkan kepemilikan, pemahaman, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Melalui pengaturan peran masyarakat yang diatur dalam rancangan undang-undang, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan, keberatan, inisiatif, dan pengawasan dalam penyelenggaraan EBT. Dengan begitu, masyarakat berhak atas informasi, manfaat, serta peluang kerja dari program energi terbarukan, mendukung tujuan kesejahteraan dan ketahanan energi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

S, Salim H. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Artami, Rina Juliet. "Evaluasi Kebijakan Energi Nasiona." *Buletin Pertamina* 9, no. 2 (2023): 153.

Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro, and Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1779–88.
https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473.

Azka, Hasna Nafisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 597–602.
http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575.

Jacobs, Garry, and Ivo Šlaus. "Indicators of Economics Progress: The Power of Measurement and Human Welfare." *Cadmus Journal* 1, no. 1 (2010): 53.
https://doaj.org/article/42e3a5a443644109b6dc8b734221dddb.

Jati, Sekar Arum Kusuma. "Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan." *Jurnal Legal Reasoning* 6, no. 2 (2022): 89–101.

Nabila, Farah. "Menjaga Kedaulatan Energi Dalam Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015).
https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/6.

Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2023): 127–33.

Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Journal Law And Contemporary Issues* 03, no. 01 (2024): 1–11.

Sembiring, Talita. "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 21.

C. Internet

Administration, US. Energy Information. "Renewable Energy Explained," n.d. https://www.eia.gov/energyexplained/index.php.about_home.

Council, World Energy. "Energy Sustainability Index." Accessed November 10, 2024. https://www.worldenergy.org/wpcontent/uploads/2013/01/PUB_2012_Energy_-Sustainability_-Index_VOLII1.pdf.

Ditjen EBTKE. "Statistik EBTKE 2016," 2016, 68. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-statistik-ketenagalistrikan-tahun-2016.pdf.

Gurría, and Hoeven. *OECD Green Growth Studies Energy*. *Director*, 2012. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115118-sum-en.pdf?expires=1731519775&id=id&accname=guest&checksum=D859702BFD90366D069738E34A54B95A.

Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya. "Luncurkan Peta Jalan NZE Sektor Energi Indonesia, Ini Hasil Pemodelan IEA." 02 September, 2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/luncurkan-peta-jalan-nze-sektor-energi-indonesia-ini-hasil-pemodelan-iea.

World Energy Council. "2014 World Energy Issues Monitor: What Keeps Energy Leaders Awake at Night?," 2014, 96. http://www.apenergia.pt/uploads/docs/World-Energy-Issues-Monitor-2014.pdf.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).

BIODATA PENULIS

Saya adalah LM Alif Pratama, seorang mahasiswa hukum dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Saya memiliki minat yang dalam terhadap isu-isu lingkungan hidup dan mengembangkan kemampuan riset, analisis, serta kepemimpinan saya dalam berbagai organisasi. Sebagai anggota Youthfel Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia, saya aktif dalam manajemen keuangan, proyek lingkungan, dan kampanye kesadaran iklim. Saya juga memiliki pengalaman dalam media sosial dan produksi konten, serta pernah menjabat sebagai Bendahara Himpunan Mahasiswa Hukum, bertanggung jawab atas administrasi anggota. Dengan cita-cita sebagai Peneliti dan Konsultan Hukum lingkungan, serta minat dalam karir sebagai freelancer musik, saya siap untuk terus berkontribusi di berbagai bidang. Aku telah memiliki beragam pengalaman kerja. Pada 2023, aku menjadi Kepala Koordinasi Usaha di Wirausaha Muda Entrepreneur UNJAYA, fokus pada transformasi jajanan tradisional menjadi produk inovatif seperti “Rainbow Peaces” di industri kuliner. Sebelumnya, sebagai Volunteer di AMI Kampus, aku terlibat dalam peningkatan audit mutu internal dan perancangan tabel PBM. Juga, pengalamanku sebagai Volunteer Notulensi di DPR RI Komisi V pada 2022, di mana aku menyusun hasil rapat anggota dewan dan menangani koreksi serta tanggapan dari anggota, menunjukkan keterampilan administratif dan komunikatif. Pada tahun 2023, saya mempublikasikan jurnal di Jurnal Defendonesia berjudul ‘Optimalisasi Peran Negara dalam Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan HAM di Indonesia’, yang merupakan prestasi membanggakan bagi saya.

Suci Fitrianingsih seorang mahasiswa hukum dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Komunitas yang saya ikuti berkaitan dengan kehutanan yaitu Wana Asmara Jogja. Saya juga mengikuti kegiatan pendanaan kewirausahaan Achmad Yani Muda Preuner yang memproduksi dan menjual produk makanan berinovasi dari biji nangka yaitu Nugget Biji Nangka. Saya juga pernah mengikuti beberapa volunter seperti Gerakan Unjaya Mengajar, Pekan Olahraga Bersama Unjaya 2022-2023. Selain mengikuti beberapa volunter saya juga mengadakan kegiatan dengan nama Wanaction Youth Camp melalui komunitas Wana Asmara Jogja yang berkegiatan utama menanam mangrove dan diskusi kehutanan hingga lingkungan hidup.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.374
https://mhn.bphn.go.id

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK

A Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement of Cadre Training and Political Party Systems

Muh Farhan Arfandy
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
e-mail: Muhfarhanarfandy@gmail.com

A Rafika Maharani
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
e-mail: Andirafikamhr@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai manifestasi dari Negara Demokrasi Konstitusional, peran Partai Politik sangat fundamental. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 menjadikan partai politik sebagai wadah penting untuk partisipasi politik dalam tatanan demokratis. Efektivitas lembaga negara berpengaruh langsung terhadap kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran partai politik dalam konteks demokrasi konstitusional serta upaya untuk memperkuat partai politik guna meningkatkan kaderisasi dan sistem partai. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menekankan pentingnya peran partai politik, baik terhadap konstituen maupun negara secara keseluruhan. Kepemimpinan negara umumnya diisi oleh individu dari partai politik melalui proses pemilihan yang demokratis. Meskipun partai politik didirikan dengan tujuan tinggi, perannya sebagai penggerak masyarakat dalam memperoleh kekuasaan di pemerintahan kini tidak lagi sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Partai Politik, Sistem Politik, Kaderisasi, Demokrasi Konstitusional

Abstract

In the context of Indonesia's constitutional democracy, the development of freedom of association underscores the fundamental role of political parties in facilitating political participation. These parties are essential to the democratic order, as their effectiveness significantly influences the quality of state institutions and the political party system. This article aims to examine the critical role of political parties in a constitutional democracy and explore ways to strengthen them, particularly in terms of cadre formation and party system enhancement. Utilising a normative research method, the study highlights that political parties are crucial in filling leadership positions through the electoral process. While these parties are founded on high ideals, their current role as societal drivers in the quest for governmental power appears misaligned with the prevailing

realities in Indonesia. Addressing these discrepancies is vital for improving the overall health of the political landscape in the nation.
Keywords: *Political Party, Political System, Cadre Formation, Constitutional Democracy*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai wujud implementasi Negara Demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*), tentunya Partai Politik menjadi aspek fundamental dalam berjalannya suatu negara demokrasi konstitusional. Sebuah negara *constitutional democracy* merupakan negara demokratis yang berjalan di bawah payung hukum yang telah ditetapkan oleh konstitusinya. Pemerintahan yang didasarkan pada hukum tersebut menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Ini memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara dan kepentingan rakyat sebagai subjek pemilik negara tetap sejalan dan seimbang.[1] Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis harus memiliki wewenang yang terbatas dan tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah diuraikan dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Oleh karena itu, ide pemerintahan berdasarkan konstitusi sejajar dengan konsep pemerintahan yang terbatas atau terkendali.[2] Menurut Immanuel Kant, ciri khas dari sebuah negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan.[3] Hal ini juga disampaikan oleh Ivor Jennings, yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dapat diamati dari dua sudut pandang, yaitu formil dan materil. Pembagian kekuasaan dalam konteks materil menunjukkan bahwa pembagian tersebut harus dipertahankan sesuai dengan fungsi sistem pemerintahan yang ada, sedangkan pembagian kekuasaan dalam konteks formil menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak secara eksplisit dijaga dengan ketat.

Partai Politik dianggap sangat penting dalam konteks negara demokrasi konstitusional karena sejarahnya menunjukkan bahwa munculnya partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi. Partai politik memainkan peran sentral dalam mewakili kepentingan masyarakat kepada negara dan pemerintah, terutama dalam konteks demokrasi elektoral dan politik. Di kedua level tersebut, partai politik menjadi wakil dari demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan

1 Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin,2013), 55.
2 Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988), 153.
3 Muh Farhan Arfandy, *Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), 16.

politik diberikan kepada para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.[4] Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa Partai politik adalah sebuah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil, yang bertujuan untuk menguasai serta mempertahankan kontrol atas pemerintahan bagi kepemimpinan partainya. Dengan menguasai pemerintahan, partai tersebut memberikan manfaat, baik secara ideal maupun materiil, kepada anggotanya.[5]

Selanjutnya, menurut Sigmund Neumann, Partai Politik adalah organisasi yang terdiri dari berbagai aktivis politik yang berupaya mendapatkan kontrol atas pemerintahan dan memperoleh dukungan dari rakyat dengan bersaing dengan golongan atau kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Neumann menjelaskan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga resmi dalam pemerintahan. Giovanni Sartori, seorang ahli di bidang Kepartaian, menyatakan bahwa Partai Politik merupakan kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan tujuan menempatkan kandidat-kandidatnya pada jabatan publik.

Setiap partai politik memiliki tujuan khususnya dalam ranah politik, sebagaimana halnya setiap organisasi manusia memiliki tujuan yang dikejar. Partai politik, sebagai salah satu bentuk organisasi, memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam ranah politik. Tujuan-tujuan partai politik dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena konstitusi menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut penting untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai Politik adalah sebuah organisasi yang beroperasi secara nasional, didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dan visi. Maksud pembentukan partai ini adalah untuk mengadvokasi dan mendukung kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta anggotanya. Di samping itu, partai ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Tanggung jawab yang diberikan UUD NRI 1945 terhadap Partai Politik yang menjadi wadah partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sebuah tatanan demokratis, sekaligus juga merupakan ciri khas timbulnya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik

4 Menurut Austin Ranney, partai politik adalah jenis kelompok politik yang spesifik, yang memiliki lima karakteristik dasar berikut: (a) Mereka terdiri dari sekelompok orang yang sering diberi label seperti "Republikan", "Komunis", "Liberal", dan lain-lain, baik oleh anggota sendiri maupun oleh orang lain. (b) Beberapa individu di dalam kelompok ini terorganisir, yang berarti mereka secara sengaja bekerja sama untuk mencapai tujuan partai. (c) Umumnya masyarakat mengakui bahwa partai memiliki hak yang sah untuk mengorganisir dan mempromosikan tujuan mereka. (d) Dalam beberapa upaya untuk mempromosikan tujuan mereka, partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan perwakilan. (e) Salah satu kegiatan utama partai adalah memilih calon untuk jabatan publik yang dapat dipilih melalui pemilihan umum. Dalam, A. Muktie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), 16-17.

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 404.

6 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 116.

dengan negara demokrasi konstitusional, dimana partisipasi politik menjadi legitimasi masyarakat dalam menjalankan suatu pemerintahan.

Salah satu contoh konkrit dalam melihat hal tersebut adalah dimana Masyarakat pada masa Pemilu dapat dilihat sebagai suatu sistem kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Pengelolaan dan penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa diikuti oleh masyarakat untuk mempersiapkan, menata, serta mempertahankan pertumbuhan bangsa, dimana bentuk keinginan masyarakat tersebut berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan suatu partisipasi politiknya. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pemahaman yang matang mengenai pentingnya partisipasi politik, yang diimplementasikan dalam Pendidikan Politik. Fungsi Partai Politik dirumuskan dalam pasal 11 yang menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari fungsi yang dijabarkan diatas, terkhusus pada huruf c dimana parpol sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Peran parpol dalam pembentukan kebijakan publik dapat dilihat pada proses legislasi, dimana parpol merupakan aktor utama dalam proses legislasi, dimana partai politik merupakan aktor utama dalam proses legislasi dengan memiliki peran dominan karena kedudukannya sebagai wakil rakyat di parlemen yang mempunyai fungsi legislasi.[7] Sebagai implementasi dari aspirasi masyarakat maka sudah seharusnya kepentingan masyarakat dapat ikut dalam proses pengambilan kebijakan hukum tersebut. Dinamika kelembagaan dalam kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan kebutuhan akan perbaikan.

Secara umum, masalah utama yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia adalah terkait dengan ideologi partai. Ini tercermin dari perilaku pragmatis elitnya yang akhirnya mengarahkan partai untuk terlibat dalam politik kartel. Menurut Katz dan Mair, model partai kartel berkembang seiring dengan modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Ekspansi pasar politik di satu sisi, dan munculnya agenda sosial baru yang menekankan isu-isu politik baru di satu sisi, mengurangi keterikatan pemilih terhadap partai-partai tradisional. Karakteristik dari partai yang sudah ter kartelisasi menunjukkan bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung menuju perilaku

7 Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 175.

yang terkapitalisasi, di mana ideologi dan program partai menjadi kurang signifikan dan dikalahkan oleh kepentingan pragmatis. Kualitas sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem partai politik yang efisien, yang mencerminkan prinsip "*checks and balances*" dalam konteks yang lebih luas. Sebaliknya, efektivitas fungsi-fungsi lembaga negara yang berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang diatur oleh konstitusi juga mempengaruhi kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang diimplementasikan dalam sebuah negara. Semua ini terkait erat dengan perkembangan tradisi dan budaya berpikir bebas dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijawab melalui artikel ini, dimana yang pertama adalah Bagaimana Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional?, dan yang kedua adalah Bagaimana Upaya untuk Memperkuat Partai Politik Sebagai Bentuk Revitalisasi Sistem Partai Politik?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif atau berfokus pada Studi Kepustakaan (penulisan hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah).[8] Sebagai hasil dari pendekatan normatif, penulisan ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*, yang merupakan konsekuensi logis dari pokok permasalahan penulisan ini, yakni Pertama, Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional, dan Kedua, Penguatan Partai Politik Melalui Revitalisasi Sistem Partai Politik. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum sekunder yang mencakup pandangan ahli yang terdapat dalam buku teks, publikasi ilmiah, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang berupa referensi seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Kemudian Bahan Hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan konsepsi atau teori mengenai peran dan fungsi partai politik untuk mempertajam serta memperkuat analisis yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional

a. Perihal Peran Konstitusional Partai Politik

Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi dimana prinsip dasar dalam pengaturan dan pengelolaan negara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, hal tersebut dijabarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Maka, fungsi negara Demokrasi adalah sebagai pelayan rakyat, dengan kedudukan sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung yang lemah.[9]

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 14.

9 Suranto, *et.,al, Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu: Derajat Keterwakilan Rakyat*, (Surakarta: CV Indotama Solo, 2016), 12.

Menurut Max Weber, ada hubungan erat antara partai politik dan demokrasi, di mana partai politik dianggap sebagai hasil langsung dari demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam konteks substantif, demokrasi memberikan kesempatan yang besar bagi eksistensi partai politik.[10] Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan untuk bersatu, berkumpul, dan mengorganisir diri, termasuk pendirian partai politik, yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dan berbicara atas nama warga. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa di Indonesia, sebagai negara dengan sistem politik demokratis, partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan.

Hal ini karena partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara dalam proses-proses pemerintahan yang strategis.[11] Dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pelembagaan demokrasi sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, yang secara tegas diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan, "Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan, serta hak-hak lainnya diatur dengan undang-undang." Dalam implementasi sistem demokrasi, hak untuk berserikat dan berkumpul ini diwujudkan melalui pembentukan Partai Politik, yang merupakan salah satu elemen utama dalam sistem politik Indonesia dan merupakan bagian integral dari demokrasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Yves Meny dan Andrew Knapp menyatakan bahwa sebuah sistem demokratis tanpa adanya partai politik atau dengan hanya satu partai hampir tidak mungkin atau setidaknya sulit untuk dibayangkan.[12]

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Partai Politik merupakan representasi dari kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*) dan kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*), serta sebagai manifestasi dari kebebasan berpikir (*freedom of thought*) dan ekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu, kebebasan untuk membentuk partai politik dijaga dengan ketat melalui konstitusi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional.[13] Dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara, partai politik dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Di Indonesia, perkembangan sistem kepartaian telah mengalami variasi, dari pembentukan partai tunggal dan dwi partai, hingga perkembangan menjadi multi partai. Pada masa rezim Orde Baru, meskipun ada ketentuan untuk tiga partai politik, namun dalam kenyataannya dominasi hanya terjadi pada satu

10 Peter Mair, *The West European Party System*, (Oxford: Oxford University Press), 35.
11 Aisah Putri Budiatri dan Herlambang P Wiratraman Wijayanto, *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia,* (Depok: Pustaka LP3S, 2021), 132.
12 Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Konstitusi* 17, no.2 (2020).
13 Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 272.

partai politik.[14]

Dalam konteks politik, partai politik dianggap sebagai struktur fundamental yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemunduran demokrasi. Partai politik memiliki peran esensial yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan partai politik yang kuat dan berfungsi dengan baik cenderung meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut Robert Michels, partai politik berfungsi sebagai perantara antara warga negara dan negara (pemerintah) dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Michels mengungkapkan bahwa "organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif."[15] Kedudukan penting partai politik ini diakui karena memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat melalui pembentukan kebijakan publik atau peraturan hukum dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat, peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus diakui dalam pembentukan partai politik, dengan prinsip menghormati kedaulatan rakyat yang terlembaga.[16]

Secara konstitusional, UUD NRI 1945 memberikan peran yang diatur secara konstitusional kepada partai politik, baik secara langsung seperti yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa peserta Pemilu DPR dan DPD harus berasal dari partai politik, Pasal 6A ayat (2) yang mengamanatkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Secara tidak langsung, partai politik memiliki peran yang sangat penting melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan berbagai jabatan pejabat negara, termasuk kepala daerah, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Polri, Panglima TNI, duta besar, anggota komisi-komisi independen, dan berbagai jabatan penyelenggara negara lainnya.[17]

Eksistensi partai politik di Indonesia dapat dikaitkan dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang

14 Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020.

15 Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 23.

16 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis", *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

17 Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita)* X, no. 2 (2019).

tersebut menegaskan bahwa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang harus dijalankan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Untuk mencapai tujuannya, partai politik perlu mengambil beberapa langkah, seperti yang disebutkan oleh Maran. Pertama, partai politik melakukan perekrutan pengikut, nominasi kandidat, dan mencari dana untuk mendukung kandidat-kandidat mereka dalam memperebutkan jabatan publik. Tanpa kehadiran partai politik, proses pemilihan wakil rakyat akan terganggu. Kedua, partai politik merumuskan dan mempromosikan kebijakan yang mencerminkan opini publik, sehingga berfungsi sebagai penghubung antara rakyat yang mereka wakili dengan pemerintah. Ketiga, partai politik membantu dalam mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah. Posisi kepemimpinan dalam badan legislatif dan komisinya didistribusikan berdasarkan jumlah anggota partai di parlemen.[18]

b. Berbagai Problematika Partai Politik di Indonesia

Peran sentral partai politik dalam demokrasi menjadi faktor penentu dalam perkembangan kehidupan demokratis suatu negara, seperti yang disebutkan oleh Allen Hicken, yang menyatakan bahwa keberadaan partai politik menentukan kesehatan pemerintahan demokratis, sifat dan kualitas representasi, stabilitas pemerintahan, dan kualitas kebijakan publik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Djayadi Hanan menegaskan bahwa kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas partai politik, sehingga ia percaya bahwa memperkuat dan meningkatkan kualitas partai politik akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika partai politik mengalami masalah, hal ini akan menjadi akar masalah dari rendahnya kualitas demokrasi dan pemerintahan.[19]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik di Indonesia, kemungkinan besar untuk kembalinya sistem multipartai menjadi lebih mungkin terjadi. Partisipasi banyak partai politik dalam pemilu, yang meramaikan pesta demokrasi terbesar tersebut, di satu sisi mencerminkan semangat demokrasi, namun di sisi lainnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran. Banyak partai politik yang pada saat itu menggunakan pemilu sebagai ajang untuk memperoleh dan membagi kekuasaan. Banyak dari ideologi politik dan basis sosial yang seharusnya menjadi perjuangan partai-partai tersebut secara alami menghilang ketika para elit politik tersebut telah memasuki

18 Raga Rafael Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 38.
19 Djayadi Hanan, *Memperkuat Partai Melalui Pemilu: Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*, (Depok: Pustaka LP3ES, 2021), 108.

pemerintahan atau menjabat sebagai wakil rakyat, mereka lebih sibuk berpikir mengenai cara mereka bertahan pada jabatan serta mengambil uang negara untuk menghidupi partainya.[20]

Mengomentari berbagai isu yang dihadapi partai politik di Indonesia saat ini, Jimly Asshiddiqie menyoroti masalah demokratisasi internal. Dia mencatat bahwa organisasi, termasuk partai politik, sering kali bersikap vokal untuk kepentingan rakyat, tetapi pada kenyataannya cenderung memperjuangkan kepentingan pengurusnya sendiri atau menjadi oligarkis.[21] Firman Noor juga mengulas isu yang serupa, menjelaskan bahwa dominasi oligarkis dalam struktur internal partai politik disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang cenderung memprioritaskan individualisme, eksklusivitas, dan elitisme. Saat ini terlihat adanya gejala politik kartel, di mana partai politik dan kegiatannya tidak lagi mewakili kepentingan konstituen atau kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan internalnya sendiri, dan politik menjadi profesi tersendiri. Menurut penulis, berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi Partai Politik di Indonesia saat ini:

1) Melemahnya Ideologi Partai Politik di Indonesia

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan ideologi partai politik adalah dengan memperhatikan perilaku dan karakter partai politik. Hal ini dapat dilihat melalui: *Pertama,* Ideologi Partai Politik yang tercantum dalam AD/ART partai tersebut. AD/ART merupakan pernyataan formal partai politik yang berisi tentang ideologi, prinsip-prinsip abstrak, tujuan utama partai, dan serangkaian program spesifik.[22] Ideologi yang secara resmi tercantum dalam AD/ART terkadang juga tidak selalu mencerminkan ideologi yang benar-benar dianut oleh partai tersebut. Secara faktual, banyak perilaku partai politik yang tidak selaras dengan ideologi yang telah ditetapkan. Menetapkan ideologi sebuah partai politik bisa menjadi tugas yang sulit, karena banyak partai yang tidak sepenuhnya mengikuti ideologi yang mereka terapkan secara formal. *Kedua,* Tingkah laku para elit partai politik saat menghadapi Pemilu juga merupakan faktor yang penting. Salah satu contohnya adalah fenomena terjadinya koalisi antara partai-partai yang memiliki ideologi yang berbeda, yang seringkali menimbulkan masalah. Banyaknya perbedaan pendapat di dalam koalisi seringkali menghambat jalannya pemerintahan, padahal

20 Ambardi Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), 17.

21 Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.,* 410.

22 Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi", *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019).

koalisi yang idealnya terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi, sehingga diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif. Jika pembentukan koalisi tidak memperhitungkan kesamaan ideologi, akan sulit untuk mengambil keputusan karena perbedaan pendapat yang tajam di antara partai-partai koalisi.

2) Jauhnya Relasi antara Partai Politik dengan Masyarakat

Salah satu problem lain yang dihadapi oleh partai politik Indonesia adalah hubungan antara partai politik dan masyarakat yang terjauh atau tidak dekat. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai hal ini adalah tingkat identifikasi partai (*Party Identification*), yang merujuk pada orientasi afektif, sikap, atau perasaan seseorang terhadap partai politik dalam masyarakat.[23] Hal ini mempengaruhi pemilih untuk memilih partai tersebut pada setiap pemilihan umum karena kedekatan emosional dan psikologis yang kuat. Tren negatif terkait rendahnya identifikasi partai di Indonesia dapat disorot melalui hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2021, yang mengungkapkan bahwa tingkat identifikasi partai hanya mencapai 12 persen. Akibatnya, sebanyak 88 persen sisanya tidak memiliki identifikasi dengan partai tertentu, dan sering disebut sebagai pemilih atau masyarakat yang cenderung berganti-ganti dukungan politik. Jarak yang semakin jauh antara partai politik dan masyarakat berdampak pada kurang optimalnya peran partai politik sebagai perantara yang memfasilitasi proses representasi, dimana partai diharapkan mampu menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.[24]

3) Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan masih berlaku hingga saat ini, menjadi panduan utama dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik. Secara umum, Undang-Undang Partai Politik memiliki tujuan untuk merancang dan meningkatkan partai politik guna menciptakan sistem politik yang demokratis dan

23 Saiful Mujani., R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa RakyatL Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, (JakartaL Mizan Media Utama, 2013), 273.

24 Bob Samuel dan Laila Kholid Alfirdaus, "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016", *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 4 (2019).

mendukung efektivitas sistem presidensial. Upaya untuk merancang partai politik paling tidak ditujukan pada dua hal utama, salah satunya adalah memaksimalkan peran partai politik tidak hanya dalam konteks negara, tetapi juga dalam melayani kepentingan masyarakat.[25]

Secara eksplisit, Undang-Undang tentang partai politik telah menetapkan berbagai fungsi yang menjadi kewajiban partai politik. Namun, disayangkan bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut atau dalam peraturan lain yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan atau sanksi jika partai politik tidak memenuhi berbagai fungsi yang telah ditetapkan. Regulasi yang efektif seharusnya dapat mengatasi berbagai masalah yang telah dibahas sebelumnya. Namun, regulasi yang mengatur partai politik saat ini terlihat hanya sebagai pengamat yang tidak aktif dan kurang peduli. Dalam upaya memperbaiki Undang-Undang Partai Politik, dapat dipertimbangkan penambahan instrumen sanksi oleh pemerintah jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan politik sesuai dengan mekanisme dan model yang telah ditetapkan secara seragam.[26] Langkah ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan dalam pengawasan terhadap partai politik, dengan harapan mendorong partai untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Kurangnya Literasi Masyarakat Tentang Demokrasi dan Politik

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap isu dan kegiatan politik sebagai akibat dari kurangnya literasi politik sering kali menghasilkan sikap apatis terhadap dinamika politik dan proses demokrasi. Dampaknya, partisipasi politik masyarakat menjadi rendah. Partai politik masih dianggap sebagai garda terdepan dalam memperkenalkan literasi politik dan demokrasi kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya, fungsi yang sangat penting ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh partai politik. Bahkan, masyarakat cenderung menunjukkan sikap pragmatis terhadap peran partai politik. Hasil akhir dari upaya literasi politik dan demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat. Karena esensi dari literasi politik adalah partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemahaman yang kritis terhadap aspek-aspek politik yang beragam. Literasi politik sangat terkait dengan fluktuasi partisipasi politik oleh masyarakat, karena fokus utamanya adalah pada partisipasi politik dan pemahaman kritis

25 Imansyah Teguh, "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2012).

26 Muh Farhan Arfandy, *Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik*, (Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), 49.

warga terhadap berbagai aspek esensial dalam politik.[27]

Pentingnya mendorong mekanisme literasi demokrasi dan politik menjadi semakin nyata, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik peran dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi. Diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi demokrasi dan politik masyarakat, yang tidak hanya bergantung sepenuhnya pada peran partai politik saja. Meskipun, pemahaman tentang politik dan demokrasi belum dianggap sebagai keahlian yang esensial yang harus dimiliki oleh generasi muda di Indonesia pada saat ini. Namun, isu-isu politik dan demokrasi seharusnya disampaikan kepada generasi muda agar mereka menjadi individu yang terampil dalam politik, memahami dunia politik, dan menjadi generasi yang tidak terpengaruh oleh dominasi kelompok kekuasaan, serta dapat bersaing dengan pengguna media sosial politik yang semakin meningkat.

2. Upaya Penguatan Partai Politik Sebagai Bentuk Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh partai politik adalah kesenjangan yang signifikan antara mereka dan masyarakat. Partai-partai politik di Indonesia sering disebut sebagai partai lima tahunan, karena keberadaan dan aktivitas mereka hanya terasa secara intensif dan dikenali oleh masyarakat pada saat pemilihan umum yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu, pemilihan umum bisa menjadi sarana untuk memperkuat partai politik dalam membangun hubungan yang lebih erat dan berfungsi dengan baik antara partai politik dan masyarakat. Hanan menawarkan solusi dengan mengusulkan perubahan dalam desain jadwal pemilihan umum atau dengan kata lain mengubah siklus lima tahunan dari pemilihan umum. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pelaksanaan pemilihan umum akan dibagi menjadi Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal atau Daerah, sehingga pemilihan umum akan diadakan tiga kali dalam kurun lima tahun. Ini meliputi Pemilihan Umum Nasional yang mencakup Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD, Pemilihan Umum Daerah Tingkat Provinsi yang melibatkan Pemilihan Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, serta Pemilihan Umum Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan Pemilihan Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan pola penyelenggaraan pemilihan umum seperti ini, agenda partai akan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan akan tercipta hubungan yang lebih terstruktur dan kokoh antara masyarakat dan partai politik. Dengan demikian, fungsi partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan legislasi dapat dioptimalkan.

27 Khoiruddinn Bashori, "Pendidikan Politik di Era Disrupsi", *Jurnal Pendidikan Sukma* 2, no. 2 (2018).

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, peran serta fungsi partai politik tidak dapat dianggap remeh. Peranan partai politik sangat penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan berbagai isu penting yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Partai politik tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi, di mana faktor kepemimpinan dan struktur kelembagaannya memainkan peran yang sangat signifikan. Hasrat untuk mewujudkan suasana politik yang secara sungguh-sungguh berorientasi pada tujuan inti politik itu sendiri berada dalam kebalikan yang jelas dengan realitas dunia politik saat ini. Saat ini, dunia politik dipenuhi dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan stigma negatif terhadap politik itu sendiri. Langkah selanjutnya dalam memperkuat partai politik melibatkan sejumlah permasalahan, termasuk kurangnya pemahaman ideologi di antara kader, kurangnya demokratisasi internal karena dominasi oligarki, kurang optimalnya pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik kepada masyarakat, serta tantangan terkait kemandirian partai baik dari segi organisasi maupun keuangan.

Oleh karena itu, beberapa langkah dapat diambil untuk memperkuat peran Partai Politik sebagai salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti yang berikut ini:

a. Memperkuat Ideologi Partai Politik

Salah satu tantangan bagi partai politik adalah kemampuannya untuk membangun fondasi ideologi yang jelas yang dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Untuk menciptakan citra positif yang memungkinkan masyarakat untuk mengenal partai politik dan ideologi mereka, komunikasi politik yang tepat dan efektif sangat diperlukan. Partai politik harus merancang setiap kegiatan dan program politik dengan pesan-pesan yang berakar pada ideologi.[28] Meskipun terdapat banyak perbedaan ideologi yang ada saat ini, hal tersebut tidaklah menjadi masalah selama disampaikan dengan semangat humanisme untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat.

Kelemahan dalam aspek ideologi yang dialami oleh partai politik di Indonesia saat ini menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi. Partai politik cenderung mengambil pendekatan pragmatis dan menunjukkan tanda-tanda politik kartel. Apabila situasi ini dibiarkan terus berlanjut, maka peran partai politik sebagai wadah bagi aspirasi rakyat dapat terganggu. Salah satu strategi untuk memperkuat aspek ideologi dalam partai politik adalah dengan memperkuat salah satu divisi yang ada dalam struktur organisasinya, yaitu divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

28 Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 197.

Litbang dalam partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi politik kepada semua struktur organisasi partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ada kekhawatiran bahwa informasi politik ini dapat disalahgunakan oleh pihak di luar partai politik, seperti pesaing politik, media massa, wartawan, atau masyarakat umum. Tentu saja, hal ini dapat merusak peran Litbang sebagai penyedia informasi yang menjadi dasar bagi kebijakan politik partai. Keberadaan divisi Litbang dalam struktur organisasi partai politik sangatlah penting karena perannya dalam menerjemahkan ideologi partai politik sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Litbang juga bertugas menjaga keberlanjutan ideologi partai agar tidak mudah terpengaruh atau dirusak oleh individu tertentu. Ancaman terhadap konsistensi ideologi partai politik tidak hanya berasal dari luar partai, tetapi juga dapat muncul dari sifat atau karakteristik personal pemimpin partai yang dapat mempengaruhi ideologi partai. Oleh karena itu, peran divisi Litbang sangat penting untuk menjaga konsistensi ideologi partai politik. Saatnya bagi partai politik untuk menunjukkan identitasnya dengan bangga dengan memperkuat ideologi yang dimilikinya.

b. Peningkatan Kualitas Kader dan Penguatan Sistem Kaderisasi Anggota Partai Politik

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman politik, termasuk hak-hak politik, bagi setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya terlibat dalam kegiatan politik melalui pendidikan politik. Peran partai politik sangat penting dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas. Kualitas sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader partai dalam bersaing dengan kader dari partai lain dalam kompetisi yang sehat. Proses rekrutmen politik merupakan langkah awal dalam upaya regenerasi partai. Kualitas masa depan sebuah partai ditentukan oleh keberhasilannya dalam merekrut individu-individu terbaik.

Pendekatan dalam pendidikan politik membedakan antara pemberian pelatihan politik kepada pengurus dan kader partai politik dengan yang diberikan kepada masyarakat. Partai politik memberikan pendidikan politik kepada pengurus dan kadernya secara langsung, umumnya dalam bentuk tatap muka dan bersifat doktrinal. Sementara itu, pendidikan politik kepada masyarakat bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yang seringkali menggunakan media massa sebagai saluran untuk memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat atas nama partai politik.[29]

Partai politik, yang memiliki peran krusial dalam kehidupan demokrasi, saat ini membutuhkan peningkatan dalam sistem kaderisasinya. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam persiapan kader partai politik yang berkualitas. *Pertama*, pentingnya sistem yang ketat dalam proses rekrutmen calon anggota partai politik, di mana seleksi yang baik menekankan penilaian kompetensi sebagai prioritas utama. *Kedua*, pentingnya adanya masa orientasi dan sosialisasi bagi anggota partai politik yang baru bergabung, untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap ideologi dan program partai. *Ketiga*, setiap anggota partai politik perlu mendapat pembinaan yang baik, dengan fokus pada aspek mental dan nilai-nilai moral, untuk mencegah terjerumus ke dalam perilaku yang tidak terpuji. *Keempat*, dalam penempatan jabatan politik, prioritas diberikan kepada kader yang telah membuktikan kinerja, integritas, dan loyalitas yang tinggi dimana Dengan pendekatan ini, dapat mengurangi kemungkinan kehadiran kader-kader yang dipilih berdasarkan hubungan politik atau titipan, yang kualitasnya tidak dapat dipastikan. *Kelima*, Pentingnya menetapkan batas waktu masa jabatan bagi anggota partai untuk memastikan kelancaran proses regenerasi sehingga semangat peremajaan terus berkembang menuju perbaikan yang lebih baik. *Keenam*, Diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap kader partai yang melanggar aturan, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada mereka dan memperoleh dukungan simpati dari masyarakat karena partai konsisten dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya.

c. Perbaikan Sistem Partai Politik Melalui Revisi UU Parpol

Pemerintah bersama DPR telah memulai upaya untuk memperkuat institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 yang mengubah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Saat merevisi UU 2/2008, DPR memasukkan klaim bahwa untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi dan meningkatkan efektivitas sistem partai politik sesuai dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, diperlukan peningkatan kelembagaan dan fungsi serta peran Partai Politik. Oleh karena itu, penguatan institusionalisasi partai politik menjadi suatu keharusan; dan reformasi internal partai menjadi sangat penting untuk mempercepat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Partai Politik. Pertama, dari segi kesisteman, masih terdapat sejumlah masalah terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Beberapa masalah yang muncul termasuk: 1) Masih belum ada penyelesaian yang jelas terhadap perdebatan mengenai status AD/ART partai dalam kerangka hukum, di

29 Dedi Kurnia Syah Putra, *Komunikasi CSR Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 42.

mana pentingnya untuk menegaskan bahwa AD/ART partai bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu tidak dapat diajukan untuk peninjauan oleh Mahkamah Agung. Jika memang terdapat ketentuan dalam AD/ART yang menjadi sumber masalah, maka partai harus mengadakan forum untuk merevisi atau mengubah AD/ART tersebut, dan hasilnya harus diserahkan kepada Kementerian.

Feri Amsari melalui artikel di harnas.co, menyatakan bahwa revisi peraturan yang mengatur partai politik menjadi sangat penting dipertimbangkan. Menurutnya, Undang-Undang Partai Politik seharusnya dimasukkan dalam prolegnas karena banyak partai yang akan menghadapi transisi kepemimpinan pada tahun 2024. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik yang muncul karena wewenang Ketua Umum dalam menetapkan kader partai yang dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu, survei yang dilakukan menunjukkan bahwa para kader partai di daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan demokrasi di dalam partai.[30] Kemudian sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan ketentuan tentang kemungkinan anggota atau pengurus partai mengajukan peninjauan AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM; serta penjelasan tentang peran Kementerian dalam hal AD/ART; 2) Tidak ada prosedur untuk mengembalikan akta notaris jika terdapat kekurangan materi dalam dokumen tersebut, di mana UU 2/2011 seharusnya memperkuat peran Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi dan memverifikasi AD/ART yang tercantum dalam akta notaris. Sebagai penerima dokumen tersebut, Kementerian harus memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh partai saat mendaftarkan diri sebagai badan hukum, terutama mengingat bahwa AD/ART merupakan konstitusi internal tertinggi partai.

Perlunya pengawasan eksternal terhadap partai politik melalui proses judicial review terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Mahkamah Agung dapat dikaji dari perspektif teori perundang-undangan yang mengenal konsep delegation of the rule making power. Hal ini mengacu pada pendelegasian kewenangan pembuatan regulasi oleh pembuat undang-undang kepada lembaga lain. Dalam konteks pembentukan AD/ART, lembaga yang diberi wewenang untuk membuatnya adalah partai politik itu sendiri, dengan dasar pembentukan AD/ART yang berasal dari mandat dalam undang-undang partai politik.

30 Esti Pusparini, "Regulasi Politik Kurang Perhatian", (http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian).

D. Penutup

Partai politik memiliki peran strategis dalam demokrasi konstitusional sebagai penentu kualitas kepemimpinan dan arah kemajuan negara. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam merekrut pengikut, mencalonkan kandidat, menggalang dana, merumuskan kebijakan, serta mengorganisir lembaga pemerintah, partai politik seharusnya mampu mewujudkan aspirasi publik dan menjaga stabilitas proses politik. Namun, efektivitas fungsi partai politik di Indonesia mengalami kemunduran, ditandai dengan meningkatnya apatisme dan pragmatisme masyarakat yang melihat partai hanya sebagai objek dalam konteks pemilihan umum. Dalam kondisi ini, hubungan antara masyarakat dan partai politik lebih cenderung bersifat transaksional, yang berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang lebih substansial dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi yang lebih efektif dan responsif.

UUD NRI Tahun 1945 menetapkan prinsip kedaulatan rakyat dan menegaskan peran strategis partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara. Namun, partai politik menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya ideologi, hubungan yang tidak optimal dengan masyarakat, kebutuhan untuk melakukan revisi regulasi, dan rendahnya literasi demokrasi di kalangan publik. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam proses legislasi di parlemen, partai politik memerlukan partisipasi masyarakat serta penguatan secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, disarankan agar partai politik secara konsisten memperkuat ideologi dan kemandirian finansial, serta meningkatkan efektivitas sistem kaderisasi dan rekrutmen. Lebih lanjut, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala dan pengawasan hukum yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur internal partai, demi terwujudnya demokrasi yang lebih kokoh dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan harapan publik secara lebih mendalam. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan partai politik dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007).

Budiatri, Aisah Putri dan Herlambang P Wiratraman Wijayanto/ *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia.* (Depok: Pustaka LP3S. 2021).

Fadjar, A. Muktie. *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang: Setara Press. 2012).

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011).

Hanan, Djayadi. *Memperkuat Partai Melalui Pemilu: Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*. (Depok: Pustaka LP3ES. 2021).

Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Kanisius. 2021).

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin. 2013).

Kuskridho, Ambardi. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: KPG. 2009).

Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 1988).

Mair, Peter. *The West European Party System*. (Oxford: Oxford University Press. 1990).

Maran, Raga Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).

Michels, Robert. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi.* (Jakarta: Rajawali Pers. 1984).

Mujani, Saiful., Liddle, R. William., Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Mizan Media Utama. 2013).

Putra, Dedi Kurnia Syah. *Komunikasi CSR Politik*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015).

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Suranto., *et.,al. Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu: Derajat Keterwakilan Rakyat*. (Surakarta: CV Indotama Solo. 2016).

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arfandy, Muh Farhan. "*Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik"*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2024).

Arfandy, Muh Farhan. "*Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan"*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2021).

Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan Politik di Era Disrupsi". *Jurnal Pendidikan Sukma* 2. no. 2 (2018).

Mubiina, Fathan Ali. "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi". *Jurnal Konstitusi* 17. no.2 (2020).

Rantau, Muhammad Ibrahim. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita)* X. no. 2 (2019).

Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi". *Administrative Law & Governance Journal* 2. no. 4 (2019).

Samuel, Bob dan Laila Kholid Alfirdaus. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016". *Journal of Politic and Government Studies* 8. no. 4 (2019).

Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. "Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9. no. 1 (2020).

Teguh, Imansyah. "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3. no. 1 (2012).

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis". *Jurnal APHTN-HAN* 2. no. 1 (2023).

C. Internet

Pusparini, Esti. "Regulasi Politik Kurang Perhatian". (http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BIODATA PENULIS

Muh Farhan Arfandy menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021, dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan (HTN) pada tahun 2024. Penulis aktif dalam beberapa organisasi, antara lain adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Unhas, Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), DPD II Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) Makassar, DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan. Penulis juga aktif menulis opini dalam berbagai media, baik media digital maupun pada media cetak (Surat Kabar).

A Rafika Maharani menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan konsentrasi hukum tata negara, dan melanjutkan pendidikan S2 Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2023. Penulis aktif dalam berbagai unit kemahasiswaan, antara lain adalah Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Law and Society Studies (LETS) Institute Universitas Hasanuddin, dan Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP) Universitas Hasanuddin.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.388
https://mhn.bphn.go.id

QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI

Quo Vadis Political Party Campaign Regulation through the Social Media: Issues And Formulation

Moch. Marsa Taufiqurrohman
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Kampus Jakarta, Lantai 2 Menara Danareksa, Jl. Medan Merdeka Sel. No.14, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
e-mail: moch23009@mail.unpad.ac.id

Muh. Yusril
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, 68121
e-mail: muhyusril708@gmail.com

Abstrak

Pengaruh media sosial yang tidak terkendali, tidak diatur oleh algoritma dapat muncul kapan saja, bahkan di masa tenang pemilu, potensial dikategorikan sebagai pelanggaran masa kampanye partai politik (parpol). Artikel ini menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, bagaimana praktik kampanye parpol di media sosial, dan apa dampaknya terhadap hasil pemilu? Kedua, permasalahan hukum apa saja yang muncul dari praktik kampanye parpol di media sosial? Ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kampanye di media sosial oleh parpol dirumuskan? Artikel ini menemukan bahwa aturan kampanye pemilu yang ada saat ini harus mencakup individu-individu yang sangat mendukung peserta pemilu tertentu dan terus-menerus mengunggah ekspresi politik di akun media sosialnya selama kampanye. Artikel ini menilai, regulasi penguatan kewenangan Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dalam menegakkan aturan masa kampanye di media sosial, berupa wewenang untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan masa kampanye.

Kata kunci: Kampanye, Partai Politik, Pemilihan Umum, Media Sosial.

Abstract

Uncontrolled social media influence, unregulated by algorithms, can emerge at any time, even during electoral quiet periods, potentially constituting a violation of political party (parpol) campaign regulations. This article addresses several questions using normative legal research methods. First, it examines the practice of parpol campaigning on social media and its impact on election outcomes. Second, it identifies legal issues arising from parpol campaigning on social media. Third, it proposes how social media campaign regulations for parpols should be formulated. The article finds that existing electoral campaign regulations should encompass individuals who strongly support particular electoral candidates and persistently upload political expressions on

their social media accounts during campaigns. It argues for strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) to enforce campaign regulations on social media, including the power to remove campaign content violating these regulations.

Keywords: *Campaigns, Political Parties, General Elections, Social Media.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang menjadi basis media elektronik saat ini telah melahirkan instrumen baru yang disebut sebagai media sosial. Cakupan ruang lingkup yang luas, membuat media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalankan kampanye pemilihan umum (pemilu).[1] Di negara-negara demokratis, internet dan media sosial sudah dipandang sebagai perangkat yang penting untuk kampanye politik.[2] Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012 menjadi bukti pentingnya kekuatan internet dan media sosial dalam kampanye politik.[3] Tim kampanye Obama berhasil memobilisasi pemilih melalui internet dan media sosial.[4] Di Eropa, praktik kampanye Presiden Sarkozy 2007, pemilu Inggris 2010, dan pemilu Polandia 2011, membuat kampanye melalui media sosial dinilai sangat efektif.[5] Tak pelak jika kemudian partai politik (parpol) dan kandidat mereka lebih mengandalkan internet dan media sosial guna membagikan pesan kampanye, berinteraksi langsung dengan pemilih, dan menggalang dukungan.[6] Dengan demikian, internet dan media sosial sudah bergabung dengan bagian integral dari strategi pemasaran politik di seluruh dunia.

Praktik kampanye parpol melalui media sosial juga diimplementasikan di Indonesia.[7] Efektivitas media sosial sebagai perangkat kampanye politik sudah terbukti dalam beberapa pemilihan di Indonesia. Studi kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012,[8] pemilihan legislatif 2014,[9] dan pemilihan Presiden 2019 menunjukkan bahwa partai politik semakin mengandalkan platform

1 Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 38.

2 Ovi Hamidah Sari dkk., *DIGITAL MARKETING: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 40.

3 Gunn Enli, "Twitter as Arena for the Authentic Outsider: Exploring the Social Media Campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US Presidential Election," *European Journal of Communication*, 32, No. 1 (2017): 53.

4 Nindi Utari, "Penggunaan Media Sosial Dan Transformasi Pemasaran Politik Dan Kampanye Demokrasi Yang Berkembang Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 8 (2022): 1516.

5 Leon Andretti Abdillah dan Jln Ahmad Yani No, "Social Media AS Political Party Campaign In Indonesia," *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 16, No. 1 (2014): 2.

6 Mochammad Fadhlurrohman, "Analysis Of Sustainable Health Development In Indonesia (Sustainable Development Goal's)," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19, No. 2 (2020): 135.

7 Jayus, Muhammad Bahrul Ulum, Moch. Marsa Taufiqurrohman,. "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?." Lentera Hukum 7 (2020): 101.

8 Daniel Kreiss dan Shannon C. Mcgregor, "Technology Firms Shape Political Communication: The Work of Microsoft, Facebook, Twitter, and Google With Campaigns During the 2016 U.S. Presidential Cycle," Political Communication 35, no. 2 (2018): 158.

9 Thomas J Billard, "Citizen Typography and Political Brands in the 2016 US Presidential Election Campaign," *Marketing Theory*, 18, No. 3 (2018): 422.

digital untuk menjangkau pemilih.[10] Sejumlah penelitian terdahulu tersebut memberitahukan bahwasanya ditemukan perubahan serta kemajuan yang signifikan pada keberlangsungan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons fakta tersebut dengan beragam peraturan yang mengatur kampanye, metode kampanye, fasilitasi kampanye, larangan, dan sanksi. Batasan-batasan kampanye telah diatur dalam UU No. 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2022 tentang Perubahan atas UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu). Menurut Pasal 276, masa kampanye dimulai 3 hari selepas ditetapkannya daftar calon dan selesai 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yang disebut sebagai masa tenang. Dengan demikian, walaupun media sosial menjadi sarana yang kuat untuk melaksanakan kampanye, para pelaku politik harus tetap mematuhi peraturan yang ada untuk mempertahankan keadilan dan integritas pada keberlangsungan pemilihan umum.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu, masa tenang adalah waktu tidak bisa dipergunakan untuk melangsungkan kegiatan kampanye pemilihan umum. Masa tenang menurut UU Pemilu.[11] Namun saat ini, pengaruh media sosial dengan algoritma yang tidak terkendali bisa muncul kapan saja dan memungkinkan ditayangkan di masa tenang pemilu dengan respons yang cepat, termasuk penyebarannya.[12] Fenomena ini seharusnya dapat dikategorikan dalam pelanggaran masa tenang. [13] Meskipun demikian, regulasi yang ada tidak dapat menanggapi fenomena ini. Aturan yang ada tidak sampai pada masyarakat yang fanatik terhadap peserta pemilu tertentu dan terus mengunggah pandangan politik di akun media sosialnya ketika masa tenang.[14] Sehingga berbagai aktivitas seperti *sharing*, unggahan konten, hingga komentar netizen di masa tenang bisa memicu kerugian besar bagi peserta pemilu lainnya. Problematik kampanye parpol melalui media sosial tidak terhenti pada permasalahan algoritma dan penyebaran penayangan. Kampanye di luar jadwal melalui media sosial juga dilakukan melalui penyebaran pesan kampanye melalui *WhatsApp API* dan *Typeform*.[15]

Fakta-fakta tersebut memunculkan problematik mengenai pengaturan kampanye parpol melalui media sosial. Artikel ini mengkaji tiga rumusan masalah untuk dianalisis. Pertama, bagaimana praktik kampanye partai politik di media sosial, dan apa dampaknya terhadap hasil pemilu? Kedua, permasalahan hukum apa saja yang muncul dari praktik kampanye partai politik di media sosial? Ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kampanye di media sosial oleh partai

10 Khatami, M. I., Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2021). Studi Pemantauan Kampanye Digital para Kandidat dalam Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Adhyasta pemilu*, 4, No.2 (2020): 25.

11 Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 7 Tahun 2017 diperbaharui dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

12 Mochammad Iqbal Fadhlurrohman dan Eko Priyo Purnomo, "The role of *online* mass media as a tool for the 2019 political campaign in Indonesia," *Jurnal Studi Komunikasi*, 4, No. 2 (2020): 315.

13 Era Realita dan Usman Setiadi, "Konsumsi Berita Insidental di Media Sosial pada Generasi Dewasa," *Jurnal Riset Komunikasi,* 5, No. 1 (2022): 100.

14 Ni Wayan Widhiasthini, "Sharing economy on election campaign through social media," *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7, No. 6 (2020): 81.

15 Patrick Corputty dan Fakultas Hukum Ilmu Hukum, "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 114.

politik dirumuskan? Artikel ini mempunyai tujuan untuk menawarkan beberapa solusi terkait permasalahan pengaturan kampanye parpol melalui media sosial di Indonesia. Dengan timbulnya sejumlah persoalan tersebut, artikel ini juga mempunyai tujuan untuk memberikan masukan gagasan bagaimana pengaturan kampanye parpol melalui media sosial seharusnya diatur dan ditegakkan di dalam regulasi pemilu nasional. Puncaknya artikel ini mempunyai keinginan untuk bisa membagikan manfaat berupa kontribusi keilmuan terhadap pemajuan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Reform Oriented Research* (Penelitian Berorientasi Pembaruan) yang dipadukan dengan penelitian hukum normatif doktrinal. Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian terhadap produk hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum, dan penelusuran terhadap sejarah hukum sebelumnya. Regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan demokratisasi pasca pemilu di Indonesia dikaji melalui penelitian doktrinal. Penelitian ini diawali dengan mengkaji sistem hukum yang berlaku saat ini (doktrinal), kemudian mempertimbangkan permasalahan yang berdampak pada hukum dan politik hukum yang menjadi dasarnya.[16]

Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan reformasi hukum. Dengan menggunakan metodologi *Reform Oriented Research*, penelitian ini berusaha mengidentifikasi kekurangan dalam aturan yang ada dan mengusulkan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi tersebut.[17] Mengacu pada metode riset reformasi hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan solusi perbaikan.[18]

C. Pembahasan

1. Praktik Kampanye di Media Sosial oleh Partai Politik dan Dampaknya terhadap Hasil Pemilihan Umum

a. Praktik Kampanye di Media Sosial oleh Partai Politik

Bagian ini mencoba untuk menganalisis praktik kampanye di media sosial oleh parpol. Oleh karena keterbatasan penelitian, artikel ini mencoba menganalisis praktik kampanye di media sosial terbatas pada 4 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Artikel ini juga membatasi analisis praktik kampanye melalui penggunaan media sosial oleh parpol terbatas pada media sosial X (dulu Twitter). Analisis dalam bagian ini secara

16 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 30.
17 Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.), 34.
18 *Ibid.*

khusus berfokus pada Pemilu 2019, dengan meneliti bagaimana partai politik memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Penelitian ini mengungkap upaya partai politik dalam:

a. menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konstituen;
b. meningkatkan popularitas di mata publik;
c. membentuk opini publik; dan
d. menggalang dukungan untuk mencapai tujuan politiknya.[19]

1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

Pada Pemilihan Umum 2019, PDI-Perjuangan memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye, salah satunya dengan memanfaatkan X. Dalam pemberitaan kampanye di X, @PDIPerjuangan pada bulan Januari hingga Februari 2019 lebih banyak menggunakan strategi pemberitaan kampanye terkait kesuksesan program pemerintah Jokowi, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Dana Desa, Program Revitalisasi Pasar Tradisional, dan infrastruktur jalan.[20] Beberapa program tersebut menjadi bahan kampanye dan modal sosialisasi untuk sukses sebagai partai pengusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla pada tahun 2014-2019, serta menjadi alat komunikasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program-program andalan pemerintah melalui X. Materi kampanye terkait program andalan pemerintahan Jokowi, selain fokus pada pembangunan infrastruktur, juga fokus pada bantuan sosial.[21]

Pada pemilu 2019, PDI-Perjuangan menjadikan sosok Jokowi sebagai pusat kampanye mereka di X. Mereka tidak hanya menggunakan program pemerintah Jokowi sebagai materi kampanye, tetapi juga mengangkat pemberitaan tentang dirinya. Jokowi diposisikan sebagai duta merek untuk menyosialisasikan keberhasilan program pemerintahan selama satu periode. Dalam periode Maret-April 2019, PDI-Perjuangan lebih banyak memfokuskan pemberitaan pada Jokowi daripada topik atau tokoh internal partai lainnya. Dengan dukungan sebagai petahana dan kader PDI-P, Jokowi aktif mensosialisasikan program-program pemerintah di berbagai daerah. Gaya penampilan informal khas Jokowi membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat. Pemberitaan di media sosial X @PDIPerjuangan tentang kunjungan Jokowi ke berbagai daerah memungkinkan masyarakat

19 Deen Freelon dkk., "Black Trolls Matter: Racial and Ideological Asymmetries in Social Media Disinformation," *Social Science Computer Review*, 40, No. 3 (2022): 563.

20 Rossi Maunofa Widayat dkk., "2019 Election Campaign Model in Indonesia Using Social Media," *Webology*, 19, No. 1 (2022): 5218.

21 Deden Fahruji, "Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang pemilu 2024: Studi kasus tentang akun media sosial partai politik dan politisi," *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 6, no. 2 (2023): 127.

untuk lebih dekat dan mengenalnya. Jokowi dianggap mampu mewakili berbagai segmen pemilih, termasuk pemilih pemula, berbagai segmen gender, dan berbagai segmen geografis yang merupakan basis dukungan partai.

Materi kampanye PDIP pada bulan Maret menekankan dukungan kuat untuk Jokowi di berbagai daerah melalui media sosial X. Ini adalah bagian dari strategi PDIP untuk mempengaruhi opini publik, menunjukkan bahwa dukungan untuk Jokowi datang dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai petahana, Jokowi memiliki akses ke berbagai media dan dapat memanfaatkan fasilitas serta kebijakan yang ada di kementerian untuk melakukan sosialisasi kampanye. Pengaruh Jokowi melalui media sosial juga kuat, dengan posisi di lima besar pemimpin dunia dengan pengikut terbanyak. Hal ini memperkuat eksposur dan pengaruhnya dalam kampanye pemilu.[22]

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil memperkuat dukungan dari segmen keagamaan melalui kampanye PDIP di media sosial. Dengan menggandeng KH Ma'ruf Amin, mereka meningkatkan elektabilitas Jokowi, terutama dalam menghadapi tekanan dari kekuatan politik Islam yang semakin kuat. PDIP fokus pada segmentasi agama dengan memanfaatkan KH Ma'ruf Amin untuk mengurangi tuduhan terhadap Jokowi, terutama menjelang pemungutan suara. KH Ma'ruf Amin juga diharapkan dapat mempengaruhi perolehan suara warga Nahdliyin di berbagai daerah, karena dianggap mewakili politik mereka. Dengan bekerjasama dengan partai koalisi, terutama PKB dan PPP, pasangan ini mengamankan dukungan dari kelompok Islam tradisional atau warga Nahdliyin, memperkuat basis dukungan elektoral mereka.[23]

2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Kesuksesan Partai Gerindra pada pemilu 2019 tak lepas dari pengaruh sosok Ketua Umum, Prabowo Subianto, yang pada 2019 maju sebagai calon Presiden. Sebagai partai pendatang baru yang berdiri pada tahun 2008, bukan perkara mudah bagi sebuah partai politik untuk bisa menduduki posisi dengan perolehan suara terbanyak kedua seperti yang berhasil diraih Partai Gerindra pada pemilu 2019. pengalaman dalam pemilu, namun sejak mengikuti pemilu pertama tahun 2009 perolehan suara Partai

22 Teddy Tri Setio Berty," 5 Pemimpin Dunia dengan Pengikut Instagram Terbanyak, Ada Jokowi" https://www.liputan6.com/global/read/3991683/5-pemimpin-dunia-dengan-pengikut-instagram-terbanyak-ada-jokowi, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2024, Pukul 10:23 WIB.

23 Sonny, "Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2019," *Jurnal Renaissance*, 4, No. 02 (2019): 554.

Gerindra mengalami peningkatan. Sosok Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai dinilai masih layak dan mampu kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden, dengan dukungan penuh dari kader, simpatisan, dan beberapa hasil lembaga survei yang menempatkan Prabowo Subianto sebagai calon terkuat yang mampu bertarung dengan Jokowi pada Pilpres 2019.

Selama empat bulan kampanye politik di X @Gerindra, Partai Gerindra lebih banyak memberitakan tentang Prabowo Subianto. Momentum ini dimanfaatkan Partai Gerindra untuk memperkuat dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai sosok yang mampu mengalahkan Jokowi. Pemberitaan di media sosial X @Gerindra terhadap Prabowo Subianto bisa dikatakan menjadi ikon partai karena dalam setiap kegiatan kampanye yang dilakukan Prabowo selalu menjadi pemberitaan di media sosial. Prabowo selalu tampil dengan ciri khas pidatonya saat berkampanye ke berbagai daerah.

Partai Gerindra memanfaatkan media sosial X untuk memperkuat dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon Presiden yang dianggap dapat mengalahkan Jokowi. Mereka menyoroti sifat tegas dan berwibawa Prabowo serta menekankan kepemimpinannya yang "asli" dan autentik. Fokus kampanye mereka adalah membangun citra positif Prabowo, terutama terkait isu-isu ekonomi, sementara lawan politiknya, Jokowi, sedang mencari pasangan untuk pemilihan Presiden. Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil Presidennya, mengangkatnya sebagai alternatif solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia.

3) Partai Keadilan Sosial (PKS)

Pada pemilu 2019, PKS menjadi partai yang mengalami peningkatan suara tertinggi dibandingkan partai Islam lainnya. PKS menjadi partai yang fenomenal karena lahir dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah adalah gerakan dakwah kampus yang mengutamakan aspek pendidikan, dan gerakan ini terbukti berhasil sebagai partai yang dikenal memiliki mesin politik yang mampu menggerakkan atau menggerakkan massa (Mayrudin 2019).[24] PKS menyadari persaingan untuk memperluas bahkan mempertahankan basis suara bukanlah perkara mudah bagi partai yang telah empat kali mengikuti pemilu, ketika partai politik lain berlomba-lomba untuk dapat mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan berbagai isu, seperti PKS yang pada pemilu 2019 menggunakan strategi kampanye

24 Yeby Ma'asan Mayrudin dan M. Chairil Akbar, "Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2019): 155.

untuk memperluas basis elektoralnya dengan menawarkan program partai melalui kampanye kreatif melalui gerakan *flash mob* di tempat keramaian di beberapa daerah.

Pada pemilu 2019, PKS berkampanye untuk menyampaikan gagasan politiknya dengan menggunakan *flash mob* sebagai media informasi kepada masyarakat. Berbagai program yang dijanjikan PKS disampaikan melalui aksi *flash mob*, untuk menarik perhatian masyarakat karena aksi tersebut dilakukan dengan kreativitas para kader di masing-masing daerah. Kampanye menggunakan *flash mob* menjadi pemberitaan di media sosial X @PKS_Sejahtera. Kampanye yang dilakukan PKS adalah menghadirkan kampanye yang "bahagia" dan "menyenangkan".

Kampanye terbuka PKS kebanyakan melakukan aksi kampanye dengan turun ke jalan, dengan publikasi melalui *flash mob*. Bentuk sosialisasi PKS adalah memadukan aksi *flash mob* dengan program partai yang diberitakan di media sosial X mengenai program unggulan antara lain; perlindungan bagi ulama dan tokoh agama, bebas pajak tahunan sepeda motor, surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup, dan pembebasan pajak penghasilan di bawah Rp. 8 juta. Selama empat bulan kampanye, pemberitaan di X @PKS_Sejahtera banyak memberitakan program andalan PKS yang disosialisasikan melalui aksi *flash mob* di berbagai daerah. Pada pemilu 2019, strategi kampanye yang dilakukan PKS melibatkan tokoh partai dan tokoh luar partai. Kampanye dengan berita program kerja di X terus disosialisasikan oleh tokoh-tokoh internal dan eksternal partai selama kampanye di berbagai daerah dengan tujuan dan harapan mendapatkan dukungan luas di masyarakat. Kehadiran tokoh internal dan eksternal partai saat kampanye di berbagai daerah berdampak pada perolehan dukungan masyarakat. Terlebih lagi, mengetahui karakter pemilih dengan menggunakan strategi dengan mempengaruhi psikologi pemilih seperti latar belakang suku, agama, tingkat pendidikan, umur, dan profesi pada saat berkampanye di berbagai daerah akan mempengaruhi antusiasme pemilih untuk mengikuti kegiatan kampanye.[25]

4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pada pemilu 2019 PPP menggunakan media sosial sebagai media kampanye politik, salah satu media sosial yang digunakan adalah X. Sejak tahun 2010 PPP telah memiliki akun X @DPP_PPP, namun jumlah pengikutnya jika dibandingkan dengan jumlah pengikut partai lain jauh

25 Matthias Kranz, Luis Roalter, dan Florian Michahelles, "Things that twitter: social networks and the internet of things," dalam What can the Internet of Things do for the Citizen (CIoT) workshop at the eighth international conference on pervasive computing (Pervasive 2010), 7.

lebih sedikit, jumlah pengikut PPP hingga saat ini adalah ±41.000 pengikut. Pada pemilu tahun 2019, strategi kampanye politik yang dilakukan PPP untuk meraih dukungan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi keberhasilan program pemerintah melalui kampanye politik di X, berita yang paling banyak diberitakan adalah mengenai sosialisasi keberhasilan program pemerintah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam program perlindungan sosial.

PKH adalah program pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin dengan syarat, ketentuan, dan kewajiban bagi yang mengikutinya. PKH merupakan program andalan Jokowi dalam lima tahun terakhir kepemimpinannya, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah keluarga penerima manfaat dan anggarannya. Karena tujuan PKH adalah untuk menurunkan angka dan mengatasi kemiskinan, maka PPP dijadikan pemberitaan kampanye politik melalui X sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi citra positif masyarakat.[26].

PPP mempunyai tokoh kunci yang mendekati waktu pencoblosan, semakin banyak berita yang diberitakan, hal ini merupakan strategi PPP agar nantinya suara dari umat Islam dapat memberikan dukungan kepada PPP karena sosok KH. Maemoun Zubair. Jadilah pemberitaan di media sosial X @DPP_PPP pada bulan April dengan memberitakan KH. Maemoun Zubair adalah tokoh kunci yang bertujuan mempengaruhi suara pemilih tradisional di kalangan pesantren dan juga sebagai tokoh kunci Kyai di Jawa. Hal ini juga menjelaskan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa PPP sebagai partai yang menggunakan ideologi Islam yang dalam arah gerakan dukungannya tidak bisa lepas atau jauh dari Kyai dan para santri. Dengan adanya pemberitaan di X tentang KH. Maemoun Zubair yang mempunyai kedudukan sebagai partai pemersatu, mempunyai fungsi yang serupa dengan KH. Ma'ruf Amin merupakan tokoh utama dari pemilih tradisional, khususnya warga Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, dan mempengaruhi Kyai lainnya.[27]

26 Weiwu Zhang dkk., "The Revolution Will Be Networked: The Influence of Social Networking Sites on Political Attitudes and Behavior," *Social Science Computer Review*, 28, No. 1 (2010): 79.

27 Catur Suratnoaji, Irwan Dwi Arianto, dan Sumardjijati Sumardjijati, "Strength map of Presidential candidates 2019 in indonesia based on a nodeXL analysis of big data from twitter," *Asian Journal for Public Opinion Research* 6, no. 1 (2018): 36.

b. Dampak Kampanye di Media Sosial oleh Partai Politik terhadap Hasil Pemilihan Umum

Pemilu 2024 menjadi momentum bagi partai politik untuk menjadikan X sebagai media utama kampanye politik, melalui X partai politik dan kandidat dapat menawarkan konsep/gagasan dalam program partai yang diberitakan melalui akun X partai masing-masing.[28] Penggunaan media sosial di Indonesia sekarang ini sedang di fase peningkatan jumlah pengguna yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini turut mengubah cara komunikasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik dengan memanfaatkan perkembangan media sosial sebagai media kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meraih dukungan masyarakat.[29]

Peran media sosial penting bagi partai politik karena dapat digunakan untuk membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat saat kampanye. Media sosial dapat menjadikan partai politik dan kandidat dapat berinteraksi dengan calon pemilih dengan intensitas, keterhubungan, dan kemunculan atau frekuensi kampanye politik yang tidak dapat dilakukan melalui pola kampanye tradisional. X saat ini sangat sulit dipisahkan dari kampanye politik di Indonesia.[30]

Partai politik dan politisi telah menggunakan media sosial X pada pemilu 2019 sebagai alat kampanye politik. Selama masa kampanye Januari hingga April 2019, pemberitaan melalui media sosial X yang dilakukan keempat parpol tersebut berjumlah 10.695 pemberitaan.[31] Banyaknya pemberitaan yang dilakukan oleh partai politik pada masa kampanye menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu instrumen informasi mainstream yang kerap digunakan oleh masyarakat sehingga hal inilah yang menjadikan media sosial sebagai perangkat kampanye oleh partai politik karena mempunyai kepentingan. akses dan ruang dalam melakukan kampanye. politik. Keberhasilan yang diperoleh partai politik pada pemilu 2019 hingga mampu melewati ambang batas parlemen 4% tidak lepas dari upaya dan kerja keras masing-masing partai politik dalam meyakinkan masyarakat.[32]

Dari enam belas partai politik peserta pemilu, hanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak menggunakan media sosial sebagai

28 *Ibid*.
29 Holli A. Semetko, Margaret Scammell, dan G. O. R. Lamahu, *Pemimpin dalam Jejak Kampanye serta Interdependensi Media Massa dan Gerakan Sosial:* Handbook *Komunikasi Politik* (Nusamedia, 2021), 9.
30 Moch. Marsa Taufiqurrohman, Dkk. "Academic Constitutional Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jakarta: UU Dasar - mpr.go.id, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020.
31 Prima Suci Maharani dan Nisma Laela Nurafifah, "Political communication: social media strengths and Threats in the 2019 General Election," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 2 (2020): 300.
32 *Ibid*.

medianya. kampanye politik. Dari sembilan parpol yang berhasil lolos ambang batas parlemen, dalam pembahasan kali ini peneliti hanya menganalisis empat parpol diantaranya PPP, Gerindra, PKS, dan PDI-Perjuangan. Keempat partai tersebut menggunakan media sosial yaitu X yang pada pemilu 2019 resmi terdaftar sebagai media kampanye politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rata-rata keempat parpol tersebut telah menggunakan X selama lima tahun dan memiliki jumlah pengikut dan tweet yang banyak. bervariasi serta data pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Akun X Partai Politik

No.	Partai	Akun X	*Followers*	*Following*	Postingan	*Join Date*
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	@PDI_Perjuangan	318.187	1.181	176.634	Juni 2010
2.	Partai Gerindra	@Gerindra	751.485	3.995	139.887	Oktober 2011
3.	Partai Keadilan Sejahtera	@PKSejahtera	516.299	629	64.173	Maret 2009
4.	Partai Persatuan Pembangunan	@DPP_PPP	53.230	396	25.481	November 2010

Tabel 1 menjelaskan perolehan jumlah pengikut Gerindra dan PKS lebih banyak dibandingkan partai lainnya. Meski jumlah tweet Gerindra lebih dominan dibandingkan tiga parpol lainnya, temuan ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra sebagai partai yang baru bergabung di X lebih aktif di media sosial X. Sedangkan PPP merupakan partai yang kurang aktif di media sosial X. Menariknya, jika melihat hasil suara yang didapatkan pada pemilu 2019, rata-rata partai politik yang memiliki jumlah *follower* dan tweet terbanyak berhasil memperoleh suara dalam jumlah signifikan, seperti PDI-Perjuangan, Gerindra, dan PKS. Popularitas partai politik di media sosial juga mempunyai hubungan dengan popularitas partai politik di dunia nyata yang dibuktikan dengan hasil yang diperoleh pada pemilu Legislatif tahun 2019 seperti yang disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilihan Umum 2019 dan 2024

No.	Partai	Pemilu 2019		Pemilu 2024	
		Total Suara	Persentase	Total Suara	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	19,33 %	25.387.279	16,73%
2	Partai Gerindra	17. 594. 839	12,57%	20.071.708	13,22%
3	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21%	12.781.353	8,42%
4	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52%	5.878.777	3,87%

Hasil rekapitulasi pemilu 2019 pada tabel 2 menunjukkan sembilan partai politik berhasil lolos ke parlemen karena berhasil melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Beberapa partai pada pemilu 2020 mengalami peningkatan perolehan suara jika dibandingkan dengan pemilu 2024. Seperti halnya Gerindra dan PKS. Partai Gerindra yang pada pemilu 2024 menduduki peringkat kedua. Selain itu, PKS juga berhasil mendulang suara signifikan pada pemilu 2024 dengan memperoleh tambahan suara sehingga menduduki peringkat keenam.[33]

2. Permasalahan Hukum Praktik Kampanye di Media Sosial oleh Partai Politik

a. Penegakan Aturan Terkait Kegiatan Kampanye pemilu di Masa Tenang Melalui Media Sosial

Pasal 275 UU Pemilu menyebutkan kampanye dapat dilakukan melalui:

(a) pertemuan terbatas;
(b) pertemuan tatap muka;
(c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
(d) pemasangan alat peraga di tempat umum;
(e) media sosial;
(f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
(g) rapat umum;
(h) debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
(i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[34]

Pasal 275 huruf (e) dan (f) UU Pemilu jelas menunjukkan kontribusi perkembangan teknologi terkait kampanye pemilu. Perangkat yang dipakai

33 Robin Effing, Jos Van Hillegersberg, dan Theo Huibers, "Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?," dalam *Electronic Participation*, ed. oleh Efthimios Tambouris, Ann Macintosh, dan Hans De Bruijn, vol. 6847, Lecture Notes in Computer Science (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011), 27,

34 Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

untuk membagikan informasi kepada masyarakat adalah media massa cetak dan elektronik. Dasar pemikiran di balik peraturan ini adalah pentingnya melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar, terutama selama keberlangsungan kampanye pemilu.

Pemanfaatan internet sudah melahirkan bentuk demokrasi baru, yaitu demokrasi digital.[35] Demokrasi digital mengacu pada sejumlah upaya yang menggunakan teknologi digital sebagai pengganti metode politik "analog" tradisional untuk mempraktikkan demokrasi tanpa terkendala waktu, lokasi, atau kendala fisik lainnya. Dalam praktik demokrasi digital, komunikasi *online* dan *offline* difasilitasi oleh media digital.[36] Perbedaan *online-offline* ini harus ditambah karena aktivitas politik tidak hanya terjadi di internet, namun juga harus berdampak di dunia nyata. Hal tersebut selanjutkan dijadikan sebagai alat dalam melangsungkan kampanye pemilu, mengingat luasnya cakupan media sosial elektronik. Hal ini dikarenakan media sosial dapat berperan dalam komunikasi, karena komunikasi adalah upaya agar semua bentuk tindakan pemasaran atau promosi kampanye bisa menciptakan suatu citra atau *image* yang seragam atau konsisten.[37]

Media sosial adalah paradigma media baru tradisional misalnya TV, radio, dan surat kabar yang memberikan tempat untuk komunikasi atau arahan, sedangkan media sosial adalah komunikasi dua arah dengan memungkinkan semua orang melakukan publikasi dan berkontribusi melalui percakapan *online*.[38] Media sosial memegang peranan yang krusial pada tahapan perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial adalah tahapan di mana semua anggota masyarakat, serta semua aspek budaya dan sistem nasional, meninggalkan cara hidup, budaya, dan struktur sosial sebelumnya secara sukarela atau di bawah pengaruh kekuatan dari luar, dan kemudian mengadopsi atau beradaptasi dengan cara hidup, budaya, dan sistem sosial yang baru. Salah satu strategi yang digunakan dalam politik untuk memenangkan pemilihan umum adalah dengan melakukan kegiatan kampanye yang harus dilakukan dengan baik dan mengedukasi masyarakat tentang politik.[39]

35 Moch Marsa Taufiqurrohman, dan Elisatris Gultom. "Corporate Digital Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Etis terhadap Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan." Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 13, No. 2 (2023): 311.

36 Moch Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, and Mohammad Ircham Maulana. "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca pemilu." Majalah Hukum Nasional 53.1 (2023): 18-48.

37 Mohammad Ichlas El Qudsi dan Ilham Ayatullah Syamtar, "Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4, No. 2 (2020): 169.

38 Ibid.

39 Hestutomo Restu Kuncoro dkk., "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial" (LPPM UPNVY PRESS, 2023).

Kampanye pemilu legislatif berlangsung tiga hari selepas suatu partai resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu dan berakhir pada awal masa tenang. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya masyarakat akan dihadapkan pada paparan kampanye dari berbagai kekuatan yang ikut bersaing. Pada praktik demokrasi elektoral di Indonesia, fase kampanye seringkali menjadi titik krusial yang mempengaruhi kualitas pemilu, khususnya terkait dengan pendidikan politik warga negara.[40] Isu utama dalam fase kampanye adalah komitmen untuk menghormati dan menerapkan kebijakan yang telah disepakati.[41] Pasal 276 UU Pemilu dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pemilu (PKPU 15/2023) telah mengatur, kampanye dalam bentuk pertemuan masyarakat dan kampanye dengan perantara media cetak, *online*, dan elektronik media massa. Hanya dapat dilaksanakan dua puluh satu hari sebelum masa tenang berlangsung.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 36 UU Pemilu, masa tenang adalah masa tidak bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas kampanye pemilihan umum. Masa tenang menurut UU Pemilu.[42] Namun saat ini, pengaruh media sosial dengan algoritma yang tidak terkendali bisa muncul kapan saja dan memungkinkan ditayangkan di masa tenang pemilu dengan respon yang cepat, termasuk penyebarannya. Hal ini diimbau oleh Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) untuk melarang kampanye di semua platform media sosial pada pemilu 2019. BAWASLU memberikan beberapa rambu terkait larangan pada masa tenang untuk melakukan kegiatan dalam bentuk kampanye apa pun. Sanksi bagi pelanggar bisa berupa sanksi administratif atau yang paling berat bisa berupa pidana, karena dikategorikan kampanye di luar jadwal. Namun, masih sedikit instrumen hukum yang tersedia untuk menangkap mereka yang menjalankan kampanye diam-diam selama masa tenang. Sebagai contoh, UU Pemilu tidak mengatur kapan berakhirnya kampanye di media sosial.

Larangan berkampanye di media sosial pada masa tenang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) PKPU 15/2023 yang menyebutkan bahwasanya Peserta Pemilu tidak diperbolehkan melangsungkan kampanye berwujud apapun selama masa tenang. Demikian juga, media massa cetak, media internet, media sosial, dan lembaga penyiaran, sewaktu masa tenang tidak diperbolehkan memberikan

40 Agus Widyantoro, Moch Marsa Taufiqurrohman, and Xavier Nugraha. "The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborers Loss Due to Company Bankruptcy." Yustisia 12, no. 3 (2023): 219.

41 Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17, No. 1 (2019): 19.

42 Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 7 Tahun 2017 Diperbaharui dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

siaran terkait berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lain yang mengarah pada kegiatan kampanye. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak mencakup orang-orang yang fanatik terhadap kandidat pemilu tertentu dan tetap memposting pernyataan politik di media sosial mereka selama masa tenang. Sehingga berbagai aktivitas seperti *sharing*, unggahan konten, hingga komentar netizen di masa tenang bisa memicu kerugian besar bagi peserta pemilu lainnya.

Meskipun banyak sekali manfaat media sosial dalam berkampanye, namun peran media sosial dalam berkampanye telah memberikan dampak di era modern ini. Pertama, tidak ada kejelasan hukum tentang kampanye media sosial oleh peserta pemilu. Kedua, kampanye di media sosial tidak dibatasi dalam hal konten. Ketiga, masih kurangnya fokus di dalam lembaga pengawas kampanye media sosial.[43] Adanya ketidakpastian hukum terlihat dari disharmoni pengaturan masa tenang yang terdapat dalam UU Pemilu dan PKPU 15/2023. Pasal 27 ayat (4) UU Pemilu menyatakan bahwa pada masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan menjalankan kampanye apapun, namun ada pengurangan subjek hukum yang jelas. UU Pemilu melarang 3 (tiga) subjek hukum melangsungkan kampanye pada masa tenang, yakni pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Sementara itu, PKPU hanya tidak memperbolehkan peserta pemilu.

Lebih jauh lagi, Pasal 56 ayat (4) UU Pemilu memberitahukan bahwa media massa cetak, media *online*, media sosial, dan lembaga penyiaran pada masa tenang tidak diperbolehkan memberikan siaran berita, iklan, rekam jejak Peserta pemilu, atau bentuk lain yang mengarah pada untuk kepentingan Kampanye pemilu yang menimbulkan keuntungan ataupun kerugian Peserta pemilu.[44] Selanjutnya, Pasal 72 Angka (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Pelaksana Kampanye pemilu, peserta, dan tim Kampanye pemilu dilarang:

(a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta pemilu yang lain;
(d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
(e) mengganggu ketertiban umum;

43 Nuris Sabilatul Munfida, Iwan Rachmad Soetijono, dan Rosita Indrayati, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3, No. 2 (2023): 170.

44 Pasal 56 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

(f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta pemilu yang lain;
(g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye pemilu Peserta pemilu;
(h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
(i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta pemilu yang bersangkutan; dan
(j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Lembaga pengawasan kampanye pemilu di media sosial saat ini dilakukan oleh BAWASLU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).[45] Jika konten kampanye mengarah pada ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain seperti dalam UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pada masa tenang, BAWASLU hanya mampu melayangkan surat kepada penyelenggara platform media sosial untuk mencegah adanya hastag atau unggahan lain yang berbau kampanye.[46] Walaupun masa tenang sendiri hanya berlangsung selama 3 (tiga) hari, namun hal ini tentu kurang efektif dalam mencegah dan menghambat kampanye. Memantau adanya kampanye di media sosial pada masa tenang. Meski KOMINFO memiliki mesin pencari konten akun yang masih berkampanye di masa tenang dan bisa memblokir atau menonaktifkan akun pelakunya, namun kewenangannya dalam menghapus konten media sosial, tidak diatur oleh UU Pemilu. Bisa dibuat kesimpulan bahwasanya permasalahan kampanye di media sosial pada masa tenang adalah belum adanya yang mengatur pelanggaran kampanye pada masa tenang di media sosial.[47]

Meskipun masa tenang dalam konteks pemilihan umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan proses pertimbangan secara objektif dan tenang tanpa adanya pengaruh atau tekanan, Berdasarkan data dari pustaka iklan Facebook, laporan Bawaslu menunjukkan adanya

45 Aditya Perdana dan Delia Wildianti, "Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," *Jurnal BAWASLU DKI*, 2018, 23.
46 Sadath M. Nur, Deni Syaputra, dan Fauzia Zainin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media," *UNES Law* Review, 5, No. 2 (2022): 512.
47 Mochammad Afifuddin, *Membumikan Pengawasan pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam* (Elex Media Komputindo, 2020), 178.

pelanggaran signifikan terhadap aturan kampanye Pemilu 2019.[48] Sebanyak 462 akun resmi partai politik masih aktif digunakan untuk berkampanye selama masa tenang, meskipun Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang kemudian diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu telah mewajibkan penonaktifan akun selama periode tersebut.[49]

Sejak 1 Oktober 2020, BAWASLU sudah melaksanakan pemeriksaan 1.557 *unified resource locator* (URL) dan pengidentifikasi lokasi file di internet sembari mengawasi akun resmi dan tidak resmi serta konten internet, termasuk informasi 665 alamat domain yang diperoleh dari patroli BAWASLU dan 892 URL yang diperoleh dari KOMINFO.[50] Lebih lanjut, dengan menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, BAWASLU sampai pada kesimpulan yang cukup hati-hati bahwa Pilkada Serentak 2020 mempunyai taraf kerawanan yang tinggi, terutama pada temuan-temuan yang berkaitan dengan dimensi kontestasi, yang meliputi sub-dimensi pelanggaran kampanye, politik uang kepada pemilih, dan penyalahgunaan fasilitas negara.[51]

BAWASLU memberi skor 62,52% untuk kampanye di luar jadwal sehingga hal tersebut memang sangat berpotensi untuk terjadi. Diperoleh pula dari beberapa kanal pelaporan konten internet yang BAWASLU miliki hingga 10 Desember menerima 69 laporan lewat *WhatsApp API*, 58 laporan lewat kanal Laporkan di website BAWASLU, dan 76 laporan lewat *Typeform*. Dengan didasarkan hasil analisis BAWASLU terhadap 739 url itu, sejumlah 193 URL melanggar Pasal 69 huruf c UU No.10/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), 522 URL melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada jo. PKPU 11/2020 jo. Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada.[52]

Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu melarang media massa cetak, daring, sosial, dan lembaga penyiaran menyebarkan konten yang berpihak pada kepentingan kampanye pemilu selama masa tenang. Demikian pula, Pasal 509 UU yang sama melarang memberitahukan hasil survei atau jajak pendapat terkait pemilu pada

48 Novy Setia Yunas, Mochammad Fauzi Said, dan Abdul Aziz SR, "Penguatan Literasi Digital Pada Generasi Millenial Dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024," *Surya Abdimas* 7, no. 4 (2023): 718.

49 Robi Ardianto, "Pelanggaran di Internet Meningkat, 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang" https://www.BAWASLU.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang, Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2024, Pukul 12:33 WIB.

50 Ibid.

51 Leon Andretti Abdillah dan Jln AhmadYani No, "Social Media As Political Party Campaign In Indonesia," *Jurnal Ilmiah MATRIK*. 16, No. 1 (2014): 2.

52 Oda Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital : Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)," *Mediation : Journal of Law*, 3 Juni 2023, 76.

masa tenang. Pelanggaran masa tenang, mengacu pada Pasal 523 UU No.7/2017, dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda hingga Rp.48.000.000,00 bagi pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang membagikan imbalan kepada pemilih selama masa tenang. Sedangkan bagi individu yang menyebarkan hasil survei atau jajak pendapat terkait pemilu selama masa tenang, dapat dikenai pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda hingga Rp.12.000.000,00.[53]

3. Formulasi Pengaturan Kampanye di Media Sosial oleh Partai Politik

Peran media sosial dalam berkampanye telah memberikan dampak di era modern ini. Terdapat banyak permasalahan kampanye parpol menggunakan media sosial. Pertama, belum adanya kepastian hukum bagi peserta pemilu ketika melangsungkan kampanye di media sosial. Kedua, konten untuk kampanye di media sosial tidak dibatasi. Ketiga, lembaga pengawasan kampanye di media sosial masih belum fokus.[54] "Pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh partai politik dalam kampanye tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan KPI, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar kampanye digital dapat berjalan sehat dan tidak merugikan siapapun.

Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai lembaga penyelenggara pemilu merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan sistem pengawasan pemilu yang efektif. Regulasi yang baik akan menciptakan mekanisme *checks and balances* yang kuat antar lembaga, mencegah dominasi partai politik, dan menjaga integritas proses pemilu. Sebaliknya, ketidakjelasan regulasi akan memicu ketidakpastian hukum, melemahkan kewibawaan lembaga penyelenggara, dan berpotensi mengarah pada praktik-praktik yang tidak demokratis.[55]

Peningkatan intensitas kampanye politik melalui media sosial menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Bawaslu dan lembaga terkait lainnya memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh peserta pemilu menjalankan kampanye secara fair dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampanye yang sehat dan demokratis.[56]

Integrasi teknologi informasi dalam sistem pengawasan pemilu merupakan langkah strategis Bawaslu dalam merespons dinamika hukum dan politik yang terus berkembang. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

53 BAWASLU, "Cegah Pelanggaran Masa Tenang pemilu Tahun 2024, BAWASLU Lahat Keluarkan Imbauan" https://lahat.BAWASLU.go.id/berita/cegah-pelanggaran-masa-tenang-pemilu-tahun-2024-BAWASLU-lahat-uarkan-imbauan#:, Diakses pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22:10 WIB.

54 Moch. Marsa Taufiqurrohman, dkk. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum". Jurnal Konstitusi, 18, no. 3 (2022): 562-84

55 Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada, 2009.

56 Muhamad Saleh dan Sahid Hadi, "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Adhyasta pemilu*, 3, No. 2 (2020): 107.

pengawasan, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, diperlukan kajian mendalam terkait implikasi hukum dari pemanfaatan teknologi digital dalam konteks pengawasan pemilu.[57]

Analisis komprehensif oleh Bawaslu terhadap tantangan dalam pengawasan kampanye berbasis digital merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas pemilu. Pengawasan yang ketat terhadap berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga media konvensional, menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran pemilu dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Analisis komprehensif oleh Bawaslu terhadap tantangan dalam pengawasan kampanye berbasis digital merupakan langkah strategis untuk menjaga integritas pemilu. Pengawasan yang ketat terhadap berbagai *platform* digital, mulai dari media sosial hingga media konvensional, menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran pemilu dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. [58]

D. Penutup

Penggunaan media sosial telah dianggap sebagai alat yang efektif bagi parpol sebagai media untuk kampanye. Fakta ini dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan terdapat keselarasan antara jumlah pengikut media sosial, konten kampanye, dan perolehan suara pada saat pemilu. Semakin menarik konten kampanye dalam media sosial akan semakin memantik peningkatan jumlah pengikut media sosial. Lebih lanjut, semakin banyak pengikut media sosial juga selaras dengan peningkatan jumlah perolehan suara ada pemilu. Aturan yang ada tidak mencakup masyarakat yang mempunyai kesukaan ekstrim terhadap peserta pemilu tertentu dan terus mengunggah pandangan politik di akun media sosialnya ketika masa tenang. Sehingga berbagai aktivitas seperti *sharing*, unggahan konten, hingga komentar netizen di masa tenang bisa memicu kerugian besar bagi peserta pemilu lainnya. Penguatan kewenangan BAWASLU yang berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti KOMINFO dan KPI menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini dapat berupa pemberian wewenang bagi BAWASLU untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan kampanye.

Artikel ini menyarankan untuk melakukan revisi atas UU Pemilu berikut juga peraturan pelaksananya dari peraturan KPU dan peraturan BAWASLU dalam mengawasi kegiatan kampanye di media sosial. Di sisi lain diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan kampanye pemilu di media sosial untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik, yaitu pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

57 Purnawan, "Strategi Pengawasan pemilu Serentak 2024, BAWASLU Matangkan Aplikasi Digitalisasi Pengawasan pemilu" https://www.BAWASLU.go.id/id/berita/strategi-pengawasan-pemilu-serentak-2024-BAWASLU-matangkan-aplikasi-digitalisasi-pengawasan, Diakses pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 11:20 WIB.

58 I. Gede Widhiana Suarda, dkk. "Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the Recent Judgments." Sriwijaya Law Review 8.1 (2024): 38-59.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Kuncoro, Hestutomo Restu, et. al. *Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial*, Yogyakarta: LPPM UPNVY PRESS, 2023.

Sari, Ovi Hamidah, et. al. *Digital Marketing: Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Semetko, Holli A., Margaret Scammell, dan G. O. R. Lamahu. *Pemimpin dalam Jejak Kampanye serta Interdependensi Media Massa dan Gerakan Sosial: Handbook Komunikasi Politik*. Banten: Nusamedia, 2021.

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, et. al. *Academic Constitutional Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020.

B. Artikel Jurnal

Abdillah dan Leon Andretti. "Social Media As Political Party Campaign In Indonesia," Jurnal Ilmiah Matrik 16, no. 1, 2014.

Banurea, Oda Kinata. "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital : Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)," Mediation : Journal of Law 12, no. 3, 2023.

Billard, Thomas J. "Citizen Typography and Political Brands in the 2016 US Presidential Election Campaign," Marketing Theory 18, no. 3, 2018.

Corputty, Patrick, dan Fakultas Hukum Ilmu Hukum. "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya," Jurnal Belo 5, no. 1, 2019.

El Qudsi, Mohammad Ichlas, dan Ilham Ayatullah Syamtar. "Instagram Dan Komunikasi Politik Generasi Z Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pertamina)," Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis 4, no. 2, 2020.

Enli, Gunn. "Twitter as Arena for the Authentic Outsider: Exploring the Social Media Campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US Presidential Election," European Journal of Communication 32, no. 1, 2017.

Fadhlurrohman, Mochammad. "Analysis Of Sustainable Health Development In Indonesia (Sustainable Development Goal's)," Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19, No. 1, 2020.

Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal, dan Eko Priyo Purnomo. "The Role Of *Online* Mass Media As A Tool For The 2019 Political Campaign In Indonesia," Jurnal Studi Komunikasi 4, no. 2, 2020.

Fahruji, Deden. "Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang pemilu 2024: Studi Kasus Tentang Akun Media Sosial Partai Politik Dan Politisi," JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan) 6, no. 2, 2023.

Freelon, Deen, et. al. "Black Trolls Matter: Racial and Ideological Asymmetries in Social Media Disinformation," Social Science Computer Review 40, no. 3, 2022.

Jayus, Ulum, Muhammad Bahrul, Taufiqurrohman, Moch. Marsa. "Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia?," Lentera Hukum 7, No. 1, 2020.

Kreiss, Daniel, dan Shannon C. Mcgregor. "Technology Firms Shape Political Communication: The Work of Microsoft, Facebook, Twitter, and Google With Campaigns During the 2016 U.S. Presidential Cycle," Political Communication 35, no. 2, 2018.

Maharani, Prima Suci, dan Nisma Laela Nurafifah. "Political communication: social media strengths and Threats in the 2019 General Election," Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 5, no. 2, 2020.

Mayrudin, Yeby Ma'asan, dan M. Chairil Akbar. "Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS," Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan 11, no. 2, 2019.

Munfida, Nuris Sabilatul, Iwan Rachmad Soetijono, dan Rosita Indrayati. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Kajian Konstitusi 3, no. 2, 2023.

Nur, Sadath M., Deni Syaputra, dan Fauzia Zainin. "Tinjauan Yuridis Mengenai Black Campaign Di Sosial Media," UNES Law Review 5, no. 2, 2022.

Pamungkas, Aisyah Dara, dan Ridwan Arifin. "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1, 2019.

Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. "Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," Jurnal BAWASLU DKI 7, No. 2 2018.

Realita, Era, dan Usman Setiadi. "Konsumsi Berita Insidental di Media Sosial pada Generasi Dewasa," Jurnal Riset Komunikasi 5, no. 1, 2022.

Saleh, Muhamad, dan Sahid Hadi. "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Adhyasta pemilu 3, no. 2, 2020.

Sonny, Sonny. "NILAI STRATEGIS KEFIGURAN KH MARUF AMIN SEBAGAI PASANGAN JOKO WIDODO PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019," Jurnal Renaissance 4, no. 2, 2019.

Suarda, I. Gede Widhiana, et al. "Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the Recent Judgments," Sriwijaya Law Review 8, no. 1, 2024.

Suratnoaji, Catur, Irwan Dwi Arianto, dan Sumardjijati Sumardjijati."Strength map of Presidential candidates 2019 in indonesia based on a nodeXL analysis of big data from twitter," Asian Journal for Public Opinion Research 6, no. 1, 2018.

Sutrisno, Cucu. "PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA," Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 2, 2017.

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Bima Rico Pambudi, dan Mohammad Ircham Maulana. "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca pemilu," Majalah Hukum Nasional 53, no. 1, 2023.

Taufiqurrohman, Moch Marsa. dan Elisatris Gultom. "Corporate Digital Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Etis terhadap Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan," Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 13, no. 2, 2023.

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, et. al. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," Jurnal Konstitusi, 18, no. 3, 2022.

Utari, Nindi. "Penggunaan Media Sosial Dan Transformasi Pemasaran Politik Dan Kampanye Demokrasi Yang Berkembang Di Indonesia," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 8, 2022.

Widayat, Rossi Maunofa, et. al." 2019 Election Campaign Model in Indonesia Using Social Media," Webology 19, no. 1, 2022.

Widhiasthini, Ni Wayan. "Sharing Economy On Election Campaign Through Social Media," International Research Journal of Management, IT and Social Sciences 7, no. 6, 2020.

Widyantoro, Agus, Moch Marsa Taufiqurrohman, and Xavier Nugraha. "The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborers Loss Due to Company Bankruptcy," Yustisia 12, no. 3, 2023.

Yunas, Novy Setia, Mochammad Fauzi Said, dan Abdul Aziz SR. "Penguatan Literasi Digital Pada Generasi Millenial Dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024," Surya Abdimas 7, no. 4, 2023.

Zhang, Weiwu, et. al. "The Revolution Will Be Networked: The Influence of Social Networking Sites on Political Attitudes and Behavior," Social Science Computer Review 28, no. 1, 2010.

C. Internet

BAWASLU, "Cegah Pelanggaran Masa Tenang pemilu Tahun 2024, BAWASLU Lahat Keluarkan Imbauan"
http://lahat.BAWASLU.go.id/berita/cegah-pelanggaran-masa-tenang-pemilu-tahun-2024-BAWASLU-lahat-uarkan-imbauan#:.

Purnawan, "Strategi Pengawasan pemilu Serentak 2024, BAWASLU Matangkan Aplikasi Digitalisasi Pengawasan pemilu"
http://www.BAWASLU.go.id/id/berita/strategi-pengawasan-pemilu-serentak-2024-BAWASLU-matangkan-aplikasi-digitalisasi-pengawasan.

Robi Ardianto, "Pelanggaran di Internet Meningkat, 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang"
http://www.BAWASLU.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang.

Teddy Tri Setio Berty,"5 Pemimpin Dunia dengan Pengikut Instagram Terbanyak, Ada Jokowi"
http://www.liputan6.com/global/read/3991683/5-pemimpin-dunia-dengan-pengikut-instagram-terbanyak-ada-jokowi.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye pemilu

BIODATA PENULIS

Moch. Marsa Taufiqurrohman menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2021, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2024. Penulis adalah seorang sarjana hukum dengan berbagai prestasi dan pengalaman. Penulis berpengalaman sebagai asisten peneliti dengan bekerja di penelitian hukum. Saat ini Penulis bekerja sebagai Legal Counsel di Transsion Indonesia, grup perusahaan yang menaungi merek telepon seluler Infinix, Tecno, dan Itel. Selama beberapa tahun terakhir, Penulis juga beberapa kali mempresentasikan makalah di konferensi internasional, dan telah berkontribusi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Beberapa karya yang telah ditulis oleh Penulis antara lain: Illicit Cigarette Trade in Indonesia: Trends and Analysis from the Recent Judgments, Sriwijaya Law Review, Vol. 8 Issue 1, January 2024; The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborer Loss Due to Company Bankruptcy, Yustisia, Vol. 12 Issue 3, December 2023 (SCOPUS); Adopting Osman Warning in Indonesia: An Effort to Protect Potential Victims of Crime Target, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11 Issue 3, November 2022; The Use of Necessitas Non-Habet Legem and Wederspanningheid in Law Enforcement for Covid-19 Vaccination in Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21 Issue 4, December 2021; Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System | Indonesia Law Review, Vol. 11 Issue 2, August 2021, Djokosoetono Research Center (DRC) Faculty of Law University of Indonesia (SCOPUS); Examining Recall of the House Member: How Does It Impact on Eradicating Corruption in Indonesia? Lentera Hukum Journal Vol. 7 Issue 1, April 2020 (SCOPUS).

Muh Yusril Lahir di Masamba, 06 Maret Tahun 1999. Penulis adalah seorang lulusan baru Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 2024. Selama studinya, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan memiliki minat khusus dalam penelitian hukum yang berfokus pada konsep-konsep hukum ketatanegaraan, dengan harapan untuk terlibat dalam penelitian lebih lanjut di masa depan.

Majalah Hukum Nasional
Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664
DOI : 10.33331/mhn.v54i1.393
https://mhn.bphn.go.id

OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

(Optimizing The Role of Political Education to Increase Public Participation Through Formal Education)

Arwani Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
e-mail: arwani.ahmad1@gmail.com

Abstrak

Dunia pendidikan saat ini seolah menghindari kepentingan politik. Hal karena ada larangan melakukan kampanye dalam lingkungan tempat pendidikan kecuali dengan syarat tertentu. Berdasarkan data jumlah pemilih generasi muda yang lahir antara tahun 1996-2006 sangat tinggi. Sebagian besar usia tersebut sedang menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dan perguruan tinggi. Sehingga perlu adanya pendidikan politik dan partisipasi publik untuk dalam menentukan keputusan politik. Sehingga diperlukan terobosan untuk melaksanakan pendidikan politik dan meningkat partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan-perundang-undangan. Metode ini untuk mengkaji konsep pendidikan politik dan partisipasi publik yang memberikan dampak dalam pengambilan keputusan politik. Konsep yang ditawarkan adalah adanya program bagi siswa dan mahasiswa di semester awal untuk mendapatkan pendidikan politik dan kemudahan akses bagi semua orang untuk melakukan masukan atas wacana pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Kata Kunci: Politik, partisipasi, keputusan

Abstract

The world of education today seems to avoid political interests. This is because there is a prohibition on conducting campaigns within the educational environment except under certain conditions. Based on data, the number of young voters born between 1996-2006 is very high. Most of them are currently studying in senior high schools and universities. Therefore, there is a need for political education and public participation in determining political decisions. So that a breakthrough is needed to carry out political education and increase public participation. This research uses a normative research method with a conceptual approach and a regulatory approach. This method is to examine the concepts of political education and public participation that have an impact on political decision-making. The concept offered is the existence of a program for students and college students in the early semesters to get political education and easy access for everyone to make input on the discourse of decision-making by the government.
Keywords: *Politics, participation, decision*

A. Pendahuluan

Melihat kenyataan saat ini, dunia pendidikan seakan alergi dengan politik. Karena dunia pendidikan dianggap sebagai suatu komunitas yang netral dari campur tangan politik. Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis yang bertujuan meningkatkan martabat manusia secara holistik, sehingga dimensi kemanusiaan dapat berkembang optimal.[1] Dalam Pendidikan lebih ditekankan kepada pengenalan nilai-nilai demokratis. Padahal kaum terpelajar sedang belajar di lembaga pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Sehingga mereka yang sedang menempuh pendidikan lebih memiliki kepekaan sosial daripada masyarakat umum yang bekerja sehari-hari. Dalam hal ini tidak menganggap masyarakat umum tidak memiliki kepekaan sosial, namun fokus tujuan dalam menjalani kehidupan adalah bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kelompok masyarakat yang sedang menempuh pendidikan fokus mereka adalah belajar.

Politik berkaitan dengan kekuasaan dan masyarakat. Banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi politik. Politik adalah salah satu ilmu yang tumbuh bersama peradaban besar. Karena setiap masa ada penguasa dan setiap penguasa memiliki kebijakan tertentu yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal itu berkembang dari segala jenis pemerintahan. Baik pemerintahan yang berbentuk kerajaan, kekaisaran, kekhalifahan maupun kesultanan. Pada awalnya memang, orang yang memiliki kewenangan atas kekuasaan politik adalah mereka yang merupakan bangsawan keturunan raja dan keluarganya. Kebijakan atau keputusan pejabat kerajaan itu yang dengan mudah dipahami sebagai keputusan politik. Keputusan politik adalah keputusan yang diambil oleh seseorang yang memiliki kekuasaan negara untuk kepentingan negara. Namun hal tersebut hanya berlaku bagi negara yang otoriter atau monarki absolut. Dalam keadaan tersebut pendidikan politik tidak berkembang karena yang mengambil keputusan publik ada raja.

Umumnya saat ini banyak negara yang mengadopsi *Trias Politica*. Dimana dalam *trias politica* adalah bentuk pembagian kekuasaan bagi negara yang menganut demokrasi. Pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan pelaksana undang-undang, legislatif memegang kekuasaan pembentuk undang-undang dan yudikatif memegang kekuasaan kehakiman. Meskipun banyak negara mengadopsi sistem presidensial maupun parlementer, ada juga beberapa negara yang masih memiliki kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja atau sultan. Indonesia adalah negara yang menganut pembagian kekuasaan dan sistem presidensial. Dalam presidensial presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memimpin kabinet secara langsung.[2] Antara cabang kekuasaan tersebut tidak ada yang berdiri sendiri secara murni, namun memiliki keterkaitan yang erat karena bertanggungjawab mengelola negara secara bersama-sama. Dalam demokrasi partai politik adalah salah satu ciri pelaksanaan demokrasi.

1 Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar* (Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018), 4
2 Titik Tri Wulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 100

Organisasi ini merupakan penggerak utama dalam proses demokrasi karena presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari anggota partai politik. Meskipun untuk beberapa jabatan dapat dicalonkan dari independen. Sehingga setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus merupakan anggota partai politik. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu poin yang penting dalam partai politik adalah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[3] Dalam hal ini pendidikan politik perlu diberikan untuk menciptakan politik yang berkualitas. Karena tanpa kepedulian politik dari masyarakat program-program yang dibentuk oleh pemangku kepentingan politik tidak berkualitas dan kurangnya atensi masyarakat kepada pemerintah. Karena dengan adanya Pendidikan politik masyarakat menjadi lebih memiliki kepedulian umum terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Namun merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), setiap calon anggota pemilu dapat melakukan kampanye. Namun tidak semua tempat dapat dijadikan tempat kampanye. Ada beberapa tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye.

Menurut *voters' turnout* pada pemilihan umum tahun 2019 partisipasi pemilih dalam pemilu sekitar 81%.[4] Angka tersebut cukup tinggi, tentunya harus dibarengi dengan kualitas pemilih. Untuk menjaring suara partai politik melakukannya dengan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye tidak dilakukan menggunakan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.[5] Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut, kampanye dilarang dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, kampanye di tempat pendidikan tidak dilarang dengan beberapa catatan " Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan". Dari ketentuan tersebut Lembaga Pendidikan dapat digunakan sebagai tempat kampanye apabila tidak membawa atribut kampanye

3 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

4 Nona Evita, "Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik", Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 5 No. 1, November (2023)

5 Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan itu merupakan undangan dari penanggung jawab tempat Pendidikan. Hal yang paling mungkin dilakukannya kampanye adalah dilakukan di lembaga pendidikan tinggi. Karena dari usia mereka, sudah mencukupi secara undang-undang mendapat hak pilih dan mengikuti pemilihan umum (pemilu). Hal ini bukan agenda pendidikan politik meskipun kampanye memberikan Gambaran mengenai tokoh-tokoh yang akan mereka pilih.

Kegiatan kampanye dalam memberikan kesadaran politik belum cukup karena hanya ada pada momen tertentu .Sehingga kesadaran politik tidak dipahami secara mendasar .Maka perlu pendidikan politik yang lebih terstruktur dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat .Salah satunya melalui institusi pendidikan .Dari hal tersebut artikel ini akan membahas optimalisasi institusi Pendidikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat .Saat ini Pendidikan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo .Undang-Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pelaksanaan Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik kepada anggota dan masyarakat[6].

Dari Uraian diatas penelitian ini mengkaji rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Pendidikan politik dalam sistem pendidikan?
2. Bagaimana pendidikan politik oleh lembaga pendidikan formal dapat meningkatkan partisipasi publik?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan terhadap konsep pendidikan politik dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Konsep pendidikan politik sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal ayat (3b) UU Partai Politik merumuskan bahwa bentuk pendidikan politik diantaranya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun hal tersebut terbatas hanya sebagai anggota partai politik semata.

Selain itu proses penyerapan partisipasi masyarakat atas rencana keputusan politik yang akan dibuat belum menyeluruh dan terbatas. Padahal analisis kritis dari kelompok terdidik diperlukan untuk memberikan rumusan keputusan politik yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang pendidikan politik.

Pendidikan politik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan partai politik wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam hal ini pendidikan politik membangun kesadaran politik

6 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

bagi masyarakat dan terlibat dalam kegiatan politik seperti pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hak. Selain itu partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan dalam politik. Namun ketentuan mengenai partisipasi masyarakat telah diubah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam partisipasi tersebut terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan salah satu partisipasi politik oleh masyarakat.

C. Pembahasan

Negara hukum adalah pilihan bangsa Indonesia. Sehingga ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Konsekuensi sebagai negara hukum harus mengakui dan menjamin hak seluruh rakyat tanpa terkecuali.[7] Undang-undang sudah memfasilitasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk politik. Hal ini dapat dikatakan demikian karena para pembentuknya sebagian berasal dari partai politik. Pemerintah maupun DPR agar memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang merupakan sumber hukum formal. Dimana memiliki cakupan keberlakuan yang luas dan bersifat publik.[8] Undang-Undang telah menentukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Von Ihering bahwa setiap hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.[9] Untuk mewujudkan hak tersebut, Undang-Undang dimaksud memberikan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (6) UU Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, wadah tersebut dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Undang-undang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak tersebut harus disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini berkaitan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah legislator harus mewujudkan melalui peraturan-peraturan yang bersifat umum.[10] Termasuk

7 Firman Sumantri Era Ramadhan, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, (Malang: Inara Publisher, 2023), 73

8 Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prena Media Grup, 2016), 12

9 Donald Alber Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123

10 Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Nusamedia, 2012), 234

mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam politik. Tentunya untuk melakukan hal tersebut memerlukan pengetahuan agar hal-hal yang disampaikan sesuai dengan konteks. Hal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan politik. Pendidikan politik sebaiknya dilakukan di pendidikan formal karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan usia 17 tahun dapat mengikuti kegiatan pemilu. Dimana pada usia tersebut diisi oleh peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di tingkat menengah keatas.

1. Pendidikan Politik Dalam Sistem Pendidikan

Menurut Irish dan Frank untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara lebih besar diperlukan pendidikan politik yang konsisten dan terus menerus.[11] Untuk meningkatkan kepekaan masyarakat akan isu-isu politik adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Konsepsi mengenai pendidikan politik terdapat dua konsep utama. Yaitu konsep pendidikan dan konsep politik. Pendidikan adalah atau proses yang mendukung untuk bertumbuh, berkembang, proses pendewasaan dan mengarahkan. Sehingga pendidikan adalah proses untuk mengolah potensi yang melekat dalam diri manusia dan berkembang dengan baik serta memberikan manfaat bagi diri mereka dan lingkungannya. Kepemimpinan nasional harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.[12] Salah satunya dilaksanakan dengan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas yang berlandaskan Pancasila. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional). Rumusan Pendidikan nasional adalah usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat bangsa dan negara.[13]

Menurut *Dictionary of Education* memaknai pendidikan adalah proses bagi setiap orang untuk berkembang baik kemampuan, sikap dan bentuk perilaku lainnya dalam masyarakat, dimana mereka hidup, proses sosial dimana setiap orang berhadapan dengan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mendapatkan atau mengalami perkembangan kemampuan individu dan kemampuan sosial dengan lebih optimal. Sebagai aktor perubahan Pendidikan memiliki tiga makna yaitu :

11 Al Rafni dan Aina, "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik", Jurnal Analisis Politik, Vol. 1, No. 2, Maret (2016), 49

12 Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, (Surabaya: Jakad Media Piblishing, 2019), 165

13 Eko Handoyo & Puji Lestari*, Pendidikan Politik*, (Semarang: Pohon Cahaya, 2017), 2

a. Sebagai tempat untuk berdiskusi tentang permasalahan politik dan kekuasaan secara fundamental, karena Pendidikan merupakan ajang terkolaborasinya makna, Hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusian;
b. Pendidikan adalah tempat untuk mempertegas keyakinan secara komprehensif tentang sesungguhnya manusia dan tentang impiannya;
c. Tempat untuk menentukan, merumuskan dan memperjuangkan cita-cita.[14]

Hubungannya dengan pendidikan politik, menurut pendapat Ruslan bahwa pendidikan dapat melakukan peran pembantu untuk mewujudkan tujuan dari sistem politik yaitu untuk memperkokoh sistem politik kedalam jiwa dan akal masyarakat. Fungsi dimaksud yaitu fungsi ideologis dimana kekuasaan politik menetapkan ideologi tertentu yang mengatur masyarakat harus hidup sesuai dengan ideologi itu dan menjadi suatu identitas masyarakat tersebut. Selain ideologis fungsi politik juga untuk pengembangan yang menghapuskan kesenjangan berkembangnya politik, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan dalam arti kesadaran dan orientasi masyarakat. Ketiga fungsi distribusi, dimana dalam fungsi distribusi ini untuk mewujudkan kesamaan dalam mendapatkan kesempatan belajar seperti sistem politik melalui konstitusi bagi warga negara untuk semua bidang. Keempat fungsi balasan, bahwa Pendidikan seperti kekuasaan politik , yang dapat memberikan balasan dan sanksi siswa, namun balasan dimaksud adalah balasan yang bersifat positif kepada siapa saja yang telah berbuat baik.

Setelah era reformasi pendidikan nasional harus mengarah demokratisasi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat.[15] Melihat dari sudut pandang makna, definisi dari pendidikan dan politik, maka pada dasarnya keduanya adalah sama-sama proses pendewasaan manusia. Ketika pendidikan meningkatkan nalar, maka politik meningkatkan kepedulian yang lebih luas. Secara umum politik didefinisikan tentang apa yang akan pemerintah lakukan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Tansey. Tansey memandang politik adalah seni atau ilmu pemerintahan baik yang berkaitan dengan bentuk organisasi maupun administrasi pemerintahan. Pendidikan merupakan proses pendewasaan individu dan kelompok manusia, sedangkan politik memiliki hubungan yang erat dengan kenegaraan. Menurut Holdar dan Zakharchenko Pendidikan politik adalah pendidikan publik yang berupaya untuk melibatkan warga negara untuk menciptakan budaya partisipasi masyarakat. Hal ini adalah dampak dari melibatkan masyarakat dalam memberikan wawasan mengenai urusan publik. Sehingga keterlibatan masyarakat akan menciptakan kepedulian terhadap urusan pemerintahan.

14 Ibid, hlm. 4
15 Ichsan Yasin Limpo, op. cit,107

Selain Holdar dan Zakharchenko, menurut Giesecke Pendidikan politik adalah *politische bildung ist bildungwissen, orientierungswissen, verhaltungweissen und aktionswissen*.[16] Pendidikan politik dalam makna *bildungwissen* yaitu dimana dengan adanya Pendidikan politik ini orang memiliki kesadaran akan kemampuan pribadi dan kemampuan bangsanya sendiri, sadar terhadap identitas bangsa, memiliki rasa percaya diri, memiliki kesanggupan untuk menghapus rasa rendah diri terhadap bangsa lain dan memahami kekuatan bangsa sendiri. Lalu pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, bahwa pendidikan politik berorientasi kepada kemanusiaan yang dapat memberikan kebahagiaan. Setiap orang harus melihat kenyataan dan memiliki kemauan untuk melakukan perencanaan ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum matang. Pendidikan politik *verhaltungsweissen* adalah untuk melakukan pemahaman terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku untuk menata perilaku politik sehingga subjek menjadi lebih dapat beradaptasi dengan keadaan yang ada.

Kemudian Pendidikan politik dalam konsep *aktionwissen* yaitu dengan Pendidikan politik maka orang mampu berperilaku lebih tepat yang berprinsip kepada kebenaran dan keadilan, refleksi objektif dan memiliki wawasan kritis. Dari hal tersebut di atas jelas bahwa Pendidikan politik adalah proses internalisasi nilai yang erat hubungannya dengan urusan non individu yang mampu membentuk karakter setiap orang lebih bijaksana dalam memandang berbagai hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan dirinya. Karena dengan politik akan timbul kepribadian politik yang kemudian setiap memahami kondisi mereka di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang memberikan efek langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pendidikan politik nasional adalah usaha menanamkan rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai insan Indonesia.

Pendidikan politik nasional yang idealnya dilaksanakan oleh Partai Politik harus berkaitan dengan :

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pada huruf a dan b, setiap orang dapat mendapatkannya dari Pendidikan formal dari sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pada pengkaderan anggota partai politik dilaksanakan oleh partai politik secara langsung. Adanya partai politik bermula

16 Ibid, 16

dari gagasan bahwa rakyat perlu diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses politik.[17] Sehingga pendidikan politik sangat diperlukan. Namun dalam undang-undang tentang partai politik pendidikan politik tersebut dilaksanakan oleh partai politik.[18] Pada implementasinya Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik berupa pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban belum maksimal. Karena kegiatan politik yang melibatkan masyarakat luas umumnya hanya pada saat terjadi pemilihan umum dan pemilihan baik kepala daerah maupun DPRD.

Selain itu masyarakat kurang tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena memiliki kesan yang terlalu formal dan tidak mendapatkan apa-apa atau merasa sudah menerima itu saat masih sekolah. Sedangkan partisan partai politik meliputi seluruh lapisan partai politik. Kegiatan dimaksud hanya difasilitasi Ketika menjadi anggota partai politik resmi dalam bentuk sekolah partai. Sekolah partai adalah sarana menanamkan ideologi dan nilai-nilai partai melalui pelatihan kepemimpinan dan organisasi.[19] Sehingga untuk kedepannya kegiatan politik dapat masuk lembaga pendidikan dalam arti memberikan gambaran politik bahwa, dengan politik kita masyarakat juga akan menentukan arah bangsa ini berjalan. Tidak hanya sekedar pragmatis yang penting mengikuti pemilu tetapi juga harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memilih politisi yang akan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan politik. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemilu setiap orang dapat memilih wakil rakyat mereka sendiri. Sehingga jangan sampai salah pilih.[20] Pemilu tersebut tersebut tidak lain untuk mewujudkan Negara Hukum sesuai cita-cita UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dapat menjangkau pelaksanaan keadilan sosial, maka dari itu harus menjalankan fungsi kebijakan kenegaraan yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan.[21] Sehingga pendidikan politik diperlukan untuk menciptakan kesadaran tersebut.

2. Pendidikan politik pada Lembaga Pendidikan formal untuk meningkatkan partisipasi publik

Sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak kepada masyarakat luas. Baik mereka yang setuju dengan perbuatan tersebut maupun tidak. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya peraturan perundang-

17 Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", Nurani Hukum, Vol. 2 No. 2 Desember (2019), 6

18 Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

19 Mawardin, Sekolah Partai dan Pendidikan Politik, https://news.detik.com/kolom/d-5862400/sekolah-partai-dan-pendidikan-politik diakses 30 Maret 2023

20 Didik Suhariyanto, et. Al, *Politik Hukum Pemilu*, (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 2

21 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2022), 143

undangan merupakan produk politik, maka dalam hal ini suatu peraturan tidak akan lepas dari pengaruh politik. Secara teoritis undang-undang dibentuk oleh badan legislatif, karena badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.[22] Selain idealnya dalam membentuk undang-undang memerlukan partisipasi publik. Sehingga kepentingan kelompok tertentu dapat mendominasi substansi muatan peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam aspek kelembagaan negara, memiliki hubungan yang erat dengan konsep demokrasi. Konsep demokrasi ini disebut dengan konsep demokrasi partisipasi. Dalam konteks ini rakyat berhak untuk memutus dan menetapkan proses pengambilan keputusan dibidang pemerintahan.[23] Adanya asas keterbukaan adalah salah satu syarat minimal. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Burkens dalam buku " *Beginselen van de democratische rechtsstaat* " yang menyebutkan bahwa :

a. Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak yang sama atas pemilihan yang bebas dan rahasia;
b. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih;
c. Setiap orang memiliki hak politik yang berupa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul;
d. Badan perwakilan rakyat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan melalui hak untuk terlibat dalam memutuskan melalui kewenangan pengawas;
e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dimana sifat keputusan bersifat terbuka;
f. Menghormati hak-hak minoritas

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan partisipasi publik. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan agar regulasi yang dibuat tidak melanggar hak mereka atau setidaknya hukum dapat memberikan manfaat. Partisipasi publik adalah keterlibatan baik seseorang maupun secara kelompok ikut terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perubahan kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa partisipasi publik dapat dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan kegiatan konsultasi publik lainnya.[24] Partisipasi publik dalam pembentukan regulasi harus diakomodasi

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 15

23 Sulaiman N. Sembiring, *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasiskan Nilai-Nilai Keadilan*, (Semarang: Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 66

24 Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dengan mempertimbangkan perspektif politik hukum nasional yang merujuk kepada Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang berarti responsif yaitu hukum yang dibentuk sesuai dengan perspektif konsumen.[25] Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moh. Mahfud MD yang berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan responsif apabila dalam pembahasannya proses yang dilalui bersifat partisipatif dengan melibatkan banyak partisipan .

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu membangun kesadaran politik. Kesadaran tersebut harus dibangun dengan pendidikan politik. Dengan adanya Pendidikan politik yang tepat partisipasi politik akan mengikuti. Dalam Undang-Undang tentang partai politik, pendidikan politik dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik dimaksud diberikan kepada anggota partai dan masyarakat. Dalam implementasinya Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik belum efektif. Karena hanya diberlakukan kepada anggota partai politik aktif dan belum menjangkau masyarakat luas. Sehingga untuk memberikan efek keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik belum optimal. Salah satu metode yang ditawarkan adalah Pendidikan politik melalui sekolah formal yaitu jalur Pendidikan ditingkat sekolah dan perguruan tinggi. Karena melalui Lembaga ini Pendidikan politik lebih efektif jika diberikan di Pendidikan formal. Karena pada usia di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi yang sudah berusia 17 tahun memiliki hak pilih.

Setiap orang adalah organ negara selama orang tersebut memiliki kedudukan hukum.[26] Setiap orang yang berusia pemilihan sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan merupakan warga negara Indonesia (WNI) dapat mengikuti pemilihan umum.[27] Mereka yang berusia 17 Tahun, Sebagian besar berada di jenjang SLTA/sederajat. Sehingga mereka untuk pertama kalinya mengikuti pemilu presiden/wakil presiden dan anggota legislatif maupun kepala daerah serta anggota DPRD. Menurut *Centre of Strategic and International Studies* usia mereka termasuk kedalam Generasi "Z" yang memiliki populasi paling banyak diantara generasi lainnya.[28] Bagi mereka yang belum cukup memiliki pengetahuan politik, bisa menjadi "sasaran empuk" kampanye yang tidak mengedepankan program-program politik sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi dengan mudah dengan berbagai cara sehingga dalam menggunakan hak pilihnya akan cenderung asal memilih, yang penting memilih, mengikuti tren tanpa mempedulikan program-program yang ditawarkan oleh calon pejabat baik memilih untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

25 A. Muktie Fadjar, op. cit, 44

26 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 310

27 Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

28 Riska Sarofah," Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Milenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas," Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, Mei (2023), 72

Sesuai undang-undang Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan kampanye dilarang dilakukan di tempat Pendidikan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, kampanye boleh dilakukan dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggung jawab. Sehingga Pendidikan politik memungkinkan dapat dilakukan di Institusi Pendidikan sepanjang syarat tersebut terpenuhi. Pemilih muda yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki jumlah yang cukup besar. Menurut Fritz menyebutkan, data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pemilih di bawah usia 20 tahun terdapat 17,5 juta orang.[29] Itu merupakan jumlah yang sangat besar. Data tersebut dalam pemilu tahun 2019 dan kemungkinan akan terus meningkat. Pemilih generasi Z, generasi yang lahir pada rentang tahun 1997-2006 lebih dari 48 juta orang.[30] Dari jumlah tersebut termasuk juga mereka yang sedang mengenyam Pendidikan di SLTA maupun perguruan tinggi. Tanpa Pendidikan politik yang memadai, para pemilih muda memiliki kebimbangan dalam memilih.

Dunia Pendidikan adalah dunia yang netral dan terbebas dari intervensi politik manapun, sehingga partai politik dilarang masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk meminimalisir polarisasi masyarakat tidak terbentuk dalam instansi Pendidikan. Sejumlah pihak khawatir dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, memberikan celah kepada politisi untuk memasuki dunia Pendidikan dan ada syarat yang harus dipenuhi. Meskipun telah memenuhi syarat, stigma bagi peserta pemilu akan terus melekat. Karena bagaimanapun mereka adalah politisi yang datang dengan misi politik juga. Oleh sebab itu terobosan yang ditawarkan yaitu adanya kurikulum yang terstruktur disamping kewarganegaraan untuk memberikan Pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa.[31] Para calon pemilih muda ini agar dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang minimal mereka dapat memahami dan mengetahui program yang ditawarkan oleh kandidat pemilu/pemilihan sehingga suara yang mereka berikan saat pemilihan tidak sia-sia.

Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah memenuhi maksud yang tertuang dalam undang-undang partai politik tentang pendidikan politik namun belum komprehensif. Dengan pendidikan politik, para pelajar/mahasiswa

29 Ranap Tumpal HS, Ajak Anak Muda Berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Fritz: Berani untuk Melaporkan! https://bawaslu.go.id/id/berita/ajak-anak-muda-berpartisipasi-dalam-pemilu-2024-fritz-berani-untuk-melaporkan#:~:text=Fritz%20menyebutkan%2C%20data%20daftar%20pemilih%20tetap%20-%28DPT%29%20Pemilu,bawah%20usia%2020%20tahun%20terdapat%2017%2C5%20juta%20orang. Diakses 29 Maret 2024 Pukul 11.02 WIB

30 Akbar Bayu Tamtomo dan Kristian Erdianto, Generasi milineal, dominasi Pemilu 2024, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografik-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-688-juta#google_vignette diakses 29 Maret 2023

31 Fauzan Ali Rasyid," Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat", 'Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. I, No. I, Mei (2023), 33

telah dididik untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Karena dalam perspektif administrasi pejabat memiliki keistimewaan dalam lalu lintas hukum dan memiliki pertanggungjawaban.[32] Sehingga memberikan mereka pendidikan politik menjadi penting. Suara kaum pelajar/mahasiswa sangat tinggi, maka untuk menjaga hak mereka tetap terjaga dan memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa. Menggunakan hak pilih adalah salah satu bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu selain Pendidikan kewarganegaraan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan mata pelajaran/buku panduan/program yang mengkhususkan untuk memberikan Pendidikan politik kepada pelajar dan mahasiswa. Hal yang paling mungkin adalah dengan mengadakan seminar/sosialisasi pemilu/pemilihan yang diwajibkan kepada seluruh siswa. Sedangkan untuk tingkat mahasiswa yang paling umum adalah dengan mengundang para peserta pemilu untuk menyampaikan programnya, namun masih kurang efektif karena belum menjangkau seluruh mahasiswa.

Sehingga setidaknya perlu ada mata kuliah khusus/program yang diwajibkan oleh seluruh mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir sehingga semua mahasiswa mendapatkan Pendidikan politik tersebut. Pelaksanaan program ini diberikan pada semester 1, atau 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu/pemilihan. Agar Mahasiswa tidak buta politik dan lebih memahami tujuan adanya Pendidikan politik, partai politik pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota/ Bupati. Dengan adanya Pendidikan politik yang tersistem, pelajar dan mahasiswa memiliki pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, kegiatan pemilu menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif, bahwa para calon telah ditentukan secara intelektual dari para pemilih. Sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa pendidikan politik aktif seperti debat politik, simulasi pemilihan umum, kampanye politik, atau diskusi panel dengan praktisi politik. Kegiatan tersebut dapat membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman praktis tentang proses politik dan meningkatkan keterampilan partisipasi dan kepekaan politik.[33]

Selain itu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar pihak berwenang dalam hal ini pemerintah pusat/pemerintah daerah dan kesekretariatan DPR/DPRD menyebarluaskan wacana politik tertentu melalui televisi, koran, radio atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat guna menyerap aspirasi dari masyarakat secara luas. Karena rapat internal yang dilakukan untuk membahas masalah tertentu belum tentu menyentuh hal-hal yang paling dekat dengan masyarakat. Karena ikut terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk bagian dari partisipasi politik.[34] Meskipun dalam Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-

32 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 98
33 Ibid
34 Riska Sarofah, op. cit., 73

undangan diberikan wadah berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/ atau, kegiatan konsultasi publik lainnya forum-forum resmi seperti ini tidak menjangkau kelompok masyarakat menengah kebawah dan mereka yang bekerja disektor informal. Hal yang paling dekat untuk memberikan informasi adalah melalui media massa seperti televisi, koran maupun radio. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi dapat dengan mudah melakukannya melalui aplikasi yang tersedia. Sedangkan cakupan keputusan politik berlaku untuk semua orang, baik mereka yang kaya dan miskin, baik yang ada di kota maupun di desa.

Sehingga perlunya cakupan penyebaran partisipasi publik untuk setiap keputusan penting yang menyebabkan semua orang dan semua kalangan terdampak. Masyarakat dapat mengunjungi kantor pemerintah terdekat untuk dapat memberikan kritik dan saran secara langsung kepada Pemerintah. Kantor pemerintah ini termasuk kantor kelurahan. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan desa/kelurahan untuk menyebarkan wacana publik terkait pembentukan keputusan politik tertentu. Hal serupa dilakukan oleh negara bagian Victoria di Australia, dimana masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya dapat diberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai poin-poin yang disetujui dan tidak setuju. Sehingga saat aturan tersebut diberlakukan akan minim penolakan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melakukan pemberitahuan publik tentang rancangan peraturan yang akan dibuat kepada masyarakat.[35] Hal ini dilakukan melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat. Konteks ini tidak ada maksud untuk mengesampingkan anggota legislatif/DPRD, namun mengoptimalkan dan melaksanakan meaningfull participation dimana aturan tersebut akan diberlakukan di seluruh masyarakat.

D. Penutup

Pendidikan politik adalah aspek yang penting dalam konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum adanya jaminan atas hak asasi manusia. Menyatakan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Salah satu bentuk mewadahi kebebasan berpendapat adalah partisipasi publik. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berdampak langsung kepada masyarakat. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan politik. Keputusan politik termasuk dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Keputusan politik yang baik akan berdampak baik dan sebaliknya keputusan buruk juga akan berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik maka perlu dilakukan Pendidikan politik.

35 *Local Government Act 1989 No. 11 of 1989 Authorized Version incorporating amendments as at 31 December 2019*

Saat ini Pendidikan politik berlaku bagi anggota partai politik dan masyarakat, namun bagi masyarakat yang bukan anggota partai politik, akan memiliki kesulitan mengakses pendidikan politik. Sehingga kurang efektif membangun kesadaran politik secara luas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Pendidikan politik yang terprogram dan terencana bagi siswa SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi. Karena berdasarkan data pemilih generasi z yang lahir antara tahun 1996 s.d. 2006 lebih dari 40 juta jiwa. Sedangkan pemilih pada tahun 2019 yang usianya dibawah 20 tahun lebih dari 17 juta jiwa dan merupakan angka yang sangat besar. Oleh sebab itu agar suara generasi muda terdidik ini tidak hilang perlu diberikan Pendidikan politik. Selain itu untuk menjangkau partisipasi publik secara luas perlu terobosan berupa menyebarkan wacana keputusan politik yang disebarkan melalui berbagai media. Media tersebut antara lain melalui televisi, koran, radio maupun papan informasi yang ada di kelurahan. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses dapat berkunjung ke kantor pemerintah terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2022

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Fadjar, Muktie. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Malang: Intrans Publishing, 2018

Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019

Lestari, Eko Handoyo & Puji*, Pendidikan Politik*, Semarang: Pohon Cahaya, 2017

Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018

Maramis, Donald Alber Rumokoy dan Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Ramadhan, Firman Sumantri Era, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Malang: Inara Publisher, 2023

Saliman, Abdul R.. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prena Media Grup, 2016

Sembiring, Sulaiman N.. *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasiskan Nilai-Nilai Keadilan*, Semarang: Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023

Suhariyanto, Didik, et. Al, *Politik Hukum Pemilu*, Jambi: Sonpedia Publishing, 2023

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Unger, Roberto M., Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Bandung: Nusamedia, 2012

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 15

B. Jurnal

Aina, Al Rafni dan, "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik", Jurnal Analisis Politik, Vol. 1, No. 2, 2016

Evita, Nona, "Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik", Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 5 No. 1, November 2023

Rasyid, Fauzan Ali," Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat", 'Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. I, No. I, 2023

Sarofah, Riska," Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Milenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas," Jurnal Ilmu

Politik Dan Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, 2023

C. Internet

Erdianto, Akbar Bayu Tamtomo dan Kristian, Generasi millennial, dominasi Pemilu 2024, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografkmilen al-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-688-juta#google_vignette, 29 Maret 2024

HS, Ranap Tumpal, Ajak Anak Muda Berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Fritz: Berani untuk Melaporkan!

https://bawaslu.go.id/id/berita/ajak-anak-muda-berpartisipasi dalam-pemilu-2024-fritz-berani-untuk melaporkan#:~:text=Fritz%20menyebutkan%2C%20data%20daftar%20pemilih%20tetap%20%28DPT%29%20Pemilu,bawah%20usia%2020%20tahun%20terdapat%2017%2C5%20juta%20orang, 29 Maret 2024 Pukul 11.02 WIB

Mawardin, Sekolah Partai dan Pendidikan Politik, https://news.detik.com/kolom/d5862400/sekolah-partai-dan-pendidikan-politik, 30 Maret 2023

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Local Government Act 1989 No. 11 of 1989 Authorized Version incorporating *Amendments as at 31 December 2019*

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

BIODATA PENULIS

Arwani Ahmad, saat ini penulis sedang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Angkatan 2023 dengan peminatan Hukum Kenegaraan. Sebelumnya penulis telah meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 dengan bidang khusus Hukum Tata Negara. Saat ini bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: arwani.ahmad1@gmail.com

PETUNJUK PENULISAN NASKAH
MAJALAH HUKUM NASIONAL

Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 a. Hasil Penelitian;
 b. Kajian Teori;
 c. Studi Kepustakaan; dan
 d. Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah (*centre*) dan huruf tebal (*bold*). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring (*italic*), huruf tebal (*bold*) dan diletakkan dalam kurung (Calibri, ukuran 14, *Title Case*).
5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/*justify*. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.

6. Sistematika Penulisan:

Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

- Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&');
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- Alamat Unit Kerja Penulis;
- e-mail Penulis;
- Abstrak;
- Kata Kunci;
- Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- Metode Penelitian;
- Pembahasan;
- Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
- Daftar Pustaka;
- Biodata Penulis.

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab …….. (Bold)
a. …..
1)
a) ….

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk

paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

7. Aturan Teknis Penulisan:

a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word

b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.

c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.

d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (italic).

e. Penyajian Tabel dan Gambar:
 - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal;
 - Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
 - Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);
 - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
 - Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.

f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
 - Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
 - Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.

- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," Nature 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

g. Penulisan Daftar Pustaka:

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).

Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).

Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princton: Princeton University Press, 2004).

Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar

Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", The Journal of Law and Economics (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal

Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004). Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widianto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan" ,http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Biodata Penulis

 Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.

9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat *e-mail*, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id**.**

10. Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Redaksi Majalah Hukum Nasional
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.3202
http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN

11. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.

12. Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.

JUDUL ARTIKEL (Calibri, ukuran 14, KAPITAL, bold, 1 spasi)

(*Article Title (in English)*), Italic, bold, Title Case, 1 spasi)

Nama Penulis (tanpa gelar)
Tempat bekerja (ex. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)
Alamat Unit Kerja Penulis.....
e-mail: Penulis

Abstrak

Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia di sini. Abstrak ditulis dengan **font Calibri 12, maksimal 200 kata, spasi 1**. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran.

Kata kunci: merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Kata kunci berjumlah minimal 3 kata maksimal 5 kata, pemisahan ditulis dengan menggunakan tanda baca koma.

Abstract

*Type abstract in English here. Abstract is written **using Calibri 12 and should be no longer than 150 words, one space**, giving a brief summary of research background, problem, method, conclusions, and suggestion.*

***Keywords :** are terms of the underlying implementation research, containing the indexed. Keywords should be at least 3 words maximum 5 words and separated using comma.*

A. Pendahuluan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm).

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Untuk format penulisan kutipan selain peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki (*foot note)*. [1] Tata cara penulisan masing-masing jenis referensi dapat dilihat pada catatan kaki berturut-turut; buku dengan satu penulis[2], buku dengan 2 penulis[3], buku dengan penulis 4 orang atau lebih[4], artikel dalam Jurnal[5], artikel dalam jurnal *on-line* yang belum

1 Footnote ditulis dengan menggunakan font Cambria 10 dengan jarak spasi antar baris 1.
2 Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.
3 Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.
4 Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.
5 John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998), 639.

memiliki DOI[6], artikel dalam jurnal *on-line* yang sudah memiliki DOI[7], tulisan dalam seminar[8], dan berita pada laman/internet[9]

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip. Ini merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. **Subbab …….. (Bold)**
 - **a. …..**
 - **1) ….**
 - a) **….**

Jika memerlukan untuk menyajikan **gambar atau tabel,** judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Judul gambar ditambilkan di bagian bawah gambar, rata kiri, ditulis menggunakan font calibri ukuran 12. Tulisan tabel/gambar/nomor ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal.

Tabel ditampilkan rata kiri halaman sedangkan jenis dan ukuran font di dalam tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

6 Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo.

7 Jesse N. Weber et al., "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite," *American Naturalist* 189, no. 1 (January 2017):45, https://doi.org/10.1086/689597.

8 Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002).

9 Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

D. Penutup (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA (Bold)

Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1)

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 referensi utama, tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan produk hukum lainnya. Untuk buku teori hukum diharapkan maksimal terbitan paling lama 10 tahun terakhir, minimal 2 buku. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu, minimal 3 karya dengan tahun terbitan paling lama 5 tahun terakhir. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan produk hukum Lainnya. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/Artikel/ Prosiding/Hasil Penelitian, berita pada laman Internet, dan Peraturan.

Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet dengan spasi 1, dan spasi 1,5 untuk membedakan tiap bahan referensi, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan,* Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.

Campbell, L. John. *Institutional Change and Globalization,* Princeton: Princeton University Press, 2004.

Doniger, Wendy. *Splitting the Difference*, Chicago: University of Chicago Press, 1999.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Contoh tulisan dalam seminar

Doyle, Brian. "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59", makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002.

Contoh tulisan dalam Jurnal on-line tanpa DOI

Hlatky, Mark A. et al. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5, 2002. http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo.

Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI

Weber, Jesse N. et al. "Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite." American Naturalist 189, no. 1, (January 2017): 43-57, https://doi.org/10.1086/689597.

C. Internet

Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library,

http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

Widianto, Satrio. "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan." *Pikiran Rakyat*, 23 April 2018.

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

BIODATA PENULIS (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.

Majalah Hukum Nasional

Redaksi Majalah Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur
Telp. : 021-8091908 ext.3202
Email : mhn@jdihn.go.id | majalahhukumnasional@gmail.com
Website : mhn.bphn.go.id.

P-ISSN: 0126–0227
E-ISSN: 2722–0664